



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T.,M.M;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Istana Angkasa No. 17  
Pejarakan Karya Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;
9. Pendidikan : S – 2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 september 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Halaman 1 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL HANAN, S.H., M.Ad., LESTARI RAMDANI, S.H., LULUK AINU MUFIDAH, S.H., dan TITI YULIA SULAIHA, S.H., Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Posbakumadin Mataram yang berkedudukan di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar kabupaten Lombok Barat NTB, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 4 Oktober 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr Tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr Tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Secara Bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan

Halaman 2 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
4. Menyatakan barang bukti nomor 324 berupa uang sejumlah Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M dirampas untuk negara dan dijadikan sebagai pembayaran uang pengganti dalam Perkara atas nama Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M
5. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78804183/4685 / 11/20 tanggal 22 November 2020 atas nama Kasehan;
2. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78062974/4685/ 10/20 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Sukmariadi;
3. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79059366/4685 / 11/20 tanggal 26 November 2020 atas nama Muhamad Nasip;
4. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78063427/ 4685/10/20 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Kamarudin;
5. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79682654/ 4685/12/20 tanggal 19 Desember 2020 atas nama Saepul Basri;
6. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79681787/4685 / 12/20 tanggal 19 Desember 2020 atas nama Sahroni;
7. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77450763/ 4685/10/20 tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Rodatul Jannah;
8. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79828549/ 4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Nurhaini;
9. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79827347/ 4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Budiman;
10. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79827625/ 4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Lalu Dede Kurniawan;
11. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008637 U/4685/08/20 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Baiq Fauziah;

Halaman 3 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005NZ CQ/4685/08/20 tanggal 19 Mei 2020 atas nama Baiq Muharni;
13. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009FOM9/4685/09/20 tanggal 22 September 2020 atas nama Bohri Rahman;
14. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005IJ47/4685/05/20 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Halimah.
15. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20095TER/4685/09/20 tanggal 29 September 2020 atas nama Lalu Herwin Sutomo Yogi;
16. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79826886/4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Lalu Hirwan;
17. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008O7CE / 4685/08/20 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Mahwan;
18. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20087JI2/4685/08/20 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Mehram;
19. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79792406/4685/12/20 tanggal 23 Desember 2020 atas nama Miraseh;
20. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009DP1S / 4685/09/20 tanggal 29 September 2020 atas nama Nurpitri;
21. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009L5RY/4685/09/20 tanggal 29 September 2020 atas nama Ramini;
22. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20057CEY/4685/05/20 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Rosiah;
23. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009EKQM/4685/09/20 tanggal 24 September 2020 atas nama Sakiyah;
24. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008K13X/4685/08/20 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Suhandi;
25. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78017287/4685/10/20 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Faizah;
26. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77448987/4685 / 10/20 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama Johan Lutfi;
27. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009E3S1/4685/09/20 tanggal 11 September 2020 atas nama Muslimah;
28. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003A6HB/4685/03/20 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Siti Sa'adah;
29. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200673H6/4685/06/20 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Asna;.

Halaman 4 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 191004/4685/05/20 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Atemah;
31. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009AWKH 4685/09/20 tanggal 24 September 2020 atas nama Baiq Ety Darmayanti;
32. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009YMZ7 / 4685/09/20 tanggal 16 September 2020 atas nama Eni Sudiati;
33. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20097GF6/4685/09/20 tanggal 16 September 2020 atas nama Erni Pitrianinggsih;
34. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006F1VH / 4685/06/20 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Haerul Rozikin;
35. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20067OFY/ 4685/06/20 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Heri Suwandi;
36. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006IBKT/ 4685/06/20 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Hermanto;
37. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20033WP M/4685/03/20 tanggal 09 Maret 2020 atas nama Hirwan;
38. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200813LD/ 4685/08/20 tanggal 14 agustus 2020 atas nama Hurianik;
39. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78800717/4685/11/20 tanggal 22 November 2020 atas nama Juliani;
40. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20095RCU/ 4685/09/20 tanggal 09 September 2020 atas nama Juliati;
41. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200891DW/4685/06/20 tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Jumainah;
42. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002BVJ8 / 4685/02/20 tanggal 04 Februari 2020 atas nama Mahsun;
43. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006WJIP / 4685/06/20 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Maria Ulfa;
44. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20026OEX/ 4685/02/20 tanggal 17 Februari 2020 atas nama Mustiaman;
45. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003QD16/ 4685/03/20 tanggal 23 maret 2020 atas nama Nur Aini;
46. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005NYFB/ 4685/05/20 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Nurhasanah;

Halaman 5 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79018115/4685/11/20 tanggal 25 november 2020 atas nama Rusmala Dewi;
48. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 75087443/4685 / 06/20 tanggal 24 juni 2020 atas nama Sahlan;
49. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003M78V/ 4685/03/20 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sahman;
50. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006EBS/4685/06/20 tanggal 23 Juni 2020 atas nama Sakiran;
51. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79062284/4685/ 11/20 tanggal 26 November 2020 atas nama Salimah;
52. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77937667/4685/ 10/20 tanggal 24 Oktober 2020 tanggal atas nama Samiah;
53. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008JCH1/ 4685/08/20 tanggal 24 Agustus 2020 tanggal atas nama Siska Rosana;
54. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008F29U/ 4685/08/20 tanggal 14 Agustus 2020 tanggal atas nama Siti saerah;
55. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009C68K/ 4685/09/20 tanggal 09 September 2020 tanggal atas nama Sri Wahyuni;
56. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200375AS/ 4685/03/20 tanggal 09 Maret 2020 tanggal atas nama Sukiman;
57. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 7879565/4685/ 11/20 tanggal 22 November 2020 tanggal atas nama Wiratni;
58. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009Z8YX/ 4685/09/20 tanggal 24 September 2020 tanggal atas nama Zulkarnaen;
59. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79793288/4685/ 12/20 tanggal 23 Desember 2020 tanggal atas nama Mustiah;
60. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79267831/4685 / 12/20 tanggal 04 Desember 2020 tanggal atas nama Al Suhandre;
61. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79268525/468 5/12/20 tanggal 04 Desember 2020 tanggal atas nama Muzakkirin;
62. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79268315/468 5/12/20 tanggal 04 Desember 2020 tanggal atas nama Januki;

Halaman 6 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79063868/468 5/11/20 tanggal 26 November 2020 tanggal atas nama Hendrawan;
64. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78958006/468 5/11/20 tanggal 25 November 2020 tanggal atas nama Muhammad Roni;
65. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78965660/4685 / 11/20 tanggal 25 November 2020 tanggal atas nama Sahlan;
66. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78690225/4685/11/20 tanggal 19 November 2020 tanggal atas nama Misarah;
67. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78016899/468 5/10/20 tanggal 26 Oktober 2020 tanggal atas nama Tin Raudatul Jannah;
68. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77450589/4685/ 10/20 tanggal 12 Oktober 2020 tanggal atas nama Masitah;
69. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77450319/4685/10/20 tanggal 12 Oktober 2020 tanggal atas nama Makyah;
70. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009RCUI/4 685/09/20 tanggal 16 September 2020 tanggal atas nama Amenah;
71. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009V0GJ/4685/09/20 tanggal 14 September 2020 tanggal atas nama Suandi Fajri;
72. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20098SXT/4 685/09/20 tanggal 14 September 2020 tanggal atas nama Imah;
73. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005FM2Q/4 685/05/20 tanggal 19 Mei 2020 tanggal atas nama Sitiah;
74. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002RENC/46 85/02/20 tanggal 18 Februari 2020 tanggal atas nama Sudirman;
75. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006M731/4 685/06/20 tanggal 05 Juni 2020 tanggal atas nama Sri Alim;
76. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009TZY2/4685 /09/20 tanggal 08 September 2020 tanggal atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
77. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008TMW2/4 685/08/20 tanggal 19 Agustus 2020 tanggal atas nama Burhanudin;

Halaman 7 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009QLUM/4 685/09/20 tanggal 09 September 2020 tanggal atas nama Marnah;
79. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005N2Ox / 4685/05/20 tanggal 18 Mei 2020 tanggal atas nama Sahman;
80. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20056L7V/4685/05/20 tanggal 19 Mei 2020 tanggal atas nama Sahnun;
81. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006UXGJ/4 685/06/20 tanggal 08 Juni 2020 tanggal atas nama Yuliana;
82. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77731152/468 5/10/20 tanggal 19 Oktober 2020 tanggal atas nama M. Romli;
83. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77731041/4685 / 10/20 tanggal 19 Oktober 2020 tanggal atas nama Zaeni;
84. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20097SC4/ 4685/09/20 tanggal 16 September 2020 tanggal atas nama Mardianah;
85. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20094NPG/ 4685/10/20 tanggal 08 September 2020 tanggal atas nama Suharjan;
86. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003KP7J/468 5/03/20 tanggal 09 Maret 2020 tanggal atas nama lalu Umardani;
87. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009QR7F/46 85/09/20 tanggal 22 September 2020 tanggal atas nama gusti Made Ayu Martini;
88. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77449546/4685/10/20 tanggal 12 Oktober 2020 tanggal atas nama Kusnilawati;
89. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79475694/4685/ 12/20 tanggal 14 Desember 2020 tanggal atas nama Mari'ah;
90. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003QYRB/4 685/03/20 tanggal 11 Maret 2020 tanggal atas nama Sukini;
91. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002NI9W/4 685/02/20 tanggal 26 Februari 2020 tanggal atas nama Sumarni;
92. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20026AO D/468 5/02/20 tanggal 26 Februari 2020 tanggal atas nama Hamdi;

Halaman 8 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2001BKRV / 4685/01/20 tanggal 24 Januari 2020 tanggal atas nama Baiq Alminah;
94. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77730879/4685/10/20 tanggal 22 Oktober 2020 tanggal atas nama Hari Sukono;
95. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78691578/4685/12/20 tanggal 14 Desember 2020 tanggal atas nama Sahdan;
96. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009H18Z / 4685/09/20 tanggal 22 September 2020 tanggal atas nama Baiq yuni Muliani;
97. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002JAXR/4685/02/20 tanggal 21 Februari 2020 tanggal atas nama Fahrur Rozi;
98. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77929539/4685 / 10/20 tanggal 24 Oktober 2020 tanggal atas nama Ibrahim;
99. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2001MLWR / 4685/01/20 tanggal 23 Januari 2020 tanggal atas nama Kamarudin;
100. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20017RM9/ 4685/01/20 tanggal 24 Januari 2020 tanggal atas nama Rosa Miandani;
101. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003I7NW/4685/03/20 tanggal 11 Maret 2020 tanggal atas nama Siti Zakrah;
102. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200603KW/ 4685/06/20 tanggal 08 Juni 2020 tanggal atas nama Nurhayati;
103. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2001ZV75/4685/01/20 tanggal 23 Januari 2020 tanggal atas nama Rohimah;
104. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20015RHK/4685/01/20 tanggal 27 Januari 2020 tanggal atas nama Sudirman;
105. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005XN9L/4685/05/20 tanggal 18 Mei 2020 tanggal atas nama M. Zaenudin;
106. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78019937/4685/10/20 tanggal 26 Oktober 2020 tanggal atas nama Nafisah;
107. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78690175/4685/11/20 tanggal 17 November 2020 tanggal atas nama Nurhayati;

Halaman 9 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78690236/4685/11/20 tanggal 17 November 2020 tanggal atas nama Sahdan;
109. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002X3GH/4685/02/20 tanggal 17 Februari 2020 tanggal atas nama Sudirman;
110. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77929803 /4685/10/20 tanggal 23 Oktober 2020 tanggal atas nama Suherman;
111. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002RSB Z/4685/02/20 tanggal 17 Februari 2020 tanggal atas nama Mustiani;
112. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan NOKEP : 74/KC-XI/LY/12/2018 tentang Alih tugas Pekerja Kanca BRI Mataram Pemimpin Cabang BRI Mataram;
113. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat PT.Bank BRI (PERSERO) Tbk Nomor : R-2328 e- HCB/HBO/10/2020 Perihal Penetapan kembali Pekerja AIW BRI Denpasar;
114. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 3494/UNIT/AMPENAN MATARAM;
115. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 3571/UNIT/GUNUNG SARI MATARAM;
116. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4683/UNIT/BAGEK POLAK MATARAM;
117. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 3570/UNIT/CAKRANEGARA MATARAM;
118. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4685/UNIT/KEBON ROEK MATARAM;
119. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4684/UNIT/GERUNG MATARAM;
120. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4687/UNIT/ MANDALIKA MATARAM;
121. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4688/UNIT/NARMADA MATARAM;
122. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4686/UNIT/KEDIRI MATARAM;
123. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4690 / UNIT/ PEMENANG MATARAM;

Halaman 10 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4689/UNIT/PAGESANGAN MATARAM;
125. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4692/UNIT/TANJUNG MATARAM;
126. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 7214/UNIT/SAYANG-SAYANG MATARAM;
127. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4691/UNIT/SWETA MATARAM;
128. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 7350/UNIT/BUNG KARNO MATARAM;
129. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan NOKEP : 6145/KC.XI/LYI/12/2020 tentang mutasi Pekerja Jabatan Kepala Unit BRI Kantor Cabang Mataram;
130. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi No. 003 tanggal 26 Juni 2021 telah terima dari Bapak Satar Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah) untuk pembayaran Tabungan SHL selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 26 September 2021;
131. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.58-DIR/CDS/08/2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
132. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan NOKEP : 1124-DIR/CDS/12/2016 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
133. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
134. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mardianah, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mardianah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Arfah;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Mardianah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mardianah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mardianah;

Halaman 11 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mardianah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mardianah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mardianah

135. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sumarni, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sumarni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M.Johan;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Sumarni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sumarni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sumarni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sumarni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sumarni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sumarni.

136. 1 (satu) satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suherman, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suherman;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Suherman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suherman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Marlina;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Suherman;

Halaman 12 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Suherman.

137. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama M. Zaenudin, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Irawati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama M. Zaenudin.

138. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Marnah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Marnah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ruslan;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Marnah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Marnah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Marnah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Marnah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Marnah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Marnah;

Halaman 13 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Marnah.
139. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Imah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Imah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nawisah;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Imah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Imah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Imah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Imah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Imah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Imah.
140. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mehram, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mehram;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhamad Sapoan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Detail debitur atas nama Mehram;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mehram;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mehram;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mehram;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mehram.
141. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Hirwan, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Hirwan;

Halaman 14 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Lalu Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Lalu Hirwa;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Lalu Hirwan
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Hirwan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Hirwan.

142. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Sri Sultan Hamid, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Mariani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Sri Sultan Hamid.

143. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Alminah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Alminah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Alminah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Alminah;

Halaman 15 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Alminah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama baiq Alminah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Alaminah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Alminah.
144. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Yuni Muliani, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Yuni Muliani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Baiq Yuni Muliani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Survey Nasabah atas nama Baiq Yuni Muliani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Yuni Muliani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Baiq Yuni Muliani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Yuni Muliani.
145. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhaini, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nurhaini;

Halaman 16 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhaini.
146. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sakiyah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form permohonan Pinjaman atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sakiyah.
147. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Fauziah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Fauziah.
148. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mahwan, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahwan;

Halaman 17 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mahwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mahwan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mahwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Wiwin Sutami;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mahwan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mahwan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mahwan.
149. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kamarudin, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahmin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Kamarudin.
150. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Faizah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Faizah;

Halaman 18 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Faizah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Faizah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Faizah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Faizah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Faizah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Faizah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Faizah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Faizah.

151. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Misarah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Misarah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Misarah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Misarah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Misarah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Misarah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Misarah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Misarah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Misarah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Misarah.

152. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kamarudin, yang terdiri dari :

Halaman 19 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sariah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Kamarudin;
- (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Kamarudin.

153. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahroni, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Badriaton;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi Pinjaman atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahroni.

154. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hermanto, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hermanto;

Halaman 20 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi Pinjaman atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Hermanto.
155. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Maria Ulfa, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Maria Ulfa;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Maria Ulfa;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Maria Ulfa;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Maria Ulfa;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Maria Ulfa;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Maria Ulfa.
156. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahman, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sutiadi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Informasi Debitur atas nama Sahman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahman.

Halaman 21 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suandi Fajri,  
yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ismayani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Suandi Fajri.

158. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suharjan,  
yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lina Harlina;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Suharjan.

159. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Johan Lutfi,  
yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Johan Lutfi;

Halaman 22 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Johan Lutfi.

160. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahman, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Padelah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahman.

161. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siti Sa'adah, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Sa'adah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siti Sa'adah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siti Sa'adah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siti Sa'adah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Sa'adah;

Halaman 23 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siti Sa'adah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siti Sa'adah.
162. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rohimah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rohimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M.Saleh;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Rohimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Rohimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Rohimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rohimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Rohimah.
163. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Masitah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Masitah.
164. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Amenah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Amenah;

Halaman 24 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Amenah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Amenah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Amenah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Amenah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Amenah.

165. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siti Zakrah, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siti Zakrah.

166. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kusnilawati, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kusnilawati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M. Jayadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Kusnilawati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kusnilawati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Kusnilawati.

Halaman 25 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rosiah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rosiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Rosiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Rosiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rosiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Rosiah.

168. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Muharni, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Muharni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Mardawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Muharni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Muharni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Muharni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Muharni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Baiq Muharni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Muharni.

169. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Miraseh, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Miraseh;

Halaman 26 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Miraseh.

170. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nur Aini, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nur Aini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ali Akbar;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KK atas nama Ali Akbar;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nur Aini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nur Aini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nur Aini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nur Aini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Nur Aini.

171. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Wiratni, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Wiratni;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Wiratni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Wiratni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Wiratni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Wiratni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Wiratni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Wiratni.
172. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Makyah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rahman;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Makyah.
173. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Zulkarnaen, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Zulkarnaen;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Wistin Avrianti;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Zulkarnaen;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Zulkarnaen;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Zulkarnaen;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Zulkarnaen;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Zulkarnaen;
  - (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Zulkarnaen.
174. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama M. Ramli, yang terdiri dari :

Halaman 28 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Aisyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama M. Ramli.

175. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhasanah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Jumisah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhasanah.

176. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Jumainah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Jumainah;

Halaman 29 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Jumainah.

177. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Zaeni, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Zaeni.

178. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sakiran, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sakiran;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sakiran;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sakiran;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sakiran;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sakiran.

Halaman 30 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



179. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sukiman, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hatemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sukiman.

180. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Samiun, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Samiun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahram;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Samiun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Samiun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Samiun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Samiun;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Samiun;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Samiun.

181. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahlan, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kusnilawati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahlan;

Halaman 31 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahlan.

182. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siska Rosana, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhammad Herwin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siska Rosana.

183. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Yuliana, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Budihariyanto;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Yuliana;

Halaman 32 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Yuliana.

184. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siti Saerah, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siti Saerah.

185. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Salimah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Salimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sayadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Salimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Salimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Salimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur Pinjam atas nama Salimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Salimah;

Halaman 33 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Salimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Salimah.

186. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sudirman, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ema Zuliana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sudirman.

187. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mustiawan, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustiawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mustiawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mustiawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mustiawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mustiawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mustiawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mustiawan.

188. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Juliani, yang terdiri dari :

Halaman 34 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Juliani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Juliani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Juliani.

189. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Erni Pitrianingsih, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Deni Putrawan Hariadi,;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Erni Pitrianingsih.

190. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rusmala Dewi, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rusmala Dewi;

Halaman 35 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Rusmala Dewi.

191. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Januki, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Januki;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Januki;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Januki.

192. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mahsun, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Makyah;

Halaman 36 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mahsun.

193. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Heri Suwandi yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Heri Suwandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Wadiyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Heri Suwandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Heri Suwandi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Heri Suwandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Heri Suwandi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Heri Suwandi.

194. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Asna, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Asna;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurul Hidayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Asna;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Asna;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Asna;

Halaman 37 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Asna;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Asna.

195. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mustiah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustamin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mustia;.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mustia;.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mustia;.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Mustia;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mustiah.

196. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Bohri Rahman, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudi Handayani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Bohri Rahman;

Halaman 38 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Bohri Rahman.

197. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Halimah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Halimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Halimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Halimah.

198. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Burhanudin, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Patemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan Permohonan Pinjaman atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Burhanudin;

Halaman 39 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Burhanudin.
199. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahnun, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahnun.
200. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muslimah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Muslimah.
201. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sukini, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sukini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mar;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sukini;

Halaman 40 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sukini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sukini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sukini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sukini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sukini.

202. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mustiani, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustiani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kasim Efendi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Mustiani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mustiani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mustiani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mustiani.

203. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Ramini, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ramini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Risah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Ramini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Ramini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Ramini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Ramini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Ramini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Ramini.

Halaman 41 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurpitri, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahrim;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nurpitri.

205. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sitiah, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Bohari;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sitiah;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama sitiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sitiah.

206. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahdan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nam Sahdan;

Halaman 42 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Lembar Fotocpy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sahdan.

207. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muhammad Roni, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Muhammad Roni.

208. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hendrawan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Hendrawan;



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hendrawan.

209. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahlan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kusniawati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama sahan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sahlan.

210. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muzakkirin, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muzakkirin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Muzakkirin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muzakkirin;
- 1 (satu) Bundle Lembar Surat Informasi Keuangan atas nama Muzakkirin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Muzakkirin;





- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Muzakkirin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Muzakkirin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muzakkirin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Muzakkirin.

211. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Al Suhandre, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Bundle Lembar Surat Informasi Keuangan atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Al Suhandre.

212. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hirwan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Utariani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Bundle Lembar Surat Informasi Keuangan atas nama Hirwan;



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hirwan.

213. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Eni Sudiati, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sumail;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Eni Sudiati.

214. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Atemah, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Atemah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Atemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Atemah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Atemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Atemah;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Atemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Atemah.



215. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suhandi, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suhandi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Suhandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suhandi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suhandi;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suhandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suhandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Suhandi.

216. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Saepul Basri, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Helda Maulia Putri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Saepul Basri.

217. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hurianik, yang terdiri dari;

*Halaman 47 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan Permohonan Pinjaman atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas hurianik;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hurianik.

218. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Haerul Rozikin, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Hajar;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Haerul Rozikin.

219. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Ety Darmayanti, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhammad Yunus;

Halaman 48 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Ety Darmayanti.

220. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Juliati, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Juliati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Munaam;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Juliati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Juliati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Juliati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Juliati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Juliati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Juliati.

221. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rodatul Jannah, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rodatul Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahdi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Rodatul Jannah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Rodatul Jannah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas Rodatul Jannah;

Halaman 49 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Rodatul Jannah.
- 222. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Samiah, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Samiah.
- 223. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Fahrur Rozi, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suciani Ningsih;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Surat Permohonan Pinjam atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Fahrur Rozi.
- 224. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhayati yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Munawir;

Halaman 50 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Surat Permohonan Pinjam atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhayati.

225. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sukmariadi, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mulianah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sukmariadi.

226. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kasehan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kasehan;

Halaman 51 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Maryunus;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Kasehan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Kasehan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Kasehan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kasehan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Kasehan.

227. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Budiman, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Budiman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Budiman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Budiman.

228. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Dede Kurniawan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;

Halaman 52 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Dede Kurniawan.

229. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Tin Raudatun Jannah, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Tin Raudatun Jannah.

230. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muhamad Nasip, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Fitria Ilmiaty, S.Pd.;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;

Halaman 53 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Analisis dan Evaluasi atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Rekomendasi Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Muhamad Nasip.

231. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sri Wahyuni, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahzan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sri Wahyuni.

232. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sudirman, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sudirman;

Halaman 54 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sudirman.

233. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sudirman, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sudirman.

234. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Umardani, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Umardani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Lalu Umardani;

Halaman 55 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Lalu Umardani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Umardani;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarag (KK) atas nama Lalu Umardani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Umardani.

235. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mari'ah, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Lembar Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Maria'ah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Maria'ah.

236. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hari Sukono, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Hari Sukono;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hari Sukono.

237. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sri Alim, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sri Alim.

238. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nafisah, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sadi'ah;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nafisah;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Nafisah;

Halaman 57 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Bundle Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nafisah.

239. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rosa Miandani, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Rosa Miandani.

240. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hamdi, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penggantai KTP atas nama Haerani Wahyu Ningsih;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi pinjaman atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Transaksi Finansial atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hamdi.

Halaman 58 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



241. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhayati, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Paozan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi pinjaman atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Transaksi Finansial atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhayati.
242. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 451/GT/XI/2020 tanggal 23 November 2020 atas nama SAHLAN;
243. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 51/GT/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 atas nama SAMI'UN;
244. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 188/GT/XI/2020 tanggal 18 November 2020 atas nama WIRATNI;
245. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 83/GT/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama SAKIRAN;
246. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 39/GT/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 atas nama HIRWAN;
247. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 230/GT/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 atas nama SAEFUL BASRI;
248. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 139/GT/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 atas nama HURIANIK;

Halaman 59 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
155/GT/IX/2018 tanggal 20 September 2018 atas nama ERNI  
PITRIANINGSIH;
250. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
69/GT/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama M.ZAENUDIN;
251. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
70/GT/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama NURHASANAH;
252. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
126/GT/IX/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama  
MARDIANAH;
253. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
113/GT/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama JUMAINAH;
254. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
74/GT/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas nama ATEMAH;
255. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
194/GT/XI/2020 tanggal 24 November 2020 atas nama  
MUZAKKIRIN;
256. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
135/GT/IX/2020 tanggal 12 September 2020 atas nama IMAH;
257. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
115/GT/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama SUHANDI;
258. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
136/GT/IX/2020 tanggal 12 September 2020 atas nama ENI  
SUDIATI;
259. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
40/GT/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 atas nama SUKIMAN;
260. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
159/GT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama ZAENI;
261. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
189/GT/XI/2020 tanggal 18 November 2020 atas nama  
MUHAMMAD RONI;
262. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
154/GT/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 atas nama MAKYAH;
263. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
149/GT/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama  
SUHERMAN;

Halaman 60 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
142/GT/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 atas nama MARNAH;
265. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
195/GT/XI/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama AL  
SUHANDRE;
266. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
131/GT/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 atas nama BAIQ ETY  
DARMAYANTI;
267. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
82/GT/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama HAERU ROZIKIN;
268. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
146/GT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama  
ZULKARNAEN;
269. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
125/GT/IX/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama JULIATI;
270. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
153/GT/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 atas nama RAODATUL  
JANNAH;
271. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
158/GT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama M. ROMLI;
272. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
137/GT/IX/2020 tanggal 12 September 2020 atas nama AMENAH;
273. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/49/EKOBANG/KEL.GS/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 atas  
nama MAHSUN;
274. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/127/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 atas  
nama MARIA ULFA;
275. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/258/EKOBANG/KEL.GS/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 atas  
nama RUSMALA DEWI;
276. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/207/EKOBANG/KEL.GS/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 atas  
nama SISKAROSANA;
277. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/130/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas  
nama HERMANTO;

Halaman 61 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/879/EKOBANG/KEL.GS/XI/2020 tanggal 23 November 2020  
atas nama SALIMAH;
279. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
196/GT/XI/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama JANUKI;
280. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/110/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 atas nama  
ASNA;
281. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/253/EKOBANG/KEL.GS/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama  
KASEHAN;
282. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/64/EKOBANG/KEL.GS/III/2020 tanggal 11 Februari 2020 atas  
nama SUDIRMAN;
283. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/111/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 atas  
nama HERI SUWANDI;
284. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/102/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas  
nama YULIANA;
285. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/855/EKOBANG/KEL.GS/XI/2020 tanggal 18 November 2020  
atas nama JULIANI;
286. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/883/EKOBANG/KEL.GS/XI/2020 tanggal 24 November 2020  
atas nama MUHAMAD NASIP;
287. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor:  
503/782/EKOBANG/KEL.GS/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 atas  
nama KUSNILAWATI;
288. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 411/Kasi  
Pelayanan/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama  
NURHAINI;
289. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
155/JKMT/IX/2020 tanggal 08 September 2020 atas nama LALU SRI  
SULTAN HAMID;

Halaman 62 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 65/Ks Kesejahteraan/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama SAKIYAH;
291. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 162/Kasi Pelayanan/IX/2020 tanggal 17 September 2020 atas nama BAIQ YUNI MULIANI;
292. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : // /JKM-T/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 atas nama BAIQ ALMINAH;
293. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 410/Kasi Pelayanan/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama LALU HIRWAN;
294. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 169/Kasi Pemb. /IX/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama LALU HERWIN SUTOMO YOGI;
295. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 22/Kasi Pemb./VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama BAIQ FAUZIAH;
296. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 76/Pemb. /V/2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama ROSIAH;
297. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 108/145/JMG/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama BOHRI RAHMAN;
298. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : // / 145/JMG/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 atas nama LALU UMARDANI;
299. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 148/TLS/XI/2020 tanggal 02 November 2020 atas nama NURHAYATI;
300. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 20/145/JMG/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 atas nama SUDIRMAN;
301. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 94/145/JMG/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama NAFISAH;
302. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 23/145/JMG/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama FAIZAH;
303. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 22/145/JMG/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama MARI'AH;

Halaman 63 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503 / 837/Ekobang/Kel.GS/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama KAMARUDIN;
305. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 17/145/JMG/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 atas nama ROSA MIANDANI;
306. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 24/145/JMG/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama HARI SUKONO;
307. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 16/145/JMG/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama SRI ALIM;
308. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/299/Ekobang/Kel.GS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama SAMIAH;
309. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/979/Ekobang/Kel.GS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama LALU DEDE KURNIAWAN;
310. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/962/Ekobang/Kel.GS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama SAHRONI;
311. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/824/Ekobang/Kel.GS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama MULIANAH;
312. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/980/Ekobang/Kel.GS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama BUDIMAN;
313. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 226/EkBang/G.U./2020 tanggal 24 September 2020 atas nama NURPITRI;
314. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 227/EkBang/G.U./2020 tanggal 24 September 2020 atas nama RAMINI;
315. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 800/233/PEMB-JKM/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 atas nama MIRASEH;

Halaman 64 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 800/23/PEMB-JKM/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama SAHNUN;
317. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 500/320/Ekobang/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama SAHDAN;
318. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 500/314/Ekobang/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama IBRAHIM;
319. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 751/16/Jgri/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama GUSTI MADE AYU MARTINI;
320. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 102/BU/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama MUSTIANI;
321. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/74/EKOBANG/KEL.GS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 atas nama FAHRUR ROZI;
322. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 148/TLS/XI/2020 tanggal 02 November 2020 atas nama NURHAYATI;
323. Laporan Monitoring Sisa Kerugian Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor : R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023;
324. (Dihapus);
325. Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Penyetoran dari SAHABUDIN;
326. Surat Edaran Nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
327. Surat Keputusan NOKEP : 563-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI;
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAHABUDIN
7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Halaman 65 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan pada pokoknya sebagai berikut :

**Primair**

1. Menyatakan Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.MM., tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Korupsi seperti yang di dakwakan dalam dakwaan primair mekanggar ketentuan pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undangn No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undangn No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.MM., dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat semula ;
4. Menetapkan biaya perkara di tanggung oleh negara ;

**Subsidiair**

1. Menyatakan Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.MM., tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Korupsi seperti yang di dakwakan dalam dakwaan primair mekanggar ketentuan pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undangn No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undangn No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.MM., dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat semula ;
4. Menetapkan biaya perkara di tanggung oleh negara ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoy*) Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsyur pasal sebagaimana dalam dakwaan Primair sebagaimana dalam tututan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbuti sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Kebon Roek bersama-sama dengan Saksi SAHABUDIN selaku Mantri pada Bank BRI Unit Kebon Roek (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG (Daftar Pencarian Orang / DPO dan dilakukan penuntutan secara *in absentia* terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Bank BRI Unit Kebon Roek Jalan Adi Sucipto, Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdiri berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1968, dimana dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan "Modal Bank berjumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan". Selanjutnya disebutkan jika BRI adalah BUMN dibidang Perbankan, dimana Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang

Halaman 67 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Terkait dengan Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g, dimana pada pasal tersebut dijelaskan Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013, tanggal 03 Pebruari 2014 yang menyatakan pada hakikatnya BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, Sedangkan Kekayaan Negara yang dipisahkan menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka menurut Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan "Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku", berdasarkan Laporan Keuangan BRI total aset BRI sebesar Rp. 80.6 triliun, dimana Pemerintah sebagai pemilik saham pengendali dengan kepemilikan 53,19% dan Publik 46,81%. Bahwa dapat saya jelaskan aset yang ada pada BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk ke dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 68 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia yang mengatur bahwa modal BRI adalah berjumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa ruang lingkup keuangan negara salah satunya adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Selanjutnya setelah dilakukan IPO (penawaran umum saham perdana kepada publik) komposisi kepemilikan saham pemerintah juga masih dominan yaitu sebesar 53,19% sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aset pada BRI masuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara.

- Bahwa salah satu BUMN yang bergerak dibidang perbankan, maka PT. BRI Persero Tbk sejak Januari 2008 telah mengeluarkan produk pembiayaan mikro berupa Kredit Usaha Rakyat (Selanjutnya disebut "KUR"), hal mana berdasarkan:

1. Inpres No.6 tahun 2007 tanggal 08 juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ;
3. Nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (6 Kementerian) dengan 6 (enam) Perbankan yang salah satunya adalah BRI dan 2 (dua) Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) ; dan
4. Surat Edaran Kantor Pusat BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO dimana ketentuan yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, yaitu namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - a. Surat Edaran Direksi NOSE : S.21-DIK/AK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Halaman 69 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Edaran Direksi NOSE : S.21a-DIK/AK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

c. Surat Edaran Direksi NOSE : S.21b-DIK/AK/08/2015 tanggal 12 Februari 2016 tentang Revisi Kedua atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

- Bahwa berdasarkan Edaran Kantor Pusat BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO, disebutkan Sumber dana KUR Mikro berasal sepenuhnya dari dana BRI dimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) menyebutkan "Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dimana dalam pelaksanaannya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipasarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapatkan subsidi dari pemerintah.

- Bahwa Program KUR adalah Kredit Usaha Rakyat diperuntukkan untuk para pengusaha yang belum *Bankable*. Mekanisme pengajuan KUR nasabah mengajukan surat permohonan KUR, dilakukan Analisa kelayakan oleh marketing BRI baik Mantri atau *Relationship Manager* (RM), Analisa kelayakan melalui prescreening (system layanan informasi keuangan OJK, Daftar Hitam Nasional, Daftar Hitam BRI), selanjutnya dilakukan kelayakan dengan melihat profil bisnis yang bersangkutan melalui dokumen keuangan seperti mutasi rekening, invoice, persediaan barang, hutang yang bersangkutan, piutang yang bersangkutan, *cashflow*, dan laba bersih yang didapat, selain itu diwajibkan untuk melakukan kunjungan *on site/videocall* yang dilakukan oleh Mantri atau *Relationship Manager* (RM), dan pemutus kredit untuk meyakini kebenaran data-data tersebut, profil bisnis tersebut benar. Jika sudah diyakini kelayakan kredit tersebut (bisa tolak / terima). Selanjutnya bila diterima dari pemrakarsa kredit baik Mantri atau *Relationship Manager* (RM) membuat memorandum Analisa kredit. Dan apabila disetujui maka ditandatangani oleh pemutus kredit (bisa Pimpinan Unit / Asisten Manager Pemasaran Mikro / Manager Pemasaran / Pimpinan Cabang / Wakil Pimpinan Wilayah / Pimpinan Wilayah sesuai besaran kredit yang diberikan). Setelah diputus proses pencairan dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur dan setelah debitur

Halaman 70 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan seluruh biaya yang dibebankan pencairan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Untuk pencairan di cabang dan kantor wilayah juga sama dengan mekanisme pencairan di unit.

- Bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

a. KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdiri atas dua jenis, yaitu sbb :

- KUR kecil : KUR Kecil diberikan kepada calon debitur dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap Penerima KUR. Kredit KUR Kecil hanya dapat disalurkan pada unit kerja Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- KUR Mikro : Mikro diberikan kepada calon debitur dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR. Kredit KUR Mikro hanya dapat disalurkan pada unit kerja BRI Unit & Teras BRI.

b. Sumber dana KUR Mikro berasal sepenuhnya dari dana BRI. Putusan pemberian kredit sepenuhnya menjadi wewenang BRI sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.

c. Salah satu persyaratan calon debitur KUR Mikro adalah mempunyai usaha produktif dan layak serta telah melakukan usaha tersebut secara aktif minimal 6 bulan.

Sistematis pencairan dan/atau mekanisme penyaluran dana yang bersumber dari BRI adalah sebagai berikut :

a. Prakarsa Kredit :

- Mantri (Pemrakarsa Kredit) mulai memproses Prakarsa kredit pada sistem setelah adanya Permohonan dari debitur yang dilengkapi dengan syarat administratif (KTP Elektronik, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Usaha).
- Mantri melakukan verifikasi awal pada sistem untuk melakukan penginputan identitas debitur menggunakan KTP & KK dan melakukan verifikasi SLIK OJK pada sistem, apabila sudah

Halaman 71 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati verifikasi pada sistem maka dilanjutkan dengan proses Analisa Kredit.

b. Analisa Kredit :

- Mantri melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha debitur untuk mendapatkan informasi dan memastikan kelayakan usaha milik debitur serta kemampuan bayar debitur untuk mengangsur kredit.
- Setelah melakukan kunjungan tersebut, hasil kunjungan didokumentasikan dalam sistem dan dikirim kepada Kaunit (Pemutus Kredit).
- Kaunit melakukan pemeriksaan pada sistem terkait kebenaran informasi yang diinput oleh Mantri serta memberikan putusan kredit apabila sudah meyakini hasil inputan data dan hasil kunjungan yang dilakukan oleh Mantri telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Apabila Kaunit tidak yakin dengan hasil kunjungan yang dilakukan oleh Mantri, Kaunit harus melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha debitur tersebut untuk memastikan kewajaran analisa kredit yang dilakukan oleh Mantri.

c. Putusan Kredit :

Setelah meyakini kebenaran data dan analisa yang dikirimkan oleh Mantri sebagai Pemrakarsa Kredit, maka Kaunit memberikan Putusan Kredit.

d. Pencairan Kredit :

Pencairan Kredit dapat dilakukan setelah Debitur menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Perjanjian Kredit di BRI Unit.

Pencairan Kredit dilakukan dengan mekanisme overbooking ke rekening Tabungan milik debitur dan selanjutnya debitur dapat menggunakan dana tersebut dengan cara:

- Penarikan tunai dari rekening tabungannya melalui Teller di Unit Kerja BRI.
- Penarikan tunai maupun transfer menggunakan kartu ATM melalui sarana E-Channel (seperti mesin ATM, dll) dan E-Banking

Halaman 72 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



(BRIMO).

Kemudian berdasarkan SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada Bab V. Syarat dan ketentuan kredit pada point 1, 3, 4 dan 5 :

1. Persyaratan Umum Calon Debitur:
  - a. Mempunyai usaha produktif dan layak.
  - b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan kredit diajukan.

Dalam hal calon Debitur masih memiliki baki debet kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK), tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.
  - c. Calon debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di BRI, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit/Leasing Kendaraan Bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas Lancar.
  - d. Calon debitur KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan skema sebagai berikut:
    - Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja diijinkan.
    - Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro.
  - e. Telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan. Khusus calon debitur yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, serta telah memiliki usaha

Halaman 73 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





secara aktif minimal 3 bulan.

f. Calon debitur wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang dibuktikan berupa KTP Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik (Surat Bukti Perekaman KTP Elektronik), serta dilengkapi dengan Kartu Keluarga.

g. Calon debitur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan usaha mikro dan keil yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian terkait dengan Pengawasan dan / atau monitoring & evaluasi terhadap pemberian program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit adalah berdasarkan SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali Nomor SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada Bab XI Penjamin Kredit nomor 1 -3 adalah :

1. BRI Unit berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap debitur yang menikmati fasilitas KUR Mikro.
2. Penjamin dapat memeriksa pembukuan debitur, aset-aset debitur yang dijadikan agunan tambahan, kegiatan usaha debitur dan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap penting oleh Penjamin.
3. AMP Mikro/MP Bisnis Mikro/Pinca harus melakukan monitoring secara berkala (setiap bulan) terhadap besaran NPL di masing-masing BRI Unit binaannya. Terhadap BRI Unit yang 3 (tiga) bulan berturut-turut memiliki NPL KUR Mikro  $\geq 5\%$ , maka pada bulan berikutnya tidak dapat menyalurkan KUR Mikro dan dapat kembali menyalurkan KUR Mikro apabila NPL pada bulan sebelumnya sudah dibawah 5%.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP:S.58-DIR/CDS/08/2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Terdakwa Samudya Ari Kusuma sebagai Kepala Unit BRI Unit Kebon Roek memiliki Tugas Utama dan Kewenangan ditentukan pada bagian lampiran 1 (satu) Point 3 (tiga) dan point, 7 (tujuh) adalah sebagai berikut:

Point 3 (tiga) Tanggungjawab Utama :

1. Mengoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi

Halaman 74 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman, dana, brilink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio keragaan di BRI Unit.

2. Mengoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, Non Performing Loan/NPL dan Daftar Hitam/DH), untuk d. Memitigasi risiko kredit dengan tetap e.

Menjaga hubungan baik dengan debitur f. Dan menjaga citra BRI

3. Mengoordinasikan pemasaran produk- produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk

4. Mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah.

5. Mengoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal.

6. Mengoordinasikan pelayanan produk- produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.

7. mengoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.

Point 7 (tujuh) kewenangan :

1. Berwenang menjalankan operasional BRI Unit.

2. Berwenang memutus pinjaman mikro.

3. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro.

4. Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, remittance dan Internal Account.

5. Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya. f. Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas. memutus/memfiat, biaya eksploitasi.

6. Berwenang menandatangani bilyet deposito. dari BRI Unit kepada internal BRI.

7. Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM, dan kunci kluis lemari berkas pinjaman

8. Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI unit kepada internal BRI

Halaman 75 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Bank BRI Cabang Mataram telah menyalurkan Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro dimana penyaluran KUR Mikro tersebut telah terjadi penyimpangan dalam proses pemberian/penyaluran KUR Mikro pada Kantor Unit BRI Kebon Roek pada tahun 2020 BRI Unit Kebon Roek sejak Januari sampai dengan bulan Desember 2020 telah melakukan penyaluran KUR Mikro dan KUR Super Mikro kepada 112 (seratus dua belas) Debitur yang di *referral* (direkomendasi) oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG melalui Saksi SAHABUDIN selaku mantri pemrakarsa yang mana KUR mikro tersebut di putus oleh Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA selaku Kepala Unit BRI Kebon Roek.
- Bahwa KUR Mikro pada BRI Unit Kebon Roek tersebut disalurkan secara melawan hukum dimana sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur berdomisili di luar wilayah BRI Unit Kebon Roek yaitu berasal dari Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam penyaluran KUR Mikro kepada 112 (seratus dua belas) debitur tersebut tidak dilakukan Survei dan analisa kelayakan pemberian kredit oleh mantri dengan perangkat yang dipergunakan dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan *Credit Risk Scoring* (CRS), kemudian analisis mantri tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan pemutusan kredit oleh Pemutus yaitu dengan cara tidak dilakukan pemeriksaan *On The Spot* (OTS) dan pada saat dilakukan pemrosesan kredit tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahannya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur.
- Bahwa setelah KUR Mikro tersebut direalisasi/dialurkan kepada 112 (seratus dua belas) Debitur yang berdomisi di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tidak pernah dilakukan kunjungan kepada para nasabah/debitur dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kondisi nasabah saat itu setelah 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan kredit dicairkan namun pada faktanya terhadap para nasabah yang sebelumnya lancar tersebut tidak pernah dilakukan pemantauan dari pihak BRI Unit Kebon Roek, namun baru dilakukan monitoring dan evaluasi setelah kredit tersebut mengalami penunggakan/macet ;
- Bahwa benar setelah dilakukan analisa dan pemeriksaan Investigasi / *Fraud Audit* di BRI Unit Kebon Roek oleh Tim audit dari Kantor Inspeksi

Halaman 76 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI wilayah Denpasar berdasarkan Laporan Hasil Investigasi / *Fraud Audit* Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Shirly Amrina Salam selaku Ketua Tim Audit mengetahui Bangkit Ngabdianto selaku Manajer Audit, terhadap penyaluran KUR Mikro kepada 112 (seratus dua belas) debitur yang berdomisili di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ditemukan permasalahan dalam penyaluran kredit.

- Bahwa terdapat 93 (Sembilan puluh tiga) debitur tidak mempunyai usaha hasil dari referral dari pihak ketiga an. IDA AYU WAYAN KARTIKA serta hasil pencairan kredit seluruhnya maupun sebagian dipergunakan oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG, adanya indikasi penyalahgunaan berupa kredit tempilan (kredit yang digunakan bersamaan dengan pihak ketiga) dan kredit topengan (kredit yang digunakan oleh pihak ketiga saja) dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat indikasi 10 orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) diberikan dengan cara transfer / *Overbooking* ke rekening Ida Ayu Wayan Kartika.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT'21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501017083100	KASEHAN	22-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,381,031	3,300,000	46,700,000
2.	468501016911106	SUKMARIADI	22-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,033,140	3,300,000	46,700,000
3.	468501017161102	MUHAMAD NASIP	26-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,367,970	3,300,000	46,700,000
4.	468501016912102	KAMARUDIN	27-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,042,293	4,000,000	46,000,000
5.	468501017330109	SAEPUL BASRI	19-DES-20	20	Lancar	35,000,000	14,924,685	300,000	34,700,000
6.	468501017329108	SAHRONI	19-DES-20	18	Lancar	40,000,000	22,740,958	5,000,000	35,000,000
7.	468501016762109	RODATUL JANNAH	22-OCT-20	36	Lancar	35,000,000	25,937,923	4,500,000	30,500,000
8.	468501017401104	NURHAINI	29-DES-20	24	DPK	10,000,000	8,169,162	700,000	9,300,000
9.	468501017399103	BUDIMAN	29-DES-20	12	DPK	10,000,000	5,563,076	1,100,000	8,900,000
10.	468501017398107	LALU DEDE KURNIAWAN	29-DES-20	12	DPK	10,000,000	5,589,935	1,300,000	8,700,000

2. Terdapat indikasi 66 orang debitur yang seluruh kreditnya digunakan / ditopeng oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT'21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501016419104	BAIQ FAOZIAH	24-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,386,845	-	50,000,000
2.	468501016050104	BAIQ MUHARNI	19-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	-	30,000,000
3.	468501016646109	BOHRI RAHMAN	19-MAY-20	24	Lancar	40,000,000	22,340,818	-	40,000,000
4.	468501016036100	HALIMAH	15-MAY-20	36	Lancar	40,000,000	23,333,500	-	40,000,000
5.	468501016704101	LALU HERWIN SUTOMO Y	28-SEP-20	24	DPK	10,000,000	6,793,964	-	10,000,000
6.	468501017400108	LALU HIRWAN	29-DES-20	24	DPK	10,000,000	8,169,667	-	10,000,000

Halaman 77 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	468501016441101	MAHWAN	26-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,374,409	-	50,000,000
8.	468501016432102	MEHRAM	25-AUG-20	36	Lancar	40,000,000	27,499,437	-	40,000,000
9	468501017385104	MIRASEH	23-DEC-20	24	Lancar	25,000,000	18,211,692	-	25,000,000
10.	468501016710102	NURPITRI	29-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,681,799	-	50,000,000
11.	468501016707109	RAMINI	29-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,681,851	-	50,000,000
12.	468501016034108	ROSIHAH	15-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	-	30,000,000
13.	468501016673106	SAKIYAH	24-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,723,840	-	50,000,000
14.	468501016376102	SUHANDI	15-AUG-20	44	Lancar	50,000,000	35,729,097	-	50,000,000
15.	468501016905105	FAIZAN	26-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,793,185	-	10,000,000
16	468501016765107	JOHAN LUTFI	09-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,736,198	-	10,000,000
17.	468501016521105	MUSLIMAH	11-SEP-20	36	Lancar	10,000,000	7,734,770	-	10,000,000
18.	468501015998105	SITI SA ADAH	23-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	-	50,000,000
19.	468501016153106	ASNA	24-JUN-20	44	Lancar	50,000,000	33,045,408	-	50,000,000
20.	468501016055104	ATEMAH	20-MAY-20	36	Lancar	50,000,000	29,166,500	-	50,000,000
21.	468501016672100	BAIQ ETY DARMAYANTI	24-SEP-20	36	Lancar	40,000,000	28,577,939	-	40,000,000
22.	468501016566105	ENI SUDIATI	16-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,728,915	-	50,000,000
23.	4685010165888107	ERNI PITRIANINGSIH	16-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,728,915	-	50,000,000
24.	468501016149107	HAERUL ROZIKIN	25-JUN-20	44	Lancar	40,000,000	26,400,345	-	40,000,000
25.	468501016151104	HERI SUWANDI	25-JUN-20	44	Lancar	40,000,000	26,397,779	-	40,000,000
26.	468501016175108	HERMANTO	26-JUN-20	44	Lancar	50,000,000	33,002,087	-	50,000,000
27.	468501016821104	HIRWAN	09-MAR-20	36	DPK	35,000,000	19,444,800	-	35,000,000
28.	468501016377108	HURIANIK	14-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,393,346	-	50,000,000
29.	468501017081108	JULIANI	22-NOV-20	36	DPK	40,000,000	38,381,031	-	50,000,000
30.	468501016503105	JULIATI	09-SEP-20	44	Lancar	50,000,000	37,058,331	-	50,000,000
31.	468501016398104	JUMAINAH	19-AUG-20	36	Lancar	40,000,000	27,513,829	-	40,000,000
32.	468501015448100	MAHSUN	04-FEB-20	43	Lancar	50,000,000	26,388,700	-	50,000,000
33.	468501016174102	MARIA ULFA	26-JUN-20	44	Lancar	50,000,000	33,002,087	-	50,000,000
34.	468501015627102	MUSTIAMAN	17-FEB-20	36	Lancar	30,000,000	15,000,600	-	30,000,000
35.	468501015996103	NUR AINI	23-MAR-20	36	DPK	40,000,000	22,222,400	-	40,000,000
36.	468501016037106	NURHASANAH	15-MAY-20	36	Lancar	50,000,000	29,166,500	-	50,000,000
37.	468501017152103	RUSMALA DEWI	25-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,361,466	-	50,000,000
38	468501016150108	SAHLAN	25-JUN-20	44	DPK	40,000,000	26,400,244	-	40,000,000
39.	468501015997109	SAHMAN	23-MAR-20	36	Lancar	45,000,000	23,750,000	-	45,000,000
40.	468501016135108	SAKIRAN	23-JUN-20	36	Lancar	40,000,000	25,339,151	-	40,000,000
41.	468501017162108	SALIMAH	26-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,374,521	-	50,000,000
42.	468501016895106	SAMIAH	24-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,352,131	-	50,000,000
43.	468501016010104	SAMIUN	26-MAR-20	36	Lancar	45,000,000	23,750,000	-	45,000,000
44.	468501016420105	SISKA ROSANA	24-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,378,282	-	50,000,000
45.	468501016375106	SITI SAERAH	14-AUG-20	44	Lancar	50,000,000	35,792,100	-	50,000,000
46.	468501016492102	SRI WAHYUNI	09-SEP-20	44	Lancar	50,000,000	37,058,299	-	50,000,000
47.	468501015820108	SUKIMAN	09-MAR-20	44	Lancar	35,000,000	19,444,800	-	35,000,000
48.	468501017082104	WIRATNI	22-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,381,031	-	50,000,000
49	468501016671104	ZULKARNAEN	24-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,717,264	-	50,000,000
50.	468501017387106	MUSTIAH	23-DEC-20	24	Lancar	25,000,000	18,211,692	-	25,000,000
51.	468501017191107	AL SUHANDRE	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000
52.	468501017189100	MUZAKKIRIN	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000
53.	468501017188104	JANUKI	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000
54.	468501017160106	HENDRAWAN	26-NOV-20	24	DPK	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000
55.	468501017140106	MUHAMMAD RONI	25-NOV-20	24	Lancar	10,000,000	7,260,4112	-	10,000,000



56.	468501017138109	SAHLAN	20-NOV-20	36	Lancar	20,000,000	15,349,245	-	0
57.	468501017042104	MISARAH	19-NOV-20	24	Lancar	10,000,000	7,260,412	-	10,000,000
58.	468501016904109	TIN RAUDATUN JANNAH	26-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,796,206	-	10,000,000
59.	468501016774106	MASITAH	12-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,796,206	-	10,000,000
60.	468501016766103	MAKYAH	12-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,796,206	-	10,000,000
61.	468501016587101	AMENAH	16-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,863,207	-	25,000,000
62.	468501016549103	SUANDI FAJRI	14-SEP-20	24	Lancar	10,000,000	6,329,747	-	10,000,000
63.	468501016548107	IMAH	14-SEP-20	24	Lancar	10,000,000	6,329,747	-	10,000,000
64.	468501016049103	SITIAH	19-MAY-20	36	Lancar	25,000,000	14,584,000	-	25,000,000
65.	468501015619109	SUDIRMAN	18-FEB-20	36	Lancar	25,000,000	12,500,800	-	25,000,000
66.	468501016076100	SRI ALIM	05-JUN-20	36	Lancar	50,000,000	31,674,389	-	50,000,000

3. Terdapat indikasi 17 orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang setelah pencairan kredit diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT '21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501016491106	LALU SRI SULTAN HAMI	08-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,729,146	30,000,000	20,000,000
2.	468501016397108	BURHANUDIN	19-AUG-20	36	Lancar	35,000,000	24,074,604	12,000,000	23,000,000
3.	46850101604103	MARNAH	09-SEP-20	44	Lancar	50,000,000	37,058,074	15,000,000	35,000,000
4.	468501016045109	SAHMAN	18-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	15,000,000	15,000,000
5.	468501016051100	SAHNUN	19-MAY-20	42	Lancar	50,000,000	30,555,400	15,000,000	35,000,000
6.	468501016082101	YULIANA	08-JUN-20	36	Lancar	40,000,000	25,329,186	15,000,000	25,000,000
7.	468501016838104	M. ROMLI	19-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,528,115	15,000,000	10,000,000
8.	468501016837106	ZAENI	19-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,528,372	15,000,000	10,000,000
9.	468501016505109	MARDIANAH	16-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,859,145	15,000,000	10,000,000
10.	468501016493108	SUHARIAN	08-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,863,773	15,000,000	10,000,000
11.	468501015822100	LALU UMARDANI	09-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	20,000,000	30,000,000
12.	468501016445103	GUSTI MADE AYU MARTI	22-SEP-20	24	Lancar	50,000,000	27,945,694	25,000,000	25,000,000
13.	468501016772104	KUSNILAWATI	12-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,058,238	25,000,000	25,000,000
14.	468501017255105	MARI AH	14-DEC-20	24	Lancar	50,000,000	34,063,775	25,000,000	25,000,000
15.	468501015819107	SUKINI	11-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	25,000,000	25,000,000
16.	468501015748102	SUMARNI	26-FEB-20	43	Lancar	50,000,000	26,388,700	25,000,000	25,000,000
17.	468501015749108	HAMDI	26-FEB-20	24	DPK	15,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000

- Bahwa terdapat 19 (sembilan belas) debitur yang memiliki usaha yang tidak dilakukan pembinaan dan monitoring setelah pencairan kredit dan diketahui bahwa hasil pencairan kredit digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG, adanya indikasi penyalahgunaan berupa kredit tempilan (kredit yang digunakan bersamaan dengan pihak ketiga) dan kredit topengan (kredit yang digunakan oleh pihak ketiga) dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat indikasi 8 orang debitur yang seluruh kreditnya digunakan / ditopeng oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang diberikan secara tunai oleh nasabah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK (SEPT 2021)	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT'21	DEBITUR	PIHAK KETIGA	FEE KEPADA DEBITUR DARI PIHAK KETIGA
1.	4685010153391 07	BAIQ ALMINAH	24-JAN-20	43	Lancar	50,000,00 0	24,999,80 0	-	50,000,00 0	
2.	4685010168741 00	HARI SUKONO	22-OCT-20	24	Lancar	50,000,00 0	29,981,62 4	-	50,000,00 0	1.000.000
3.	4685010172561 01	SAHDAN	14-DES-20	36	Lancar	50,000,00 0	39,697,09 8	-	50,000,00 0	
4.	4685010166471 05	BAIQ YUNI MULJANI	22-SEP-20	24	Lancar	10,000,00 0	6,329,493 0	-	10,000,00 0	
5.	4685010157101 09	FAHRURROZI	21-FEB-20	36	Lancar	35,000,00 0	17,500,40 0	-	35,000,00 0	
6.	4685010168921 08	IBRAHIM	24-OCT-20	-	Lancar	50,000,00 0	37,053,10 8	-	50,000,00 0	
7.	4685010153351 03	KAMARUDIN	23-JAN-20	36	Lancar	35,000,00 0	17,500,40 0	-	35,000,00 0	
8.	4685010153371 05	ROSA MIANDANI	24-JAN-20	24	Lancar	50,000,00 0	10,417,30 0	-	50,000,00 0	

2. Terdapat indikasi 11 orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK (SEPT 2021)	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT'21	DEBITUR	PIHAK KETIGA	FEE KEPADA DEBITUR DARI PIHAK KETIGA
1.	4685010158431 06	SITI ZAKRAH	11-MAR- 20	43	Lancar	50,000,000 0	27,777,60 0	40,000,00 0	10,000,00 0	
2.	4685010160811 05	NURHAWATI	08-JUN-20	32	Lancar	50,000,000 6	23,783,65 0	25,000,00 0	25,000,00 0	1.000.000
3.	4685010153361 09	ROHIMAH	23-JAN-20	43	Lancar	50,000,000 0	24,999,80 0	25,000,00 0	25,000,00 0	
4.	4685010154261 08	SUDIRMAN	27-JAN-20	43	Lancar	50,000,000 0	24,999,80 0	25,000,00 0	25,000,00 0	
5.	4685010160431 07	M.ZAINUDIN	18-MAY-20	43	DPK	40,000,000 0	24,444,60 0	20,000,00 0	20,000,00 0	
6.	4685010169031 03	NAFISAH	26-OCT-20	42	Lancar	40,000,000 3	30,683,35 0	20,000,00 0	20,000,00 0	
7.	4685010170411 08	NURHAWATI	17-NOV-20	36	Lancar	40,000,000 2	30,704,64 0	20,000,00 0	20,000,00 0	
8.	4685010170431 00	SAHDAN	17-NOV-20	24	Lancar	40,000,000 5	25,622,31 0	20,000,00 0	20,000,00 0	
9.	4685010156221 02	SUDIRMAN	17-FEB-20	36	Lancar	50,000,000 0	24,999,80 0	30,000,00 0	20,000,00 0	
10.	4685010168931 04	SUHERMAN	23-OCT-20	36	Lancar	25,000,000 1	18,524,55 0	15,000,00 0	10,000,00 0	
11.	4685010156171 07	MUSTIANI	17-FEB-20	36	DPK	25,000,000 0	13,195,20 0	12,500,00 0	12,500,00 0	

- Bahwa dalam pengajuan KUR Mikro oleh 112 (seratus dua belas) yang berdomisili di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang di *referral* oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG dilakukan dengan cara meminta Kelengkapan persyaratan pengajuan kredit (KUR) kepada calon debitur yaitu photo copy KIP, KK, dan SKU dan meminta calon debitur agar hasil pencairan kredit digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG dengan menjanjikan diberikan tanda terima kasih / fee apabila kredit dapat digunakan seluruhnya oleh Pihak Ketiga (IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG).
- Bahwa Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG setelah mengumpulkan persyaratan dari para debitur selanjutnya menyerahkan dokumen terkait persyaratan pengajuan kredit (Copy KTP, Copy KK dan

Halaman 80 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Usaha/SKU), dan Copy kepemilikan Agunan (kepemilikan agunan disiapkan oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG) kepada Saksi SAHABUDIN selaku Mantri Pemrakarsa KUR Mikro pada Kantor BRI Unit Kebon Roek.

- Bahwa persyaratan tersebut di proses secara **melawan hukum** oleh Saksi SAHABUDIN tanpa dilakukan Survei dan analisa kelayakan pemberian kredit oleh mantri dengan perangkat yang dipergunakan dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan *Credit Risk Scoring (CRS)*, kemudian analisis mantri tersebut **secara melawan hukum** dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan keputusan kredit oleh Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA selaku Ka Unit BRI Kebon Roek sebagai Pemutus Kredit yaitu dengan cara tidak dilakukan pemeriksaan *On The Spot* (OTS) dan pada saat dilakukan pemrosesan kredit tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur.

- Bahwa mekanisme survey terhadap 112 (seratus dua belas) debitur yang diketahui sebelumnya calon debitur tersebut merupakan referral dari Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias BU AGUNG, Saksi SAHABUDIN bersama Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA menginformasikan jadwal survey kepada Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias BU AGUNG, selanjutnya setelah mengetahui jadwal survey Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG menginformasikan baik secara langsung maupun melalui telepon kepada calon debitur mengenai jadwal survey oleh mantri kredit untuk keperluan analisa yang tidak dilakukan survey tersebut ternyata foto tempat tinggal debitur dan foto usaha sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG dan Saksi SAHABUDIN seolah-olah usaha milik calon debitur, yang kemudian dilakukan keputusan kredit oleh Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA selaku Ka Unit BRI Kebon Roek sebagai pemutus kredit tanpa dilakukan monitoring maupun analisa kelayakan pemberian kredit dari Saksi SAHABUDIN.

- Bahwa setelah KUR Mikro debitur disetujui Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG menginfokan jadwal pencairan kredit kepada calon debitur dan meminta debitur datang ke BRI Unit Kebon Roek untuk

Halaman 81 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani perjanjian kredit, dimana dalam proses pencairan KUR Mikro Debitur Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG mengantar calon-calon debitur ke kantor Unit BRI Kebon Roek serta menunggu debitur melakukan penandatanganan kredit di luar BRI Unit, dimana sebelum realisasi/pencairan Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG mengarahkan debitur untuk melakukan proses pencairan KUR Mikro dari BRI Unit Kebon Roek selanjutnya debitur menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM Debitur kepada Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG.

- Bahwa dari hasil pencairan KUR terhadap 112 (seratus dua belas) Debitur yang direferral oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG yang disalurkan secara tunai maupun ditransfer/*over booking* kepada Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG secara melawan hukum tersebut, Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG kemudian memberikan fee dengan cara ditransfer kepada Saksi SAHABUDIN sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG.

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Kebon Roek bersama-sama Saksi SAHABUDIN selaku Mantri pada Bank BRI Unit Kebon Roek dan Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG sebagaimana uraian diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

➤ **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (7) yang menyatakan :**

1. Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
2. Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan

Halaman 82 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.**
- **Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada point 1 huruf a dan b, pada point 2 dan pada point 4 yang menyatakan :**

1. Persyaratan Umum Calon Debitur:

- a. Mempunyai usaha produktif dan layak.
- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan kredit diajukan.

2. Telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan. Khusus calon debitur yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, serta telah memiliki usaha secara aktif minimal 3 bulan.

3. Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha)

- **Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-**

Halaman 83 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIR/KRD/01/2020 pada Bab VI. Kebijakan Prosedur Kredit pada point 3 huruf b :**

1. Pada prinsipnya pelayanan KUR Mikro berdasarkan asas domisili tempat tinggal. Namun demikian, apabila calon debitur tidak berdomisili di wilayah BRI Unit/Teras BRI, maka BRI Unit/Teras BRI yang berada dalam wilayah domisili tempat usaha calon debitur diperbolehkan memberikan KUR Mikro dengan memperhatikan:
2. Kepastian asal domisili yang dibuktikan dengan pengecekan dokumen elektronik KTP Elektronik (E-KTP) atau Surat Pembuatan KTP Elektronik (Surat Bukti Perekaman KTP Elektronik) tempat asal yang masih berlaku dan dicocokkan dengan aslinya.
3. PKL di BRI Unit/Teras BRI harus melakukan konfirmasi dengan BRI Unit/Teras BRI di wilayah kerja tempat tinggal asal calon debitur, misalnya mengenal informasi pinjaman maupun kepastian alamat domisili tempat tinggal calon debitur.

➤ **Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab V. Syarat dan Ketentuan Kredit pada point 14 yang menyatakan :**

*"Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur"*

➤ **Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab VI. Kebijakan Prosedur Kredit pada point 5 yang menyatakan :**

*"Agunan pokok yang merupakan agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok berupa obyek yang dibiayai dan Agunan tambahan seperti tanah/bangunan, kendaraan, tidak wajib dipenuhi, terkait dengan agunan tambahan tersebut tergantung judgement dari pemutus kredit".*

*Halaman 84 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab XI. Pengawasan, Pembinaan dan Pelaporan pada point 1 yang menyatakan :**

“BRI Unit berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap debitur yang menikmati fasilitas KUR Mikro”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Kebon Roek bersama-sama dengan Saksi SAHABUDIN selaku Mantri pada Bank BRI Unit Kebon Roek dan Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG melakukan penyaluran kegiatan sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. sendiri dan / atau orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Kebon Roek bersama-sama dengan Saksi SAHABUDIN selaku Mantri pada Bank BRI Unit Kebon Roek dan Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG terhadap penyimpangan dalam penyaluran/pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dilaksanakan oleh Kantor Unit BRI Kebon Roek telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp. 4.105.000.000,- (empat milyar seratus lima juta rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Investigasi / *Fraud Audit* Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Shirly Amrina Salam selaku Ketua Tim Audit mengetahui Bangkit Ngabdianto selaku Manajer Audit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Kebon Roek bersama-sama dengan Saksi  
*Halaman 85 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDIN selaku Mantri pada Bank BRI Unit Kebon Roek (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG (Daftar Pencarian Orang / DPO dan dilakukan penuntutan secara *in absentia* terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Bank BRI Unit Kebon Roek Jalan Adi Sucipto, Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdiri berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1968, dimana dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan “Modal Bank berjumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan”. Selanjutnya disebutkan jika BRI adalah BUMN dibidang Perbankan, dimana Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Terkait dengan Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g, dimana pada pasal tersebut dijelaskan Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, hal tersebut juga

Halaman 86 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013, tanggal 03 Pebruari 2014 yang menyatakan pada hakikatnya BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, Sedangkan Kekayaan Negara yang dipisahkan menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka menurut Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan "Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku", berdasarkan Laporan Keuangan BRI total aset BRI sebesar Rp. 80.6 triliun, dimana Pemerintah sebagai pemilik saham pengendali dengan kepemilikan 53,19% dan Publik 46,81%. Bahwa dapat saya jelaskan aset yang ada pada BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk ke dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia yang mengatur bahwa modal BRI adalah berjumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa ruang lingkup keuangan negara salah satunya adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Selanjutnya setelah dilakukan IPO (penawaran umum saham perdana kepada publik) komposisi kepemilikan saham pemerintah

Halaman 87 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga masih dominan yaitu sebesar 53,19% sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aset pada BRI masuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara.

- Bahwa salah satu BUMN yang bergerak dibidang perbankan, maka PT. BRI Persero Tbk sejak Januari 2008 telah mengeluarkan produk pembiayaan mikro berupa Kredit Usaha Rakyat (Selanjutnya disebut "KUR"), hal mana berdasarkan:

1. Inpres No.6 tahun 2007 tanggal 08 juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
3. Nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (6 Kementerian) dengan 6 (enam) Perbankan yang salah satunya adalah BRI dan 2 (dua) Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) ; dan
4. Surat Edaran Kantor Pusat BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO dimana ketentuan yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, yaitu namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - a. Surat Edaran Direksi NOSE : S.21-DIK/AK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
  - b. Surat Edaran Direksi NOSE : S.21a-DIK/AK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
  - c. Surat Edaran Direksi NOSE : S.21b-DIK/AK/08/2015 tanggal 12 Februari 2016 tentang Revisi Kedua atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

- Bahwa berdasarkan Edaran Kantor Pusat BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO, disebutkan Sumber dana KUR Mikro berasal sepenuhnya dari dana BRI dimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) menyebutkan "Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal

Halaman 88 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dimana dalam pelaksanaannya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipasarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapatkan subsidi dari pemerintah.

- Bahwa Program KUR adalah Kredit Usaha Rakyat diperuntukkan untuk para pengusaha yang belum *Bankable*. Mekanisme pengajuan KUR nasabah mengajukan surat permohonan KUR, dilakukan Analisa kelayakan oleh marketing BRI baik Mantri atau *Relationship Manager* (RM), Analisa kelayakan melalui prescreening (system layanan informasi keuangan OJK, Daftar Hitam Nasional, Daftar Hitam BRI), selanjutnya dilakukan kelayakan dengan melihat profil bisnis yang bersangkutan melalui dokumen keuangan seperti mutasi rekening, invoice, persediaan barang, hutang yang bersangkutan, piutang yang bersangkutan, *cashflow*, dan laba bersih yang didapat, selain itu diwajibkan untuk melakukan kunjungan *on site/videocall* yang dilakukan oleh Mantri atau *Relationship Manager* (RM), dan pemutus kredit untuk meyakini kebenaran data-data tersebut, profil bisnis tersebut benar. Jika sudah diyakini kelayakan kredit tersebut (bisa tolak / terima). Selanjutnya bila diterima dari pemrakarsa kredit baik Mantri atau *Relationship Manager* (RM) membuat memorandum Analisa kredit. Dan apabila disetujui maka ditandatangani oleh pemutus kredit (bisa Pimpinan Unit / Asisten Manager Pemasaran Mikro / Manager Pemasaran / Pemimpin Cabang / Wakil Pimpinan Wilayah / Pemimpin Wilayah sesuai besaran kredit yang diberikan). Setelah diputus proses pencairan dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur dan setelah debitur menyelesaikan seluruh biaya yang dibebankan pencairan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Untuk pencairan di cabang dan kantor wilayah juga sama dengan mekanisme pencairan di unit.
- Bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

a. KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdiri atas dua jenis, yaitu sbb :

- KUR kecil : KUR Kecil diberikan kepada calon debitur dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap Penerima KUR. Kredit KUR Kecil hanya

Halaman 89 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disalurkan pada unit kerja Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.

- KUR Mikro : Mikro diberikan kepada calon debitur dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR. Kredit KUR Mikro hanya dapat disalurkan pada unit kerja BRI Unit & Teras BRI.
- b. Sumber dana KUR Mikro berasal sepenuhnya dari dana BRI. Putusan pemberian kredit sepenuhnya menjadi wewenang BRI sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.
- c. Salah satu persyaratan calon debitur KUR Mikro adalah mempunyai usaha produktif dan layak serta telah melakukan usaha tersebut secara aktif minimal 6 bulan.

Sistematis pencairan dan/atau mekanisme penyaluran dana yang bersumber dari BRI adalah sebagai berikut :

- a. Prakarsa Kredit :
  - Mantri (Pemrakarsa Kredit) mulai memproses Prakarsa kredit pada sistem setelah adanya Permohonan dari debitur yang dilengkapi dengan syarat administratif (KTP Elektronik, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Usaha).
  - Mantri melakukan verifikasi awal pada sistem untuk melakukan penginputan identitas debitur menggunakan KTP & KK dan melakukan verifikasi SLIK OJK pada sistem, apabila sudah melewati verifikasi pada sistem maka dilanjutkan dengan proses Analisa Kredit.
- b. Analisa Kredit :
  - Mantri melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha debitur untuk mendapatkan informasi dan memastikan kelayakan usaha milik debitur serta kemampuan bayar debitur untuk mengangsur kredit.
  - Setelah melakukan kunjungan tersebut, hasil kunjungan didokumentasikan dalam sistem dan dikirim kepada Kaunit (Pemutus Kredit).
  - Kaunit melakukan pemeriksaan pada sistem terkait kebenaran informasi yang diinput oleh Mantri serta memberikan putusan kredit apabila sudah meyakini hasil inputan data dan hasil kunjungan yang dilakukan oleh Mantri telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
  - Apabila Kaunit tidak yakin dengan hasil kunjungan yang

Halaman 90 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Mantri, Kaunit harus melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha debitur tersebut untuk memastikan kewajaran analisa kredit yang dilakukan oleh Mantri.

c. Putusan Kredit :

Setelah meyakini kebenaran data dan analisa yang dikirimkan oleh Mantri sebagai Pemrakarsa Kredit, maka Kaunit memberikan Putusan Kredit.

d. Pencairan Kredit :

Pencairan Kredit dapat dilakukan setelah Debitur menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Perjanjian Kredit di BRI Unit.

Pencairan Kredit dilakukan dengan mekanisme overbooking ke rekening Tabungan milik debitur dan selanjutnya debitur dapat menggunakan dana tersebut dengan cara:

- Penarikan tunai dari rekening tabungannya melalui Teller di Unit Kerja BRI.
- Penarikan tunai maupun transfer menggunakan kartu ATM melalui sarana E-Channel (seperti mesin ATM, dll) dan E-Banking (BRIMO).

Kemudian berdasarkan SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada Bab V. Syarat dan ketentuan kredit pada point 1, 3, 4 dan 5 :

1. Persyaratan Umum Calon Debitur:

- a. Mempunyai usaha produktif dan layak.
- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan kredit diajukan.

Dalam hal calon Debitur masih memiliki baki debet kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK), tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari

Halaman 91 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

c. Calon debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di BRI, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit/Leasing Kendaraan Bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas Lancar.

d. Calon debitur KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan skema sebagai berikut:

- Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja diijinkan.
- Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro.

e. Telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan. Khusus calon debitur yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, serta telah memiliki usaha secara aktif minimal 3 bulan.

f. Calon debitur wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang dibuktikan berupa KTP Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik (Surat Bukti Perekaman KTP Elektronik), serta dilengkapi dengan Kartu Keluarga.

g. Calon debitur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan usaha mikro dan keil yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian terkait dengan Pengawasan dan / atau monitoring & evaluasi terhadap pemberian program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit adalah berdasarkan SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali Nomor SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada Bab XI Penjamin Kredit nomor 1-3 adalah :

1. BRI Unit berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap debitur yang menikmati fasilitas KUR Mikro.
2. Penjamin dapat memeriksa pembukuan debitur, aset-aset debitur yang dijadikan agunan tambahan, kegiatan usaha debitur dan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap penting oleh Penjamin.
3. AMP Mikro/MP Bisnis Mikro/Pinca harus melakukan monitoring

Halaman 92 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berkala (setiap bulan) terhadap besaran NPL di masing-masing BRI Unit binaannya. Terhadap BRI Unit yang 3 (tiga) bulan berturut-turut memiliki NPL KUR Mikro  $\geq 5\%$ , maka pada bulan berikutnya tidak dapat menyalurkan KUR Mikro dan dapat kembali menyalurkan KUR Mikro apabila NPL pada bulan sebelumnya sudah dibawah 5%.

- Bahwa Kantor Bank BRI Cabang Mataram telah menyalurkan Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro dimana penyaluran KUR Mikro tersebut telah terjadi penyimpangan dalam proses pemberian/penyaluran KUR Mikro pada Kantor Unit BRI Kebon Roek pada tahun 2020 BRI Unit Kebon Roek sejak Januari sampai dengan bulan Desember 2020 telah melakukan penyaluran KUR Mikro dan KUR Super Mikro kepada 112 (seratus dua belas) Debitur yang di *referral* (direkomendasi) oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG melalui Saksi SAHABUDIN selaku mantri pemrakarsa yang mana KUR mikro tersebut di putus oleh Terdakwa SAMUDYAARIA KUSUMA selaku Kepala Unit BRI Kebon Roek.
- Bahwa KUR Mikro pada BRI Unit Kebon Roek tersebut disalurkan tidak sesuai ketentuan dimana sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur berdomisili di luar wilayah BRI Unit Kebon Roek yaitu berasal dari Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam penyaluran KUR Mikro kepada 112 (seratus dua belas) debitur tersebut tidak dilakukan Survei dan analisa kelayakan pemberian kredit oleh mantri dengan perangkat yang dipergunakan dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan *Credit Risk Scoring* (CRS), kemudian analisis mantri tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan pemutusan kredit oleh Pemutus yaitu dengan cara tidak dilakukan pemeriksaan *On The Spot* (OTS) dan pada saat dilakukan pemrosesan kredit tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahannya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur.
- Bahwa setelah KUR Mikro tersebut direalisasi/disalurkan kepada 112 (seratus dua belas) Debitur yang berdomisi di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tidak pernah dilakukan kunjungan kepada para nasabah/debitur dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kondisi nasabah saat itu setelah 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan kredit dicairkan namun pada faktanya terhadap para nasabah yang sebelumnya

Halaman 93 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lancar tersebut tidak pernah dilakukan pemantauan dari pihak BRI Unit Kebon Roek, namun baru dilakukan monitoring dan evaluasi setelah kredit tersebut mengalami penunggakan/macet.

- Bahwa benar setelah dilakukan analisa dan pemeriksaan Investigasi / *Fraud Audit* di BRI Unit Kebon Roek oleh Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar berdasarkan Laporan Hasil Investigasi / *Fraud Audit* Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Shirly Amrina Salam selaku Ketua Tim Audit mengetahui Bangkit Ngabdianto selaku Manajer Audit, terhadap penyaluran KUR Mikro kepada 112 (seratus dua belas) debitur yang berdomisili di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ditemukan permasalahan dalam penyaluran kredit.
- Bahwa terdapat 93 (Sembilan puluh tiga) debitur tidak mempunyai usaha hasil dari referral dari pihak ketiga an. IDA AYU WAYAN KARTIKA serta hasil pencairan kredit seluruhnya maupun sebagian dipergunakan oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG, adanya indikasi penyalahgunaan berupa kredit tempilan (kredit yang digunakan bersamaan dengan pihak ketiga) dan kredit topengan (kredit yang digunakan oleh pihak ketiga saja) dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat indikasi 10 orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) diberikan dengan cara transfer / *Overbooking* ke rekening Ida Ayu Wayan Kartika.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBET PER SEPT'21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501017083100	KASEHAN	22-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,381,031	3,300,000	46,700,000
2.	468501016911106	SUKMARIADI	22-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,033,140	3,300,000	46,700,000
3.	468501017161102	MUHAMMAD NASIP	26-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,367,970	3,300,000	46,700,000
4.	468501016912102	KAMARUDIN	27-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,042,293	4,000,000	46,000,000
5.	468501017330109	SAEPUL BASRI	19-DES-20	20	Lancar	35,000,000	14,924,685	300,000	34,700,000
6.	468501017329108	SAHRONI	19-DES-20	18	Lancar	40,000,000	22,740,958	5,000,000	35,000,000
7.	468501016762109	RODATUL JANNAH	22-OCT-20	36	Lancar	35,000,000	25,937,923	4,500,000	30,500,000
8.	468501017401104	NURHAINI	29-DES-20	24	DPK	10,000,000	8,169,162	700,000	9,300,000
9.	468501017399103	BUDIMAN	29-DES-20	12	DPK	10,000,000	5,563,076	1,100,000	8,900,000
10.	468501017398107	LALU DEDE KURNIAWAN	29-DES-20	12	DPK	10,000,000	5,589,935	1,300,000	8,700,000

2. Terdapat indikasi 66 orang debitur yang seluruh kreditnya digunakan / ditopeng oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBET PER SEPT'21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501016419104	BAIQ FAOZIAH	24-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,386,845	-	50,000,000
2.	468501016050104	BAIQ MUHARNI	19-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	-	30,000,000

Halaman 94 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	468501016646109	BOHRI RAHMAN	19-MAY-20	24	Lancar	0	22,340,818	-	0
4.	468501016036100	HALIMAH	15-MAY-20	36	Lancar	0	23,333,500	-	0
5.	468501016704101	LALU HERWIN SUTOMO Y	28-SEP-20	24	DPK	0	6,793,964	-	0
6.	468501017400108	LALU HIRWAN	29-DES-20	24	DPK	0	8,169,667	-	0
7.	468501016441101	MAHWAN	26-AUG-20	36	Lancar	0	34,374,409	-	0
8.	468501016432102	MEHRAM	25-AUG-20	36	Lancar	0	27,499,437	-	0
9.	468501017385104	MIRASEH	23-DEC-20	24	Lancar	0	18,211,692	-	0
10.	468501016710102	NURPITRI	29-SEP-20	36	Lancar	0	35,681,799	-	0
11.	468501016707109	RAMINI	29-SEP-20	36	Lancar	0	35,681,851	-	0
12.	468501016034108	ROSIAH	15-MAY-20	36	Lancar	0	17,500,500	-	0
13.	468501016673106	SAKINAH	24-SEP-20	36	Lancar	0	35,723,840	-	0
14.	468501016376102	SUHANDI	15-AUG-20	44	Lancar	0	35,729,097	-	0
15.	468501016905105	FAIZAN	26-OCT-20	24	Lancar	0	6,793,185	-	0
16.	468501016765107	JOHAN LUTFI	09-OCT-20	24	Lancar	0	6,736,198	-	0
17.	468501016521105	MUSLIMAH	11-SEP-20	36	Lancar	0	7,734,770	-	0
18.	468501015998105	SITI SA ADAH	23-MAR-20	36	Lancar	0	26,388,700	-	0
19.	468501016153106	ASNA	24-JUN-20	44	Lancar	0	33,045,408	-	0
20.	468501016055104	ATEMAH	20-MAY-20	36	Lancar	0	29,166,500	-	0
21.	468501016672100	BAIQ ETY DARMAVANTI	24-SEP-20	36	Lancar	0	28,577,939	-	0
22.	468501016566105	ENI SUDIATI	16-SEP-20	36	Lancar	0	35,728,915	-	0
23.	468501016588107	ERNI PITRIANINGSIH	16-SEP-20	36	Lancar	0	35,728,915	-	0
24.	468501016149107	HAERUL ROZIKIN	25-JUN-20	44	Lancar	0	26,400,345	-	0
25.	468501016151104	HERI SUWANDI	25-JUN-20	44	Lancar	0	26,397,779	-	0
26.	468501016175108	HERMANTO	26-JUN-20	44	Lancar	0	33,002,087	-	0
27.	468501016821104	HIRWAN	09-MAR-20	36	DPK	0	19,444,800	-	0
28.	468501016377108	HURIANIK	14-AUG-20	36	Lancar	0	34,393,346	-	0
29.	468501017081108	JULIANI	22-NOV-20	36	DPK	0	38,381,031	-	0
30.	468501016503105	JULIATI	09-SEP-20	44	Lancar	0	37,058,331	-	0
31.	468501016398104	JUMAINAH	19-AUG-20	36	Lancar	0	27,513,829	-	0
32.	468501015448100	MAHSUN	04-FEB-20	43	Lancar	0	26,388,700	-	0
33.	468501016174102	MARIA ULFA	26-JUN-20	44	Lancar	0	33,002,087	-	0
34.	468501015627102	MUSTIAMAN	17-FEB-20	36	Lancar	0	15,000,600	-	0
35.	468501015996103	NUR AINI	23-MAR-20	36	DPK	0	22,222,400	-	0
36.	468501016037106	NURHASANAH	15-MAY-20	36	Lancar	0	29,166,500	-	0
37.	468501017152103	RUSMALA DEWI	25-NOV-20	36	Lancar	0	38,361,466	-	0
38.	468501016150108	SAHLAN	25-JUN-20	44	DPK	0	26,400,244	-	0
39.	468501015997109	SAHMAN	23-MAR-20	36	Lancar	0	23,750,000	-	0
40.	468501016135108	SAKIRAN	23-JUN-20	36	Lancar	0	25,339,151	-	0
41.	468501017162108	SALIMAH	26-NOV-20	36	Lancar	0	38,374,521	-	0
42.	468501016895106	SAMIAH	24-OCT-20	36	Lancar	0	37,352,131	-	0
43.	468501016010104	SAMIUN	26-MAR-20	36	Lancar	0	23,750,000	-	0
44.	468501016420105	SISKA ROSANA	24-AUG-20	36	Lancar	0	34,378,282	-	0
45.	468501016375106	SITI SAERAH	14-AUG-20	44	Lancar	0	35,792,100	-	0
46.	468501016492102	SRI WAHYUNI	09-SEP-20	44	Lancar	0	37,058,299	-	0
47.	468501015820108	SUKIMAN	09-MAR-20	44	Lancar	0	19,444,800	-	0
48.	468501017082104	WIRATNI	22-NOV-20	36	Lancar	0	38,381,031	-	0
49.	468501016671104	ZULKARNAEN	24-SEP-20	36	Lancar	0	35,717,264	-	0
50.	468501017387106	MUSTIAH	23-DEC-20	24	Lancar	0	18,211,692	-	0



51.	468501017191107	AL SUHANDRE	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,00 0	7,722,319	-	10,000,00 0
52.	468501017189100	MUZAKKIRIN	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,00 0	7,722,319	-	10,000,00 0
53.	468501017188104	JANUKI	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,00 0	7,722,319	-	10,000,00 0
54.	468501017160106	HENDRAWAN	26-NOV-20	24	DPK	10,000,00 0	7,722,319	-	10,000,00 0
55.	468501017140106	MUHAMMAD RONI	25-NOV-20	24	Lancar	10,000,00 0	7,260,4112	-	10,000,00 0
56.	468501017138109	SAHLAN	25-NOV-20	36	Lancar	20,000,00 0	15,349,245	-	20,000,00 0
57.	468501017042104	MISARAH	19-NOV-20	24	Lancar	10,000,00 0	7,260,412	-	10,000,00 0
58.	468501016904109	TIN RAUDATUN JANNAH	26-OCT-20	24	Lancar	10,000,00 0	6,796,206	-	10,000,00 0
59.	468501016774106	MASITAH	12-OCT-20	24	Lancar	10,000,00 0	6,796,206	-	10,000,00 0
60.	468501016766103	MAKYAH	12-OCT-20	24	Lancar	10,000,00 0	6,796,206	-	10,000,00 0
61.	468501016587101	AMENAH	16-SEP-20	36	Lancar	25,000,00 0	17,863,207	-	25,000,00 0
62.	468501016549103	SUANDI FAJRI	14-SEP-20	24	Lancar	10,000,00 0	6,329,747	-	10,000,00 0
63.	468501016548107	IMAH	14-SEP-20	24	Lancar	10,000,00 0	6,329,747	-	10,000,00 0
64.	468501016049103	SITIAH	19-MAY-20	36	Lancar	25,000,00 0	14,584,000	-	25,000,00 0
65.	468501015619109	SUDIRMAN	18-FEB-20	36	Lancar	25,000,00 0	12,500,800	-	25,000,00 0
66.	468501016076100	SRI ALIM	05-JUN-20	36	Lancar	50,000,00 0	31,674,389	-	50,000,00 0

3. Terdapat indikasi 17 orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang setelah pencairan kredit diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT'21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501016491106	LALU SRI SULTAN HAMI	08-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,729,146	30,000,000	20,000,000
2.	468501016397108	BURHANUDIN	19-AUG-20	36	Lancar	35,000,000	24,074,604	12,000,000	23,000,000
3.	468501016504103	MARNAH	09-SEP-20	44	Lancar	50,000,000	37,058,074	15,000,000	35,000,000
4.	468501016045109	SAHMAN	18-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	15,000,000	15,000,000
5.	468501016051100	SAHNUN	19-MAY-20	42	Lancar	50,000,000	30,555,400	15,000,000	35,000,000
6.	468501016082101	YULIANA	08-JUN-20	36	Lancar	40,000,000	25,329,186	15,000,000	25,000,000
7.	468501016838104	M. ROMLI	19-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,528,115	15,000,000	10,000,000
8.	468501016837106	ZAENI	19-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,528,372	15,000,000	10,000,000
9.	468501016505109	MARDIANAH	16-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,859,145	15,000,000	10,000,000
10.	468501016493108	SUHARIAN	08-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,863,773	15,000,000	10,000,000
11.	468501015822100	LALU UMARDANI	09-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	20,000,000	30,000,000
12.	468501016645103	GUSTI MADE AYU MARTI	22-SEP-20	24	Lancar	50,000,000	27,945,694	25,000,000	25,000,000
13.	468501016772104	KUSNILAWATI	12-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,058,238	25,000,000	25,000,000
14.	468501017255105	MARI AH	14-DEC-20	24	Lancar	50,000,000	34,063,775	25,000,000	25,000,000
15.	468501015819107	SUKINI	11-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	25,000,000	25,000,000
16.	468501015748102	SUMARNI	26-FEB-20	43	Lancar	50,000,000	26,388,700	25,000,000	25,000,000
17.	468501015749108	HAMDI	26-FEB-20	24	DPK	15,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000

- Bahwa terdapat 19 (sembilan belas) debitur yang memiliki usaha yang tidak dilakukan pembinaan dan monitoring setelah pencairan kredit dan diketahui bahwa hasil pencairan kredit digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG, adanya indikasi penyalahgunaan berupa kredit tempilan (kredit yang digunakan bersamaan dengan pihak ketiga) dan kredit topengan (kredit yang digunakan oleh pihak ketiga) dengan rincian adalah sebagai berikut :

Halaman 96 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat indikasi 8 orang debitur yang seluruh kreditnya digunakan / ditopeng oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK (SEPT 2021)	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT 21	DEBITUR	PIHAK KETIGA	FEE KEPADA DEBITUR DARI PIHAK KETIGA
1.	468501015339107	BAIQ ALMINAH	24-JAN-20	43	Lancar	50,000,000	24,999,800	-	50,000,000	
2.	468501016874100	HARI SUKONO	22-OCT-20	24	Lancar	50,000,000	29,981,624	-	50,000,000	1,000.000
3.	468501017256101	SAHDAN	14-DES-20	36	Lancar	50,000,000	39,697,098	-	50,000,000	
4.	468501016647105	BAIQ YUNI MULIANI	22-SEP-20	24	Lancar	10,000,000	6,329,493	-	10,000,000	
5.	468501015710109	FAHRURROZI	21-FEB-20	36	Lancar	35,000,000	17,500,400	-	35,000,000	
6.	468501016892108	IBRAHIM	24-OCT-20	-	Lancar	50,000,000	37,053,108	-	50,000,000	
7.	468501015335103	KAMARUDIN	23-JAN-20	36	Lancar	35,000,000	17,500,400	-	35,000,000	
8.	468501015337105	ROSA MIANDANI	24-JAN-20	24	Lancar	50,000,000	10,417,300	-	50,000,000	

2. Terdapat indikasi 11 orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK (SEPT 2021)	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT 21	DEBITUR	PIHAK KETIGA	FEE KEPADA DEBITUR DARI PIHAK KETIGA
1.	468501015843106	SITI ZAKRAH	11-MAR-20	43	Lancar	50,000,000	27,777,600	40,000,000	10,000,000	
2.	468501016081105	NURHAYATI	08-JUN-20	32	Lancar	50,000,000	23,783,656	25,000,000	25,000,000	1,000.000
3.	468501015336109	ROHIMAH	23-JAN-20	43	Lancar	50,000,000	24,999,800	25,000,000	25,000,000	
4.	468501015426108	SUDIRMAN	27-JAN-20	43	Lancar	50,000,000	24,999,800	25,000,000	25,000,000	
5.	468501016043107	M.ZAINUDIN	18-MAY-20	43	DPK	40,000,000	24,444,600	20,000,000	20,000,000	
6.	468501016903103	NAFISAH	26-OCT-20	42	Lancar	40,000,000	30,683,353	20,000,000	20,000,000	
7.	468501017041108	NURHAYATI	17-NOV-20	36	Lancar	40,000,000	30,704,642	20,000,000	20,000,000	
8.	468501017043100	SAHDAN	17-NOV-20	24	Lancar	40,000,000	25,622,315	20,000,000	20,000,000	
9.	468501015622102	SUDIRMAN	17-FEB-20	36	Lancar	50,000,000	24,999,800	30,000,000	20,000,000	
10.	468501016893104	SUHERMAN	23-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,524,551	15,000,000	10,000,000	
11.	468501015617107	MUSTIANI	17-FEB-20	36	DPK	25,000,000	13,195,200	12,500,000	12,500,000	

- Bahwa dalam pengajuan KUR Mikro oleh 112 (seratus dua belas) yang berdomisili di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang di *referral* oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG dilakukan dengan cara meminta Kelengkapan persyaratan pengajuan kredit (KUR) kepada calon debitur yaitu photo copy KIP, KK, dan SKU dan meminta calon debitur agar hasil pencairan kredit digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG dengan menjanjikan diberikan tanda terima kasih / fee apabila kredit dapat digunakan seluruhnya oleh Pihak Ketiga (IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG).
  - Bahwa Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG setelah
- Halaman 97 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan persyaratan dari para debitur selanjutnya menyerahkan dokumen terkait persyaratan pengajuan kredit (Copy KTP, Copy KK dan Surat Keterangan Usaha/SKU), dan Copy kepemilikan Agunan (kepemilikan agunan disiapkan oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG) kepada Saksi SAHABUDIN selaku Mantri Pemrakarsa KUR Mikro pada Kantor BRI Unit Kebon Roek.

- Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Saksi SAHABUDIN selaku mantri pemrakarsa tidak melakukan Survei dan analisa kelayakan pemberian kredit dengan perangkat yang dipergunakan dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan *Credit Risk Scoring (CRS)*, yang kemudian analisis mantri tersebut oleh Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA selaku Ka Unit BRI Kebon Roek dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan pemutusan kredit dengan cara tidak dilakukan pemeriksaan *On The Spot (OTS)* dan pada saat dilakukan pemrosesan kredit tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur.

- Bahwa mekanisme survey terhadap 112 (seratus dua belas) debitur yang diketahui sebelumnya calon debitur tersebut merupakan referral dari Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias BU AGUNG, Saksi SAHABUDIN bersama Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA menginformasikan jadwal survey kepada Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias BU AGUNG, selanjutnya setelah mengetahui jadwal survey Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG menginformasikan baik secara langsung maupun melalui telepon kepada calon debitur mengenai jadwal survey oleh mantri kredit untuk keperluan analisa yang tidak dilakukan survey tersebut ternyata foto tempat tinggal debitur dan foto usaha sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG dan Saksi SAHABUDIN seolah-olah usaha milik calon debitur, yang kemudian dilakukan pemutusan kredit oleh Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA selaku Ka Unit BRI Kebon Roek sebagai pemutus kredit tanpa dilakukan monitoring maupun analisa kelayakan pemberian kredit dari Saksi

Halaman 98 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SAHABUDIN.

- Bahwa setelah KUR Mikro debitur disetujui Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG menginfokan jadwal pencairan kredit kepada calon debitur dan meminta debitur datang ke BRI Unit Kebon Roek untuk menandatangani perjanjian kredit, dimana dalam proses pencairan KUR Mikro Debitur Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG mengantar calon-calon debitur ke kantor Unit BRI Kebon Roek serta menunggu debitur melakukan penandatanganan kredit di luar BRI Unit, dimana sebelum realisasi/pencairan Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG mengarahkan debitur untuk melakukan proses pencairan KUR Mikro dari BRI Unit Kebon Roek selanjutnya debitur menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM Debitur kepada Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG.

- Bahwa dari hasil pencairan KUR terhadap 112 (seratus dua belas) Debitur yang direferral oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG yang disalurkan secara tunai maupun ditransfer/over booking kepada Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG tersebut, Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG kemudian memberikan fee dengan cara ditransfer kepada Saksi SAHABUDIN sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA sebesar Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG.

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Kebon Roek bersama-sama Saksi SAHABUDIN selaku Mantri pada Bank BRI Unit Kebon Roek dan Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG sebagaimana uraian diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

➤ **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (7) yang menyatakan :**

1. Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.

Halaman 99 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



2. Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.**

➤ **Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada point 1 huruf a dan b, pada point 2 dan pada point 4 yang menyatakan :**

1. Persyaratan Umum Calon Debitur:

➤ Mempunyai usaha produktif dan layak.

➤ Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan kredit diajukan.

2. Telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan. Khusus calon debitur yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, serta telah memiliki usaha secara aktif minimal 3 bulan.

3. Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha)

➤ **Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-**

Halaman 100 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



**DIR/KRD/01/2020 pada Bab VI. Kebijakan Prosedur Kredit pada point 3 huruf b :**

1. Pada prinsipnya pelayanan KUR Mikro berdasarkan asas domisili tempat tinggal. Namun demikian, apabila calon debitur tidak berdomisili di wilayah BRI Unit/Teras BRI, maka BRI Unit/Teras BRI yang berada dalam wilayah domisili tempat usaha calon debitur diperbolehkan memberikan KUR Mikro dengan memperhatikan:

2. Kepastian asal domisili yang dibuktikan dengan pengecekan dokumen elektronik KTP Elektronik (E-KTP) atau Surat Pembuatan KTP Elektronik (Surat Bukti Perekaman KTP Elektronik) tempat asal yang masih berlaku dan dicocokkan dengan aslinya.

3. PKL di BRI Unit/Teras BRI harus melakukan konfirmasi dengan BRI Unit/Teras BRI di wilayah kerja tempat tinggal asal calon debitur, misalnya mengenal informasi pinjaman maupun kepastian alamat domisili tempat tinggal calon debitur.

➤ **Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab V. Syarat dan Ketentuan Kredit pada point 14 yang menyatakan :**

*"Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur"*

➤ **Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab VI. Kebijakan Prosedur Kredit pada point 5 yang menyatakan :**

*"Agunan pokok yang merupakan agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok berupa obyek yang dibiayai dan Agunan tambahan seperti tanah/bangunan, kendaraan, tidak wajib dipenuhi, terkait dengan agunan tambahan tersebut tergantung judgement dari pemutus kredit".*

*Halaman 101 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



➤ Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab XI. Pengawasan, Pembinaan dan Pelaporan pada point 1 yang menyatakan :

“BRI Unit berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap debitur yang menikmati fasilitas KUR Mikro”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Kebon Roek bersama-sama dengan Saksi SAHABUDIN selaku Mantri pada Bank BRI Unit Kebon Roek dan Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG melakukan penyaluran kegiatan sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan diri Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. sendiri dan / atau orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Kebon Roek bersama-sama dengan Saksi SAHABUDIN selaku Mantri pada Bank BRI Unit Kebon Roek dan Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG terhadap penyimpangan dalam penyaluran/pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dilaksanakan oleh Kantor Unit BRI Kebon Roek telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp. 4.105.000.000,- (empat milyar seratus lima juta rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Investigasi / *Fraud Audit* Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Shirly Amrina Salam selaku Ketua Tim Audit mengetahui Bangkit Ngabdianto selaku Manajer Audit.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

*Halaman 102 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAD BUDI UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 selaku Ka. Unit Bagik Polak, kemudian januari 2021 sampai dengan sekarang selaku Ka. Unit Gerung;
- Bahwa saksi diangkat selaku Ka. Unit di Bagek Polak berdasarkan SK Nomor : 6145/KC-XI/LYI/12/2020 tentang Mutasi Pekerja Jabatan Kepala Unit BRI Kantor Cabang Mataram tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Ka Unit adalah: Memastikan kegiatan operasional berjalan lancar dan melakukan putusan kredit.
- Bahwa sebagai Kaunit saksi membawahi Mantri dan Frontliner dan struktur Organisasi pada BRI Unit berdasarkan Surat Keputusan Nomor : S.63-DIR/JBM/12/2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI ;
- Bahwa Program KUR tersebut mengacu pada Program Pemerintah berdasarkan Surat No. S.06.DIR/KRD/05/2018 dan Surat No. SE.08b-DIR/KRD/01/2020.
- Bahwa Program KUR itu sebenarnya ada 1 (satu), namun peruntukannya ada 2 (dua) yang terdiri dari Program KUR Modal Kerja dan Program KUR Investasi;
- Bahwa KUR diberikan kepada nasabah yang mempunyai usaha.;
- Bahwa yang dinilai dalam pemberian KUR adalah kelayakan usaha dan kemampuan membayar calon debitur dan KUR tersebut dipergunakan oleh debitur untuk tambahan modal usaha, dan usaha yang dimaksud harus sudah ada / berjalan;
- Bahwa untuk program KUR Mikro, pinjaman maksimal senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa proses dan tahapan permohonan KUR adalah Calon debitur mengumpulkan kelengkapan dokumen ke BRI seperti KTP dll.

Halaman 103 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Survei oleh Mantri (Petugas Kredit) yang akan survey usaha nasabah. Setelah dinyatakan layak atas hasil survey, maka akan diputus kreditnya oleh Kaunit kemudin pencairan oleh nasabah;

- Proses verifikasi dilakukan dengan cara berkas pengajuan dinyatakan lengkap kemudian Mantri langsung melakukan survey on the spot dan Jika Mantri menyatakan layak diberikan kredit, maka langsung diajukan ke Kaunit untuk diputus;
- Bahwa lama proses Dari pengajuan kredit proses pencairannya 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari baru kemudian cair ;
- Bahwa dalam pencairan Debitur wajib hadir di BRI untuk tanda-tangan perjanjian kredit dan setelah kreditnya cair uang langsung masuk ke rekening BRI debitur (non tunai.);
- Bahwa ada dilakukan pembinaan yaitu pertama 3 (tiga) bulan selesai kredit diterbitkan oleh Mantri, dan ada juga pemeriksaan berkala oleh pihak URC (Unit Risk Compliance);
- Mengenai kredit yang bermasalah di Kebon Roek . saksi mendapatkan informasi pada Bulan Juli 2021 dari Sdr. SAHARUDIN selaku petugas KUR dari Dinas Sosial Lombok Barat bahwa ada salah satu calon nasabah pada waktu itu Sdr. Satar yang mengajukan KUR di BRI Unit Gerung sebanyak Rp. 50.000.000;
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. Satar yang mengatakan dia tidak bisa mengajukan kredit atau pinjaman kalau tidak menabung di BRI selama jangka waktu 3 (tiga) bulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa kemudian Sdr. Satar sangat butuh mulai menabung sebanyak Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi yang ditanda-tangani Terdakwa kemudian setelah mendapatkan informasi dengan bukti foto kwitansi tersebut muncul kecurigaan di BRI Unit BRI Unit Gerung tidak pernah memaksakan orang untuk menabung dengan bukti kwitansi;
- Bahwa atas masalah tersebut saksi melaporkan kepada AMBM yang ditindak lanjuti untuk dilaporkan ke Auditor intern BRI untuk dilakukan audit dan setelah audit baru diketahui ternyata terdapat pemasalahan dalam Program KUR tersebut;
- Bahwa di BRI unit Gerung lebih dulu dilakukan audit mengenai Program KUR kemudian di Kebon Roek ;

Halaman 104 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi yang menginformasikan kepada Sahabudin ada nasabah yang melapor berkaitan dengan nasabah yang dipinjam namanya untuk mengajukan KUR ;
- Bahwa mengenai berapa kerugian di BRI Kebon Roek dari KUR saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah saksi menginformasikan, langsung pertugas KUR kebon Roek, Dilakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata benar banyak nasabah yang tidak mengasur dan saat itu Bu Agungan sudah menghilang ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa saat saksi menyampaaikan tentang KUR pada pak agung, saya sudah dimutasi ke BRI unit bungkarno, sehingga saya tidak punya akses di BRI unit kebon roek, dan pemeriksaan dokumen bisa dilakukan di BRI;

2. ANAK AGUNG GDE AGUNG SUTAMAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tahu masalah pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada unit Kebon Roek ;
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur BRI Nomor : SE.08.DIR/KRD/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020 yang direvisi dengan Surat Edaran Nomor : SE.08a-DIR/KRD/01/2020 Tanggal 30 September 2020 dan Revisi Kedua dengan Surat Edaran Nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 Tangal 13 Juli 2021 Sesuai dengan Surat Edaran tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan KUR adalah : Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, Badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan;
- Bahwa Plafon KUR yang bisa diberikan oleh BRI kepada kreditur adalah antara Rp.10.000.000,- sampai Rp.50.000.000,-
- Bahwa dalam pemberian KUR tidak wajib ada agunan/jaminan ;
- Bahwa terhadap pemberian KUR kepala unit tidak bisa menaikkan atau menurunkan usulan nominal KUR yang diajukan oleh Mantri;

Halaman 105 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa contohnya mantri mengajukan usulan KUR Rp.50.000.000,- meskipun kepala unit menilai calon debitur hanya layak diberikan Rp.30.000.000,- maka kepala unit tidak bisa langsung menyetujui pemberian KUR Rp.30.000.000,- namun prosesnya harus ditolak dulu pemberian KUR tersebut dan diulang dari awal, apabila calon debitur setuju maka mantri mengajukan kembali dengan nominal Rp.30.000.000,- baru kepala unit bisa menyetujui usulan tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab paling besar terkait kebenaran materiil dokumen-dokumen pengajuan KUR adalah mantri;
- Bahwa dalam pengajuan Kredit yang bertanggung jawab Mantri, karena mantri yang menyiapkan semua usulan tersebut, namun kepala unit juga tetap bertanggungjawab karena selaku pemutus;
- Bahwa Ka Unit mempunyai kewajiban juga untuk mengetahui apa yang disajikan oleh mantri tersebut benar. ;
- Bahwa mekanisme pencairan KUR dari BRI kepada nasabah adalah, awalnya setelah pengajuan KUR disetujui oleh kepala unit maka calon debitur datang ke kantor unit untuk menandatangani Form permohonan, dokumen Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan kuitansi, setelah proses penandatanganan selesai maka KUR akan ditransfer ke rekening nasabah;
- Bahwa awalnya kepala Unit Gerung dijabat oleh pejabat baru dan curiga karena ada pihak ketiga yang selalu mendampingi pada saat pencairan KUR di unit Gerung;
- Bahwa dengan diketahui masalah tersebut kepala Unit menghentikan sementara pencairan KUR dan melaporkan kepada auditor internal dan ternyata benar ada penyimpangan proses penyaluran KUR di Unit Gerung dan Kebon Roek
- Bahwa saksi selaku MBM adalah apabila ada kredit mikro yang plafonya diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka yang memberikan persetujuan adalah saksi selaku MBM;
- Bahwa apabila dibawah Rp.100.000.000,- maka KUR yang memberikan persetujuan adalah kepala Unit terkait dengan KUR;
- Bahwa peran saksi adalah menerima pelaporan dari unit-unit terkait KUR yang sudah diberikan/dialurkan setiap bulanya karena Saksi mempunyai target tahunan untuk penyaluran KUR;
- Bahwa yang menjatuhkan hukuman disiplin adalah langsung oleh tim auditor;

Halaman 106 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau di PHK ada upaya banding, karena telah diputus oleh kantor wilayah;
- Bahwa setelah terdakwa di PHK, saksi panggil yang bersangkutan dan dia menyatakan menerima
- Bahwa saksi dan Pak Yogi pimpinan cabang menyampaikan surat PHK dan terdakwa tidak keberatan tentang PHK tersebut;
- Bahwa tidak aada upaya Terdakwa melakukan upaya keberatan ke disnaker terkait di PHK;
- Bahwa terdakwa ada menandatangani berita acara bahwa terdakwa menerima PHK tersebut;
- Bahwa aturan yang dilanggar ada di S.48;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu bisa ke disnaker apabila di PHK;

3. IRWANSYAH DEWANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi pada tahun 1999 sebagai pekerja BRI Mataram tahun 2002 saksi sebagai Mantri BRI Unit Mandalika tahun 2006 AO Kredit tetap BRI Mataram tahun 2009 sebagai AO BRI KCP Sriwijaya dan tahun 2021 sebagai SPO BRI Mataram sampai Sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku SPO BRI Mataram adalah: mensupervisi kegiatan pengelolaan biaya dan peningkatan Fee Based income di kantor cabang untuk pencapaian laba;
- Bahwa saksi juga mensupervisi kegiatan pengelolaan administrasi untuk operasioanal cabang;
- Bahwa tujuannya melakukan Mesupervisi kegiatan pengelolaan human capital untuk menunjang kantor cabang mensupervisi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan logistic untuk kelancaran kantor cabang; dan mensupervisi kegiatan pengelolaan system aplikasi dan perangkat IT serta kualitas layanan kepada nasabah;
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk Bisnis yang dibawah pengelelolaan Manager Bisnis Mikro.;

Halaman 107 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- Bahwa struktur organisasi Bisnis Mikro di Kantor Cabang adalah: Pimpinan Cabang (Pinca); Manager Bisnis Mikro (MBM); Kepala Unit; Supervisor / SPV (untuk unit-unit tertentu); Mantri; Frontliner (Customer Service dan Teller);
- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdapat aturan dan prosedur yang harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh pegawai BRI tanpa terkecuali;
- Bahwa seluruh aturan tersebut mengatur etika dan profesi yang harus dilaksanakan sehingga nantinya tidak terdapat pelanggaran yang bisa merusak reputasi BRI di masyarakat.;
- Bahwa di BRI terdapat aturan yang Namanya S-48 yang mengatur tentang peraturan disiplin untuk seluruh pekerja BRI dan mengatur juga jenis hukuman disiplin ;
- Bahwa hukuman disiplin diberikan kepada pekerja apabila melakukan pelanggaran baik yang bersifat administrasi, finansial maupun fundamental.;
- Bahwa konsekuensi apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap aturan;
- Bahwa Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran adalah bisa Peringatan lisan; Peringatan tertulis; • Turun pangkat satu tingkat; Turun pangkat dua tingkat, PHK (Pemutusan hubungan Kerja);
- Bahwa Terdakwa Samudya Aria Kusuma diangkat sebagai pegawai tetap di BRI Mataram sejak tanggal 22 april 2004 bedasarkan SK Nomor: 122.M/SDM/BIN/04/2004, Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 yang Samudya Aria Kusuma bertugas di BRI Unit Kebon Roek sebagai Kepala Unit;
- Bahwa Terdakwa Samudya Aria Kusuma diketahui melakukan penyimpangan berdasarkan hasil audit internal adanya indikasi penyalahgunaan KUR;
- Bahwa pada saat audit tersebut yang melakukan penyimpangan Terdakwa (pihak Eksternal) dan saudara Samudya Aria Kusuma, S.T, M.M (pihak internal) di BRI Unit Kebon Roek;
- Bahwa sekarang Saudara Samudya Aria Kusuma, S.T, M.M. telah di PHK berdasarkan surat PHK tanggal 02 januari 2022 yaitu SK Nomor: 01/KC-IX/SDM/01/2023;
- Bahwa Saudara Samudya Aria Kusuma, S.T, M.M di PHK terhitung mulai tanggal 31 desember 2022 ;

Halaman 108 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Samudya Aria Kusuma sebagai Kaunit telah penyaluran KUR Mikro;
- Bahwa penyaluran KUR Mikro dan KUR Super Mikro kepada 112 Debitur yang di refrensi oleh Terdakwa saksi Sahabuin selaku mantri pemrakarsa;
- Bahwa Terdakwa Samudya Aria Kusuma sebagai Kaunit telah memutus permohonan kredit KUR mikro ;
- Bahwa KUR Mikro tersebut disalurkan diluar pada BRI Unit Kebon Roek, diketahui 112 debitur tersebut semuanya berdomisili di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setahu saksi Penyaluran KUR Mikro kepada 112 debitur tersebut tidak dilakukan Survei dan analisa kelayakan pemberian kredit oleh mantri dengan perangkat yang dipergunakan dalam penilaian resiko ;
- Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan pemutusan kredit oleh Pemutus analisa ;
- Bahwa sebelum kredit cair tidak dilakukan pemeriksaan On The Spot tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah;
- Bahwa setelah KUR Mikro tersebut direalisasi/dialurkan kepada 112 Debitur yang berdomisi di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tidak pernah dilakukan kunjungan kepada para nasabah/debitur;
- Bahwa setelah 3 (tiga) / 6 (enam) bulan kredit dicairkan namu pada faktanya terhadap para nasabah yang lancar tersebut tidak pernah dilakukan pemantauan dari pihak BRI Unit Kebon Roek;
- Bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan setelah kredit tesebut mengalami penunggakan/macet;
- Bahwa setelah dilakukan Audit di BRI Unit Kebon Roek oleh Tim audit dari Kantor Inspeksi penyaluran KUR Mikro kepada 112 debitur yang berdomisili di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ditemukan permasalahan dalam penyalahgunaan kredit antara lain:
- Bahwa dari menerima kredit KUR tersebut diketahui 93 (Sembilan puluh tiga) debitur tidak mempunyai usaha hanya hasil dari referensi dari pihak ketiga an. Ida Ayu Wayan Kartika Terdakwa ;
- Bahwa hasil pencairan kredit seluruhnya maupun sebagian dipergunakan oleh sdr. Ida Ayu Wayan Kartika alias Bu Agung/Terdakwa;

Halaman 109 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa 19 (sembilan belas) debitur yang memiliki usaha yang tidak dilakukan pembinaan dan monitoring setelah pencairan kredit dan diketahui bahwa hasil pencairan kredit digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Terdakwa Ida Ayu Wayan Kartika alias Bu Agung /Terdakwa ;
- Bahwa yang menjatuhkan hukuman disiplin adalah langsung oleh tim auditor;
- Bahwa kalau di PHK ada upaya banding, karena telah diputus oleh kantor wilayah;
- Bahwa setelah terdakwa di PHK, saksi panggil yang bersangkutan dan dia menyatakan menerima
- Bahwa Saksi dan Pak Yogi pimpinan cabang menyampaikan surat PHK dan terdakwa tidak keberatan tentang PHK tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya terdakwa melakukan upaya keberatan ke disnaker terkait di PHK;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara bahwa Terdakwa menerima PHK tersebut;
- Bahwa aturan yang dilanggar ada di S.48;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu kalau bisa ke disnaker apabila di PHK;

4. NI LUH MADE SUSMADEWI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai BRC pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saya selaku BRC (Branch Risk and Compliance);
- Bahwa sebagai BRC berdasarkan Surat Keputusan Nomor R.2328.e-HBC/HBO/10/2020, dengan tugas dalam bidang risiko dan Kepatuhan;
- Bahwa tupoksi saksi selaku BRC adalah melakukan pengawasan dan pengawalan untuk penyampaian kinerja dari unit kerja dengan mempertimbangkan resiko seminimal mungkin dengan segala satrategi yang dilaksanakan unti kerja di didiskusikan terlebih dahulu ;

Halaman 110 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah supervisi saksi sebagai BRC ada di Kantor Cabang Mataram beserta unit kerja supervisi, selanjutnya dari segi/sisi kepatuhan ;
- Bahwa yang dimaksud segi/sisi kepatuhan yaitu memastikan kegiatan unit kerja telah berjalan sesuai ketentuan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai BRC adalah merupakan lapisan kedua di BRI, yaitu jajaran manajemen risiko, dimana garis tanggungjawab saya adalah kepada Group Head RMC (Risk Management & compliance) di Kantor Wilayah Denpasar
- Bahwa ada tim dibawah saksi yaitu URC (Unit Risk & Compliance) yang dalam hal ini masing-masing orang bertanggungjawab untuk 4 (empat) unit BRI binaan;
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit program dari pemerintah yang salah satu penyalur program tersebut adalah BRI;
- Bahwa KUR di peruntukan untuk masyarakat yang memiliki usaha produktif dengan suku bunga kredit yang rendah dikarenakan disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa terkait dengan program KUR di BRI tahun 2018 berdasarkan NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 pemberian suku bunga terhadap pengajuan kredit program KUR adalah sebesar 9% di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 untuk pemberian suku bunga;
- Bahwa bunga Terhadap pengajuan kredit program KUR tahun 2020 adalah sebesar 6% ;
- Bahwa terkait dengan penggunaan dana yang diperoleh dari pemberian Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari pengajuan penerimaan kredit adalah tidak dibenarkan ;
- Bahwa pengajuan penerimaan kredit tidak dapat dibenarkan dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 ditahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru ;
- Bahwa pemberian pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;

Halaman 111 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud pemberian kredit sehat adalah, berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur”, Sehingga calon debitur dalam kategori tersebut layak atau tidak layak menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa berkaitan dengan resiko didalam pengajuan kredit program KUR Mikro dapat dideteksi pada saat pengecekan fisik ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan fisik adalah Mantri pada BRI;
- Bahwa penilaian resiko tersebut dapat dipertimbangkan kembali dengan melakukan pelaporan kepada Ka. Unit yang kemudian kembali di diskusikan oleh URC (Unit Risk and Compliance);
- Bahwa upaya tersebut hanya bersifat konsultasi saja tanpa ada output dokumen apapun yang hasil diskusi tersebut dipertimbangkan oleh Ka. Unit nanti dalam melakukan keputusan kredit;
- Bahwa terkait dengan terdapat resiko jika tidak memenuhi ketentuan maka tidak akan diberikan atau tidak dapat dikatakan layak;
- Bahwa KUR adalah tambahan modal bagi debitur bukan untuk mendirikan usaha bagi debitur yang belum punya usaha;
- Bahwa syarat dan Ketentuan Kredit KUR adalah debitur telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan;
- Bahwa khusus calon debitur yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, serta telah memiliki usaha secara aktif minimal 3 bulan;
- Bahwa calon debitur yang baru memiliki usaha selama 3 bulan tidak layak diberikan KUR;
- Bahwa untuk melakukan pencegahan dalam potensi gagal bayar dapat dilihat dari faktor usaha yang masih berjalan (kelayakan usaha) dan kemampuan bayar;
- Bahwa Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit yang sehat berdasarkan kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur;
- Bahwa dalam KUR agunan tambahan seperti tanah/bangunan, kendaraan, tidak wajib dipenuhi, dan tergantung judgement dari pemutus kredit;
- Bahwa jumlah maksimal untuk KUR Mikro R. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada BRI Unit dan jumlah maksimal KUR Kecil Rp.

Halaman 112 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada KC (Kantor Cabang) dan KCP (Kantor Cabang Pembantu);

- Bahwa proses atau tahapan pengajuan dan pemberian Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah mengajukan dokumen ke BRI, dilakukan Survei dan analisa kelayakan pemberian kredit oleh mantri dengan perangkat yang dipergunakan dalam penilaian resiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan Credit Risk Scoring (CRS);
- Bahwa analisis Mantri tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan keputusan kredit oleh Pemutus;
- Bahwa terkait dengan proses pencairan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro mengikuti aturan umum dalam pencairan kredit BRI;
- Bahwa Proses KUR tahapan adalah tahapan mengajukan dokumen ke BRI, Survei dan analisa oleh mantri, verifikasi dan putusan oleh Ka. Unit;
- Bahwa Mekanismenya pencairan ke rekening simpanan BRI Nasabah harus hadir di BRI untuk penandatanganan perjanjian Kredit dan pencairan pinjaman di teller;
- Bahwa pembinaan dilakukan setelah pencairan oleh Mantri selama dengan cara verifikasi dan monitoring kunjungan kelapangan secara sampling untuk mengetahui penyebab tunggakan biala ada yang menunggak ;
- Bahwa terhadap tunggakan Mantri mencari solusi penyelesaiannya;
- Bahwa tunggakan pembayaran dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI Unit dilakukan bisa dilakukan upaya restrukturisasi selama memenuhi kriteria restrukturisasi yaitu usaha masih berjalan, adanya itikad baik nasabah dan masih ada kemampuan bayar dari nasabah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencairan dana KUR di BRI Unit Kebun Roek tahun 2020 ;
- Bahwa terhadap nasabah yang baru diketahui tidak layak menerima program mengalami penunggakan perlu dikaetahui terlebih dahulu penyebabnya ;

Halaman 113 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika masih memenuhi kriteria restrukturisasi kredit maka masih bisa ditawarkan kepada nasabah kemudian apabila tidak memenuhi kriteria restrukturisasi tidak dilakukan;
- Bahwa untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI Unit tidak ada kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga;
- Bahwa yang ada hanya perjanjian kerjasama antara BRI dan agent BRI Link sebagai mitra bank dalam pelayanan transaksi finansial pada nasabah seperti setoran tabungan, setoran pinjaman tranfer dan tarik tunai ;
- Bahwa mengetahui terdapat permasalahan dalam penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI Unit Kebun Roek dan BRI Unit Gerung tersebut berawal dari komplain salah satu nasabah BRI Unit Gerung Sdr. Satar yang merasa tertipu oleh program tabungan SHL dari Terdakwa / Ida Ayu Wayan Kartika alias bu Agung ;
- Bahwa setahu saksi Ibu Agung sebelumnya merupakan agent BRI Link di BRI Unit Gerung;
- Bahwa nasabah komplain ke BRI Unit Gerung karena tidak mendapatkan hadiah apapun, kemudian saya dari BRC BRI Cabang Mataram melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap rekening koran simpanan (tabungan) Terdakwa Ida Ayu Wayan Kartika alias bu Agung dan diketahui adanya indikasi penyalahgunaan kredit pada nasabah Unit BRI Gerung dan Kebon Roek;
- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan dikarenakan ada banyak transaksi pembayarn pinjaman di waktu yang hampir bersamaan;
- Bahwa benar ditindaklanjuti dengan sampling kunjungan dan konfirmasi dengan nasabah;
- Bahwa setelah dilakukan sampling tersebut ditemukan adanya indikasi penyalah gunaan kredit tempilan (kredit yang digunakan bersamaan dengan pihak ketiga) dan kredit topengan (kredit yang digunakan oleh pihak ketiga saja);
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadiannya, saksi membuat laporan ke kantor wilayah Denpasar untuk meminta petunjuk tindak lanjut;
- Bahwa melaporkan ke kantor wilayah Denpasar dan meneruskan laporan saya ke jajaran audit intern wilayah dan diputuskan;

Halaman 114 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan laporann saksi tersebut diputuskn untuk dilakukan spesial audit oleh tim audit untuk BRI Unit Gerung dan Kebon Roek.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan pada tahun 2020 sudah menggunakan on the spot (OTS);

5. ISMI ISTI WAHIDA, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan sekarang sebagai Ka. Unit Kebon Roek berdasarkan SK Nomor : R.734 e-RO-DPS/RHC/05/2023 tentang Mutasi Pekerja Regional Office Denpasar tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Ka Unit BRI Kebon Roek adalah:
  - Memastikan kegiatan oprasional berjalan lancar;
  - Melakukan putusan kredit;
- Bahwa Pedoman dalam program KUR tersebut mengacu pada Surat S.06.DIR/KRD/05/2018 dan Surat No. SE.08b-DIR/KRD/01/2020;
- Bahwa Program KUR tersebut mengacu pada Program Pemerintah berdasarkan Surat No. S.06.DIR/KRD/05/2018 dan Surat No. SE.08b-DIR/KRD/01/2020;
- Bahwa KUR diberikan kepada nasabah yang mempunyai usaha;
- Bahwa yang dinilai dalam pemberian KUR adalah berupa kelayakan usaha dan kemampuan membayar calon debitur serta karakter nasabah yang bagus;
- Bahwa apabila debitur yang tidak memiliki kemampuan saksi mempertimbangkan kembali baru bisa ditentukan apakah akan memberikan pinjaman terkait atau tidak;
- Bahwa Program KUR tersebut dipergunakan oleh debitur untuk tambahan modal usaha, dan usaha yang dimaksud harus sudah ada/berjalan minimal 6 bulan;
- Bahwa Debitur tidak bisa dikatakan layak apabila calon debitur terkait tidak memiliki sumber modal diluar pinjaman program KUR tersebut;

Halaman 115 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar tidak gagal bayar dapat kita lakukan upaya pencegahan dengan melakukan pembinaan terhadap nasabah agar tertib mengelola keuangannya dalam mengelola usaha tersebut;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk mengajukan atau memberikan jaminan yang terutama adalah terdapat usaha;
- Bahwa Program KUR Mikro, pinjaman maksimal senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Proses dan tahapan pengajuan KUR adalah sebagai berikut:
  - Calon debitur mengumpulkan kelengkapan dokumen ke BRI.
  - Dilakukan Survei oleh Mantri (Petugas Kredit).
  - Diputus oleh Kaunit;
- Bahwa kemudian Proses verifikasi dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan dokumen Frontliner diserahkan ke ka unit yang nanti didisposisi oleh mantri untuk dilakukan survey;
- Bahwa setelah di proses dokumen pengajuan dilakukan pemutus oleh Ka. Unit, dengan memeriksa BI Checking dari nasabah tersebut;
- Bahwa kurang lebih proses pencairannya kurang lebih selama 2-3 hari kerja;
- Bahwa proses pencairan tersebut nasabah datang ke kantor untuk melakukan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang, lalu akan diberikan kuitansi pencairan;
- Bahwa ada pembinaan pertama 3(tiga) bulan selesai kredit diterbitkan oleh mantri, dan ada juga pemeriksaan berkala oleh mantra dan Kaunit;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencairan dana KUR di BRI Unit Kebun Roek tahun 2020 karena saksi baru menjabat sebagai Kepala Unit BRI Kebun Roek tahun 2023 ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Mantri di BRI Unit, dan tugas saya harus turun melakukan surei ke setiap nasabah yang mengajukan permohonan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya saksi tahu ada aliran dana kepada Terdakwa Sahabudin sebesar Rp. 29.000.000,- dan kepada istrinya sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- Bahwa mengetahui terdapat permasalahan di BRI Kebon Roek setelah saksi menduduki jabatan selaku Ka. Unit Kebon Roek pada tahun 2023 melalui Supervisor Unit Sdr. Bobby Dungio yang

Halaman 116 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



menyampaikan terdapat nasabah yang merupakan korban dari Sdri. Agung / Bu Agung/ Terdakwa;

- Bahwa dengan permasalahan tersebut menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih 2,4 Miliar;
- Bahwa Sebagai pemerakarsa saat itu adalah Sahabuddin dan Ka Unitnya adalah Samudya Aria Kusuma;
- Bahwa pada saat memberikan kredit pada waktu itu belum adanya aturan mengenai revitalisasi mantri (wilayah kerja mantri) sehingga nasabah yang mendapatkan kredit bisa melakukan pengajuan dimana saja dan beberapa nasabah sudah pernah menjadi nasabah di Unit Gerung ;
- Bahwa nasabah yang diberikan itu dalam kondisi lancar sehingga nasabah tersebut direkomendasikan untuk meminjam kredit di Kebon Roek;
- Bahwa setelah pencairan baru diketahui kredit digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Bu Agung/Terdakwa .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi bahwa benar pada tahun 2020 sedang menggunakan on the spot (OTS);

6. ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;
- Bahwa saksi mengambil kredit tersebut pada unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Gerung dan unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kebon Roek;
- Bahwa saksi mengetahui program KUR dari Sdr. Ida Ayu Wayan Kartika / Bu Agung (terdakwa);
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Ida Ayu Wayan Kartika / Bu Agung (Terdakwa) dari Sdri. Hera yang sebelumnya saksi pernah melakukan pinjaman namun berjalan lancar tidak ada masalah;
- Bahwa saksi meminjam lagi karena saksi di tawarkan kembali untuk melakukan pinjaman yang ke dua kalinya oleh Terdakwa ;

Halaman 117 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- Bahwa Persyaratan yang saksi ajukan pada saat pengajuan KUR adalah fotocopy KTP dan KK dan persyaratan lainnya diuruskan oleh bu Agung ;
- Bahwa Pada saat pinjaman kedua saksi mengajukan plafond sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu waktu angsuran 36 Bulan;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha sebelumnya namun saksi diarahkan untuk foto di usaha milik orang lain oleh ibu agung ;
- Bahwa saksi ada dilakukan survei oleh Sdri. Agung bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa pada saat itu ada dipoto oleh Terdakwa dengan orang dari BRI yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa pada saat itu bu Agung bilang foto saja dirumah orang lain dan saat itu saksi poto disawah dan kandang sapi milik orang lain ;
- Bahwa Waktu itu yang mengambil foto adalah setahu saksi orang dari BRI yaitu Pak Sahabudin ;
- Bahwa setelah dilakukan survey 3 hari kemudian uangnya cair ;
- Bahwa saksi Pencairan saat itu BRI Kebon Roek ;
- Bahwa pada saat pencairan saksi hadir langsung bersama teman-teman saksi ;
- Bahwa saksi datang ke BRI menggunakan mobil yang disiapkan oleh Bu Agung ;
- Bahwa pinjaman yang saksi ajukan cair pada tanggal 24 September 2020 ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan secara tunai uang tersebut saksi serahkan sepenuhnya kepada Bu Agung ;
- Bahwa sebab uang itu saksi serahkan kepada Bu Agung karena uang tersebut digunakan oleh Bu Agung dan saksi hanya dipinjam nama saja ;
- Bahwa saksi serahkan uang tersebut, saksi diberikan ucapan terimakasih oleh Bu Agung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kami semua diantar pulang;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas angsuran program KUR sebelumnya adalah / Bu Agung;
- Bahwa yang dikatakan waktu itu oleh Bu Agung bilang saya nanti yang setor lalu buku tabungan dan ATM saya dipegang oleh Bu Agung ;

Halaman 118 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada masalah ini ada dari BRI datang melakukan penagihan tapi saksi bilang uang pinjaman tersebut digunakan oleh Bu Agung dan saksi hanya dipinjam nama saja ;
- Bahwa selama meminjam pernah disetor kepada bu Agung selama 3 kali, kemudian Bu Agung menghilang dan saya tidak menyetor lagi ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengajukan kredit tapi di Gerung dan sudah lunas ;
- Bahwa saksi tahu bu Agung menghilang setelah ada masalah ini ;
- Bahwa Setehu saksi bu Agung orangnya baik banyak membantu di kampung dan dulu juga saksi meminjam uang lewat bu Agung dan sudah lunas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup

7. RUSMALA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi mengajukan kredit KUR ;
- Bahwa saksi tahu ada program kredit KUR dari Ida Ayu Wayan Kartika / Bu Agung Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Ida Ayu Wayan Kartika / Bu Agung karena sering bertemu dan dikenal dikampung ;
- Bahwa persyaratan atau dokumen yang diajukan adalah fotokopy KTP, fotokopy KK, BPKB motor honda vario tahunnya saya lupa dan motor tersebut milik saya sendiri;
- Bahwa kredit yang saksi ajukan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan lama waktu angsuran 36 Bulan;
- Bahwa kredit tersebut cair sebesar Rp. 50.000.000;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha sebelumnya hanya menjadi buruh kasar membantu suami saksi;
- Bahwa pernah ada dilakukan survey dari pihak Bank tetapi saksi tidak mengenal siapa yang dari pihak bank dan waktu survey Bu Agung ikut survey;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan 3 kali survey kemudian diambil Foto ;

Halaman 119 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





- Bahwa saksi difoto di rumah orang lain, di kandang sapi orang lain dan Foto di sawah orang lain;
- Bahwa yang menyuruh saksi fotio adalah Bu Agung dan yang memfoto saksi orang dari Bank ;
- Bahwa pinjaman saksi cair pada tanggal 25 November 2020 ;
- Bahwa pada saat pencairan di BRI Kebon Reok dan saksi hadir langsung disana bersama suami saksi karena disuruh oleh Bu Agung ;
- Bahwa setelah saksi menerima pencairan saksi serahkan langsung ke Bu Agung di rumah BTN Pondok Indah dengan ditemani anak buah Bu Agung yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan uang tersebut semuanya saksi serahkan kepada Bu Agung dan saksi hanya dikasi sebesar Rp. 500.000,- sebagai tanda jasa.
- Bahwa ada pihak bank mendatangi saksi ke rumah setelah Bu Agung menghilang.
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor karena bukan saksi yang menggunakan uangnya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

8. HAERUL ROZIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi perah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan kredit KUR ;
- Bahwa saksi tahu ada program kredit KUR dari Ida Ayu Wayan Kartika / Bu Agung ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Ida Ayu Wayan Kartika / Bu Agung dari saudara sakso Bu Hera yang saat itu menawarkan bahwa Bu Agung akan memberikan sejumlah uang dengan syarat pinjam nama saya di BRI;
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi mau dipinjam namanya karena saksi tahu Bu Agung orangnya baik ;
- Bahwa setelah saksi mau dipinjam nama saksi, saksi hanya menyiapkan fotocopy KTP dan KK, sisanya disiapkan Bu Agung;
- Bahwa pada saat penyerahan dokumen ke BRI saksi yang pergi dengan diantar Bu Agung bersama Ruslan dan Sahlan ;

Halaman 120 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan survey oleh pegawai BRI, kemudian saksi diambil foto oleh Bu Agung dan Bu Hera di rumah saksi;
- Bahwa fotonya diambil Waktu itu saksi di foto di sawah orang dan dikandang ternak orang oleh Bu Agung kemudian saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa pencairan itu pada tanggal 25 Juni 2020 dan saksi hadir langsung pada saat pencairan di Bank ;
- Bahwa saksi ajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- dengan lama waktu angsuran 44 Bulan;
- Bahwa setelah pinjaman itu cair uangnya saksi tidak gunakan melainkan yang menggunakan uang tersebut adalah Ida Ayu Wayan Kartika / Bu Agung sebesar Rp. 40.000.000;
- Bahwa setelah uang cair uangnya saksi bawa pulang dan setelah itu Bu Hera datang ke rumah dan mengambil seluruh uang Rp. 40.000.000,- dan memberi saksi uang sebesar Rp. 1.500.000,- sebagai ucapan terimakasih.;
- Bahwa Untuk melakukan pinjaman saksi tidak ada memiliki usaha saksi hanya sebagai buruh tani ;
- Bahwa pada saat menyuruh saksi bu Agung tidak ada ngomong apa-apa hanya saksi disuruh pinjam saja ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran sebelumnya terhadap kredit tersebut adalah Bu Agung kemudian sekarang tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah didatangi pegawai BRI melakukan penagihan namun sepertinya hanya formalitas karena pegawai BRI tersebut sepertinya sudah mengetahui yang melakukan pembayaran adalah Bu Agung;
- Bahwa saksi melakukan pencairan di BRI Kebon Roek ;
- Bahwa sebelum cair saksi tidak pernah buka rekening di Bank ;
- Bahwa saksi ambil uang di teller secara tunai ;
- Bahwa tidak pernah mengangsur karena yang menggunakan uang bukan saksi ;
- Bahwa saksi tahu bu Agung hilang setelah ada masalah ini dan BRI melakukan penagihan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

9. M. ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 121 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit KUR lewat bu Agung;
- Bahwa saksi tahu ada program kredit KUR dari Ida Ayu Wayan Kartika / Bu Agung ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Ida Ayu Wayan Kartika / Bu Agung karena saksi pernah mengerjakan gerbang rumahnya kemudian saksi ditawarkan pinjam uang KUR di BRI;
- Bahwa saksi menyetujui untuk pinjam uang tapi hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena kemampuan membayar setoran saksi ;
- Bahwa Bu Agung bilang kalau pinjam 20 juta saja tidak bisa katanya yang bisa 40 juta dan nanti yang 40 juta akan dibantu menyeter oleh Bu Agung;
- Bahwa saksi menyetujui pinjaman tersebut sebesar 40 juta ;
- Bahwa untuk persyaratan yang diajukan saat itu KTP, KK dan jaminan sertifikat rumah milik mertua saksi ;
- Bahwa ada survey yang dilakukan oleh Bu Agung, dan setelah survey besoknya langsung cair sebesar Rp. 40.000.000,- dengan jangka waktu angsuran 43 Bulan;
- Bahwa saksi memiliki usaha sebagai tukang las ;
- Bahwa setelah pencairan uang tersebut saksi serahkan kepada Bu Agung sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan sebesar Rp. 20.000.000,- saksi pergunakan sendiri untuk modal ;
- Bahwa pada saat survey ada Pihak bank datang bersama Bu Agung dan kasih di foto di bengkel las saksi dan di sawah milik mertua dan di kandang sapi milik mertua;
- Bahwa pinjaman tersebut cair pada tanggal 18 Mei 2020 dan saksi hadir langsung pada saat pencairan ke bank BRI Cabang Kebon roek;
- Bahwa setelah selesai pencairan, sekitar 2 minggu kemudian uang yang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Bu Agung karena saksi dikejar-kejar;
- Bahwa saksi mengangsur berdua sama Bu Agung namun setelah 3 kali angsuran setoran macet karena Bu Agung tidak menyeterkan angsuran tersebut;

Halaman 122 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat survey yang hadir dari BRI adalah Pak Sahabuddin ;
- Bahwa saksi tahu Bu Agung menghilang setelah pihak BRI datang kerumahnya untuk menagih ;
- Bahwa saksi pernah menyetor sebanyak 3 kali lewat bu Agung kemudian setelah Bu Agung menghilang saksi tidak setor lagi karena saksi keberatan membayar sendiri sedangkan uang saksi gunakan berdua ;
- Bahwa jaminan saksi Sekarang sertifikat yang saksi jaminkan masih sebagai jaminan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

10. RODATUL JANNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidii dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit KUR lewat bu Agung ;
- Bahwa mengetahui program KUR dari Bu Agung;
- Bahwa saksi mengenal Bu Agung dari keponakan saya Bu Kusnilawati. ;
- Bahwa persyaratan saksi ajukan sebagai persyaratan adalah Fotocopy KTP dan KK dan yang lainnya, Bu Kusnilawati, kemudian baru saksi diberitahu kalau yang mengurus kredit itu adalah Bu Agung;
- Bahwa saksi mengajukan kredit dengan plafond sebesar Rp. 35.000.000,- dengan jangka waktu angsuran 36 Bulan;
- Bahwa kredit tersebut cair 4 hari setelah pengajuan yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 (dan setelah cair saksi transfer ke rekening Bu Agung sebesar Rp. 30.500.000,-;
- Bahwa untuk mengajukan kredit saksi tidak memiliki usaha sebelumnya;
- Bahwa yang melakukan survey adalah pegawai BRI atas nama pak SAHAB kemudian pak SAHAB menyuruh saya untuk difoto di sawah milik orang lain dan didepan hewan ternak tetangga saksi ;
- Bahwa pada saat pencairan saksi langsung hadir di BRI Kebon Roek dan pencairan dilakukan secara transfer ke rekening saksi setelah itu saksi diminta untuk menyerahkan ATM memberitahu PIN ke Bu Agung;

Halaman 123 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diambil ibu agung, Setelah 4 hari baru saksi transper uang pencairan itu kepada Bu Agung kemudian setelah itu saksi diberikan ucapan terima kasi oleh Bu Kusnilawati sebesar Rp. 1.000.000,;
- Bahwa mengenai angsuran yang mengangsur adalah Bu Agung kemudian ada pegawai Bank BRI melakukan penagihan kepada saksi dan waktu itu baru saksi mengetahui Bu Agung. Menghilang ;
- Bahwa ada yang datang menagih saat Bu Agung menghilang adalah pak Sahabuddin dan saksi katan kepada pak Sahabuddin kalau saksi hanya dipinjam nama sedangkan uangnya digunakan oleh Bu Agung ;
- Bahwa pinjaman itu jangka waktunya 3 tahun ;
- Bahwa dikampung saksi banyak yang dipinjam namanya oleh Bu Agung yaitu Sahlan Saputra, Roni, Zulkarnaen, Sahdan, Adnan dan Sahran ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

11. NURHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit KUR ;
- Bahwa tahu ada kredit KUR tersebut dari Bu Agung;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Agung dari saudara Bu Hera. ;
- Bahwa persyaratan atau dokumen yang diajukan adalah KTP dan KK, persyaratan yang lain sudah dipersiapkan oleh Bu Agung;
- Bahwa plafond yang saksi ajukan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan lama waktu angsuran 24 Bulan;
- Bahwa saksi Pinjaman tersebut, saksi gunakan berdua sama Bu Agung, karena pada saat meminjam saksi diharuskan Rp. 50.000.000,- yang yang setengahnya akan digunakan oleh Bu Agung ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- saksi pergunakan sendiri untuk usaha saksi;
- Bahwa memiliki usaha kue jajanan pasar;
- Bahwa sebelum kredit cair ada yang melakukan survey adalah Pak Sahabuddin dan Bu Agung untuk waktunya saksi sudah lupa;

Halaman 124 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





- Bahwa caranya melakukan survey dengan tanya-tanya sebentar dan foto-foto;
- Bahwa pencairan itu dilakukan pada tanggal 08 Juni 2020 dan saksi hadir langsung dan setelah cair bu Agung mendatangi rumah saksi untuk mengambil uang Rp 25.000.000,-.
- Bahwa saksi mengangsur sebesar Rp. 1.100.000,- setiap bulan sisanya adalah bu agung karena saksi cuma ambil setengah dari pinjaman;
- Bahwa mengangsur dengan cara langsung dipotong oleh Bu Agung dari tabungan karena saksi ada memiliki tabungan di Bu Agung;
- Bahwa pernah ada dari BRI menangih setelah Bu Agung hilang dan saksi katakan kepada pihak BRI uang itu digunakan oleh Bu Agung setengahnya dan saksi sudah pernah mengangsur kepada Bu Agung ;
- Bahwa saksi sanggup membayar untuk uang yang saksi gunakan saja dan yang digunakan oleh Bu Agung saksi tidak sanggup ;
- Bahwa sekarang saksi belum pernah menyeter lagi karena saksi keberatan menyeter sendiri ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan cukup;

12. SAHDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit KUR sebanyak 2 kali yang pertama sendirian lancar kan yang kedua sama Bu Agung ;
- Bahwa tahu ada kredit KUR tersebut dari Bu Agung;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Agung dari saudara Bu Hera. ;
- Bahwa persyaratan atau dokumen yang diajukan adalah KTP, KK dan BPKB, persyaratan yang lain sudah dipersiapkan oleh Bu Agung;
- Bahwa plafond yang saksi ajukan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan lama waktu angsuran 24 Bulan;
- Bahwa pinjaman tersebut saksi gunakan berdua sama Bu Agung, karena pada saat meminjam saksi diharuskan Rp. 50.000.000. yang yang setengahnya akan digunakan oleh Bu Agung ;

Halaman 125 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- saksi pergunakan sendiri untuk usaha saksi;
- Bahwa memiliki usaha berjualan semangka Jagung dan saksi juga di foto ditempat usaha saksi ;
- Bahwa sebelum kredit cair ada yang melakukan survey dari BRI seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya dan Bu Agung untuk waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa caranya melakukan survey dengan tanya-tanya sebentar dan foto-foto ditempat usaha saksi dan saksi ada menyewa gudang untuk usaha;
- Bahwa pada saat pencairan saksi datang langsung dan setelah cair bu Agung mendatangi rumah saksi untuk mengambil uang Rp 25.000.000,-.
- Bahwa pencairan dilakukan di BRI Kebon Roek karena saksi mengajukan disana ;
- Bahwa mengangsur sebesar Rp. 1.100.000,- setiap bulan sisanya Bu agung yang nyetor karena saksi cuma ambil setengah dari pinjaman dan setengahnya digunakan oleh Bu Agung ;
- Bahwa saksi mengangsur dengan cara langsung dipotong oleh Bu Agung dari tabungan karena saksi ada memiliki tabungan di Bu Agung;
- Bahwa saksi pernah nyetor melalui Bu Agung ;
- Bahwa pernah ada dari BRI menangih setelah bu Agung hilang dan saksi katakan bahwa uang itu digunakan setengahnya oleh bu Agung dan saksi sudah pernah mengangsur kepada Bu Agung sebanyak 3 kali kemudian tidak pernah lagi karena Bu Agung menghilang ;
- Bahwa sanggup membayar untuk uang yang saksi gunakan saja ;
- Bahwa tidak ada mendapat upah dari bu Agung ;
- Bahwa sekarang saksi tidak pernah mengangsur karena ada masalah;
- Bahwa saksi tahu Bu Agung hilang setelah dari BRI datang menangih ;
- Bahwa tidak sanggup membayar karena uang saksi gunakan hanya setengahnya dari pinjaman saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

Halaman 126 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. JULIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui program KUR dari Bu Agung;
- Bahwa awalnya saksi ada tabungan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Bu Agung dan tertarik karena banyak hadiah, kemudian saksi diminta untuk melakukan pinjaman atas nama saksi oleh Bu Agung ;
- Bahwa saksi diminta meminjam oleh Bu Agung dibidang ada program KUR ;
- Bahwa saksi mengambil program KUR dan untuk persyaratan yang saksi diajukan hanya KTP dan KK kemudian sisanya disediakan oleh Sdr. Agung ;
- Bahwa saksi ajukan pinjaman adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan lama waktu angsuran 36 Bulan;
- Bahwa pinjaman saksi disetujui dan sudah cair ;
- Bahwa setelah cair seluruh uang saksi serahkan kepada Bu Agung sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa saksi memiliki usaha sebelumnya namun yang diajukan bukan usaha milik saksi karena saksi diarahkan foto ditempat usaha milik orang lain;
- Bahwa yang menyuruh saya saat itu adalah Bu Agung untuk foto di sawah orang / milik orang lain dan waktu itu dirumah sempat difoto oleh Sdri. Hera ditempat usaha saksi dan ibu saksi;
- Bahwa ada dilakukan survey dan Terdakwa ikut saat dilakukan survey ;
- Bahwa Bu Agung ikut pada saat dilakukannya survey untuk meyakinkan petugas dari BRI;
- Bahwa pencairan dilakukan pada tanggal 22 November 2020 dan saksi hadir langsung di BRI Kebon Roek ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama-sama dengan Sdri. Hera mengambil pinjaman kemudian setelah uang cair langsung dibawa kerumah Bu Agung oleh Hera untuk diserahkan sepenuhnya beserta dengan buku rekening;
- Bahwa setahu saksi Hera itu anak buahnya BU Agung ;

Halaman 127 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dana program KUR sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan oleh Bu Agung;
  - Bahwa setelah uang saksi serahkan kepada Bu Agung selang 3-4 bulan saksi diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai ucapan terimakasih;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengangsur yang mengangsur adalah Terdakwa karena dia yang menggunakan uang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

14. SAHABUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai mantri pemrakarsa BRI Unit Kebon Roek;
- Bahwa KUR Mikro adalah program Kredit Usaha dari pemerintah yang diperuntukan kepada usaha kecil miko dengan bunga yang rendah bagi usaha yang belum memiliki jaminan dengan Plafond sebesar Rp. 50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa persyaratan pengajuan KUR yaitu KTP Suami Istri, KK, Surat Keterangan Usaha dari Desa, Fotocopy Agunan, kemudian terkait dengan indikator yang dibutuhkan adalah calon debitur memiliki usaha dengan minimal usaha berjalan selama 6 (enam) bulan dilengkapi dengan surat Keterangan Usaha dari Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi di BRI unit Keboon Roek sebagai Manteri ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manteri yang saksi ingat adalah :
  1. Sebagai pemerakarsa mulai memproses adanya Permohonan dari debitur yang dilengkapi dengan syarat administratif (KTP Elektronik, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Usaha).
  2. Mantri melakukan verifikasi awal pada sistem untuk melakukan penginputan identitas debitur menggunakan KTP & KK dan melakukan verifikasi SLIK OJK pada sistem, apabila sudah melewati verifikasi pada sistem maka dilanjutkan dengan proses Analisa Kredit. d. Analisa Kredit :

Halaman 128 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mantri melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha debitur untuk mendapatkan informasi dan memastikan kelayakan usaha milik debitur serta kemampuan bayar debitur untuk mengangsur kredit.
  4. Setelah melakukan kunjungan tersebut, hasil kunjungan didokumentasikan dalam sistem dan dikirim kepada Kaunit (Pemutus Kredit).
  5. Kaunit melakukan pemeriksaan pada sistem terkait kebenaran informasi yang diinput oleh Mantri serta memberikan putusan kredit apabila sudah meyakini hasil inputan data dan hasil kunjungan yang dilakukan oleh Mantri telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
  6. Apabila Kaunit tidak yakin dengan hasil kunjungan yang dilakukan oleh Mantri, Kaunit harus melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha debitur tersebut untuk memastikan kewajaran analisa kredit yang dilakukan oleh Mantri.
    - Bahwa kredit dapat diberikan apabila calon debitur memiliki usaha dengan minimal usaha berjalan selama 6 (enam) bulan dilengkapi dengan surat Keterangan Usaha dari Desa ;
    - Bahwa yang dinilai dari calon debitur khusus pada BRI adalah menilai kelayakan usaha masih berjalan, kemampuan bayar debitur dan calon debitur tidak memiliki kredit usaha produktif lainnya kemudian berdasarkan NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung sampai dengan tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru ada pada Bab V. Syarat dan ketentuan kredit ;
- Persyaratan Umum Calon Debitur :
- a. Mempunyai usaha produktif dan layak
  - b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan kredit diajukan.
  - c. Dalam hal calon Debitur masih memiliki baki debet kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK), tetapi

Halaman 129 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

d. Dapat sedang menerima KUR Mikro di BRI, kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit/Leasing Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit) serta resi gudang dengan kolektibilitas Lancar.

e. Calon debitur KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa awal mula munculnya masalah ini adalah pada bulan September 2021. ketika saksi mendapat laporan dari debitur atas nama Siatim, dia memberitahu saksi bahwa kredit atas namanya dipakai oleh Bu Agung;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kaunit, Bu Hj. Noordjannah dan Pak Ahyar selaku tim BRI (auditor);

- Bahwa setelah saksi melaporkan masalah tersebut kemudian keesokan harinya bu Hj. Noordjanah dan Pak Ahyar melakukan kunjungan kepada nasabah-nasabah yang ada di lingkungan dengan mengumpulkan nasabah-nasabah tersebut dan meminta keterangan bahwa mereka mengakui bahwa kredit KUR yang mereka dapatkan dipakai sebagian oleh Bu agung ;

- Bahwa nasabah mengaku ada yang dipakai sama-sama setengah dan ada yang dipakai seluruhnya oleh Bu agung dengan cara diupah 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) juta rupiah;

- Bahwa selanjutnya menurut informasi yang saksi dapatkan dari nasabah bahwa menghilangnya Terdakwa diawali ketika nasabah-nasabah koperasinya ingin melakukan penarikan tabungan di koperasinya dan Terdakwa sudah menjanjikan nasabahnya untuk pencairan tabungan koperasi pada bulan tersebut;

- Bahwa setahu saksi mereka mau dipinjamkan namanya karena :  
1. Debitur tersebut mengaku sering dibantu oleh bu Agung jadi ketika Terdakwa meminta bantuan mereka mengiyakan;

- Bahwa berdasarkan SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali Nomor SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada Bab XI Penjamin Kredit nomor 1 -3 adalah:

Halaman 130 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pihak BRI Unit berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap debitur yang menikmati fasilitas KUR Mikro.
2. Penjamin dapat memeriksa pembukuan debitur, aset-aset debitur yang dijadikan agunan tambahan, kegiatan usaha debitur dan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap penting oleh Penjamin.
3. AMP Mikro/MP Bisnis Mikro/Pinca harus melakukan monitoring secara berkala (setiap bulan) terhadap besaran NPL di masing-masing BRI Unit binaannya.
  - Bahwa pembinaan dilakukan setiap bulan secara sampling. Jumlah sampel debitur yang harus dibina diatur melalui ketentuan tersendiri. Hasil pembinaan debitur tersebut dituangkan dalam Model 61 Kupedes atau model sejenis. Dan Apabila angsuran kredit mulai tidak tertib, harus lebih intensif dilakukan kunjungan pembinaan ke tempat debitur yang bersangkutan. Dan ada buku kunjungan.
  - Bahwa bila ada debitur macet maka yang perlu untuk mengetahui sebab-sebab menunggak dan mengingatkan debitur yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya pemasukan tunggakan dan atau janji debitur penunggak, seperti yang tercatat, Debitur kurang lancar harus dilakukan kunjungan setiap bulan untuk menagih tunggaknya, dan hal ini dibuktikan dengan adanya pemasukan tunggakan dan atau janji debitur penunggak;
  - Bahwa kunjungan itu harus dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan untuk menagih tunggaknya;
  - Bahwa restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu dilihat dari kondisi usahanya, kemampuan usahanya, dan lain-lain;
  - Bahwa persyaratan restrukturisasi adalah 1. Usaha Debitur masih berjalan; 2. Memiliki etika baik; 3. Memiliki kemampuan bayar / Repayment Capacity (RPC).
  - Bahwa untuk menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian keterkaitan dengan BRI Link dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI Unit hanya sebatas referral;
  - Bahwa setahu saksi Ida Ayu Wayan Kartika als. Bu Agung adalah merupakan agen Briling dan masalah KUR itu dari referral dan agen Briling ;

Halaman 131 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- Bahwa saksi keluar dari wilayah kebon roek karena ada nasabah diluar Kebon roek masalahnya karena saksi ada target dalam penyaluran KUR yang harus saksi dapatkan setiap hari dimana juga sulitnya mendapatkan nasabah di unit-unit yang termasuk di wilayah kota dan aturan pada saat itu pemrakarsa kredit belum dibatasi wilayahnya ;
- Bahwa memprakarsai berkas pengajuan karena bukan saksi saja yang memprakarsai kredit yang direferralkan oleh agen BRILink Terdakwa Ida Ayu Wayan Kartika/Bu Agung akan tetapi banyak-mantri lain yang memang lebih dahulu memprakarsai kredit dari agen BRILink Ida Ayu Wayan Kartika/Bu Agung ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap dokumen nasabah pengajuan kredit dan apabila tedapat kekurangan dokumen yang diwajibkan harus disediakan dikemudian hari karena jika dokumen tidak lengkap maka dana kredit tidak bisa dicairkan;
- Bahwa syarat wajib adalah surat keterangan usaha dari daerah setempat karena surat keterangan usaha juga merupakan salah satu dokumen penting bagi pemrakarsa kredit karena bagaimanapun yang lebih tahu tentang profil nasabah pengajuan kredit adalah perangkat desa setempat dan tidak bisa diterbitkan sembarangan;
- Bahwa putusan kredit dalam hal putusan kredit mutlak merupakan wewenang dari Kaunit;
- Bahwa ketika pemerakarsa mengirimkan prakarsa kredit maka segala pertimbangan dalam menyetujui atau menolak putusan kredit merupakan putusan kaunit;
- Bahwa untuk melakukan pengecekan terhadap nasabah terhadap pengajuan pinjaman seorang nasabah perlu pran Ka Unit ;
- Bahwa sebagai mantri melakukan survey ke nasabah dan melampirkan dokumen foto sebagai lampiran dalam memprakarsai kredit yang kemudian saksi kirimkan melalui Aplikasi Brispot Mantri;
- Bahwa bagi nasabah yang memberikan agunan dalam kredit KUR sendiri tidak diharuskan tapi agunan tersebut hanya bersifat pengkikat agar nasabah tidak lalai dalam membayar angsuran
- Bahwa pemutusan kredit KUR selama 5 hari kerja dan putusan kredit merupakan wewenang kaunit setelah dilakukan pengecekan dokumen dan atau survey ulang ke nasabah peminjam oleh kaunit;

*Halaman 132 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan kredit yang datang harus nasabah dan pasangan yang bersangkutan tidak dapat diwakilkan ;
- Bahwa dalam hal pencairan dana kredit dibayarkan melalui rekening tabungan yang telah dibuatkan oleh CS sesuai dengan nama peminjam tersebut dan dana masuk ke rekening tabungan nasabah ;
- Bahwa selama rentan waktu Februari 2020 sampai dengan Agustus 2021 kredit berjalan lancar dan sangat minim tunggakan (berjalan lancar) kemudian September 2021 tidak lancar ;
- Bahwa tidak ada kerjasama antara unit Kebon Roek. Dengan Ida Ayu Wayan Kartika Alias Bu Agung hanya merupakan Agen BRILink dan yang memiliki kerjasama dengan BRI yang salah satu perannya mereferralkan nasabah pinjaman;
- Bahwa uang berjumlah Rp. 29.000.000 merupakan pinjaman pribadi kepada Ida Ayu Wayan Kartika/Bu Agung dan uang tersebut akan saksi ganti pada saat saksi mendapatkan bonus pencapaian kinerja;
- Bahwa setahu saksi banyak pegawai BRI lain yang sudah meminjam kepada Ida Ayu Wayan Kartika/Bu Agung;
- Bahwa meminjam uang secara pribadi sebesar Rp. 10.000.000 saksi gunakan untuk pengerjaan plank tulisan dari Dinas LH Lombok Barat yang dikerjakan oleh tetangga saksi ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000 sudah saksi kembalikan pada kejaksaan negeri mataram ;
- Bahwa dari 112 nasabah tersebut BRI mengeluarkan dana untuk KUR sebesar 4 milyar ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dan memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. LIBERTO AGUNG MAHATUA SIMANJUNTAK :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan Ahli dalam BAP;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli adalah:
  - Sebagai Staf Kantor Cabang BRI Soe di NTT tahun 2014 sampai dengan 2016;
  - Sebagai Staf Mikro pada BRI Kantor Wilayah Denpsar tahun 2016 sampai dengan 2018;

Halaman 133 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Staf Mikro pada BRI Kantor Wilayah Bandung tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Sebagai Staf Mikro pada Divisi Business Development di Kantor BRI Pusat tahun 2020 sampai dengan 2022; dan
- Sebagai Manajer Bisnis Mikro di Kantor Cabang BRI Denpasar Gajah Mada tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli sertifikasi General Banking yang diperoleh pada tahun 2021;
- Bahwa pengalaman Ahli adalah :
  - Sebagai Staf Kantor Cabang BRI Soe di NTT tahun 2014 sampai dengan 2016;
  - Sebagai Staf Mikro pada BRI Kantor Wilayah Denpasar tahun 2016 sampai dengan 2018;
  - Sebagai Staf Mikro pada BRI Kantor Wilayah Bandung tahun 2018 sampai dengan 2020;
  - Sebagai Staf Mikro pada Divisi Business Development di Kantor BRI Pusat tahun 2020 sampai dengan 2022;
  - Sebagai Manajer Bisnis Mikro di Kantor Cabang BRI Denpasar Gajah Mada tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli pada Kejaksaan Negeri Badung dan pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar terkait perkara tindak pidana korupsi BRI Unit Gatot Subroto Barat, perkara tindak pidana korupsi BRI Unit Tohpati Kanca BRI Denpasar Gajah Mada, dan perkara tindak pidana korupsi BRI Unit Kintamani Kanca BRI Bangli;
- Bahwa BRI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk ke dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia ;
- Bahwa komposisi kepemilikan saham untuk pemerintah sebesar 53,19% sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aset pada BRI masuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara;
- Bahwa KUR adalah Kredit Usaha Rakyat diperuntukkan untuk para pengusaha yang belum Bankable;

Halaman 134 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme pengajuan KUR nasabah mengajukan surat permohonan KUR, dilakukan Analisa kelayakan oleh marketing BRI baik Mantri atau Relationship Manager (RM), Analisa kelayakan melalui prescreening (system layanan informasi keuangan OJK, Daftar Hitam Nasional, Daftar Hitam BRI);
- Bahwa nasabah pinjam KUR, dengan caranya adalah dengan melihat profil bisnis yang bersangkutan melalui dokumen keuangan seperti mutasi rekening, invoice, persediaan barang, hutang yang bersangkutan, piutang yang bersangkutan, cashflow, dan laba bersih yang didapat, selain itu diwajibkan untuk melakukan kunjungan on site/videocall ;
- Bahwa kunjungan dilakukan oleh Mantri atau Relationship Manager (RM), dan pemutus kredit untuk meyakini kebenaran data data tersebut, profil bisnis tersebut benar. Jika sudah diyakini kelayakan kredit tersebut (bisa tolak / terima).
- Bahwa apabila disetujui pemutus kredit (bisa Pimpinan Unit/Asisten Manager Pemasaran Mikro / Manager Pemasaran / Pemimpin Cabang / Wakil Pimpinan Wilayah / Pemimpin Wilayah menandatangani persetujuan sesuai besaran kredit yang diberikan lalu diputus proses pencairan dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur dan menyelesaikan seluruh biaya yang dibebankan pencairan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan.;
- Bahwa untuk pencairan di cabang dan kantor wilayah juga sama dengan mekanisme pencairan di unit;
- Bahwa acuan dan dasar hukum dalam penyaluran dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu Surat Edaran Nomor : S.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, dan KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdiri atas dua jenis, yaitu KUR kecil dan KUR Mikro ;
- Bahwa KUR Kecil diberikan kepada calon debitur dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan KUR Mikro diberikan kepada calon debitur

Halaman 135 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa KUR Mikro. Sumber dananya sepenuhnya berasal dari dana BRI. dan pemberian kredit sepenuhnya menjadi wewenang BRI sesuai ketentuan yang berlaku di BRI;
- Bahwa untuk mendapatkan KUR Mikro adalah mempunyai usaha produktif dan layak serta usaha tersebut secara aktif minimal 6 bulan;
- Bahwa mengenai sistematis pencairan Mantri memproses Prakarsa kredit pada sistem setelah adanya Permohonan dari debitur yang dilengkapi dengan syarat administratif (KTP Elektronik, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Usaha), Mantri melakukan verifikasi awal pada sistem untuk melakukan penginputan identitas debitur menggunakan KTP & KK dan melakukan verifikasi SLIK OJK pada sistem dan setelah melewati verifikasi dilanjutkan dengan proses Analisa Kredit;
- Bahwa Mantri melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha debitur untuk mendapatkan informasi dan memastikan kelayakan usaha milik debitur serta kemampuan bayar debitur untuk mengangsur kredit.;
- Bahwa setelah melakukan kunjungan hasil kunjungan didokumentasikan dalam sistem dan dikirim kepada Kaunit (Pemutus Kredit) lalu Kaunit melakukan pemeriksaan pada sistem terkait kebenaran informasi yang diinput oleh Mantri serta memberikan putusan kredit apabila sudah meyakini hasil inputan data dan hasil kunjungan yang dilakukan oleh Mantri telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- Bahwa apabila Kaunit tidak yakin dengan hasil kunjungan yang dilakukan oleh Mantri, Kaunit harus melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha debitur tersebut untuk memastikan kewajaran analisa kredit yang dilakukan oleh Mantri;
- Bahwa persetujuan kredit tersebut atau Putusan Kredit setelah meyakini kebenaran data yang dikirimkan oleh Mantri sebagai Pemrakarsa Kredit, maka Kaunit memberikan Putusan Kredit;
- Bahwa setelah kredit disetujui maka pencairan Kredit dapat dilakukan setelah Debitur menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Perjanjian Kredit di BRI Unit. Pencairan Kredit dilakukan dengan

Halaman 136 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



mekanisme overbooking ke rekening Tabungan milik debitur dan selanjutnya debitur dapat menggunakan dana tersebut dengan cara menarik tunai dari rekening tabungannya melalui Teller di Unit Kerja BRI dengan menggunakan kartu ATM ;

- Bahwa calon debitur KUR adalah Kepemilikan Rumah, Kredit/Leasing Kendaraan Bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas Lancar;
- Bahwa terkait dengan Pengawasan dan / atau monitoring & evaluasi terhadap pemberian program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit adalah : BRI Unit berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap debitur, Penjamin dapat memeriksa pembukuan debitur, aset-aset debitur yang dijadikan agunan tambahan, kegiatan usaha debitur dan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap penting oleh Penjamin melakukan monitoring secara berkala (setiap bulan);
- Bahwa apabila ditemukan penggunaan kredit Usaha Rakyat (KUR) diluar dari kesepakatan merupakan hal yang bertentangan dengan perjanjian kredit tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang yang ditanda tangani oleh Debitur;
- Bahwa dapat dilakukan restrukturisasi kredit dengan beberapa pertimbangan. Baik dilihat dari kondisi usahanya, kemampuan usahanya, dan lain-lain. Persetujuan pemberian Restrukturisasi diberikan oleh pimpinan unit kerja;
- Bahwa restrukturisasi kredit ada persyaratannya yaitu 1. Usaha Debitur masih berjalan; 2. Memiliki etika baik; 3. Memiliki kemampuan bayar / Repayment Capacity (RPC). Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka restrukturisasi kredit tidak bisa dilakukan;
- Bahwa BRI Link dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI Unit hanya sebatas referral saja yaitu menginformasikan data pemohon KUR kepada pihak BRI bisa secara langsung atau menggunakan eform.bri.co.id.;
- Bahwa terhadap debitur yang tidak membayar Mantri yang turun menyelesaikan dan untuk macet harus diberikan peringatan 2- 3 kali ;
- Bahwa terhadap Debitur yang tidak punya usaha tidak dapat mengambil kredit KUR;
- Bahwa terhadap KUR yang digunakan orang lain tidak bisa diberikan ;

Halaman 137 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menambahkan /kompensasi dapat diberikan apabila KUR tersebut sudah berjalan selama 6 bulan ;

## 2. LALU IHWAN RAMDHANI,

- Bahwa Ahli pernah diminta pendapat oleh penyidik dan benar pendapat ahli dalam BAP tersebut;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Auditor dalam melakukan pemeriksaan efektivitas pengendalian intern Unit Kerja BRI dalam menjalankan aktivitas perbankan;
- Bahwa dasar Ahli sebagai seorang Auditor adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap sampai dengan SK Kenaikan Jabatan Terakhir yang diterbitkan oleh BRI;
- Bahwa Ahli masih masuk dalam bagian Struktur Organisasi BRI di Regional Audit Office BRI Denpasar yang ditugaskan menjadi Team Member (Anggota Tim) pada salah satu Tim Audit;
- Bahwa yang dimaksud dengan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan ;
- Bahwa KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) ada dua jenis, yaitu KUR Kecil : KUR Kecil diberikan kepada calon debitur dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan KUR Mikro : KUR Mikro diberikan kepada calon debitur dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa KUR Kecil hanya dapat disalurkan pada unit kerja Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
- Bahwa dana KUR sepenuhnya berasal dari dana BRI;
- Bahwa putusan pemberian kredit sepenuhnya menjadi wewenang BRI sesuai ketentuan yang berlaku di BRI;
- Bahwa salah satu persyaratan calon debitur KUR Mikro adalah mempunyai usaha produktif dan layak serta telah melakukan usaha tersebut secara aktif minimal 6 bulan;
- Bahwa sistematis pencairan atau mekanisme penyaluran dana yang bersumber dari BRI adalah Mantri (Pemrakarsa Kredit) mulai memproses Prakarsa kredit pada sistem setelah adanya Permohonan

Halaman 138 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari debitur yang dilengkapi dengan syarat administratif (KTP Elektronik, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Usaha);

- Bahwa setelah debitur melengkapai persyaratan kemudian Mantri melakukan verifikasi awal pada sistem untuk melakukan penginputan identitas debitur apabila sudah melewati verifikasi pada system, Dilanjutkan dengan proses Analisa Kredit yang mana Mantri melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha debitur untuk mendapatkan informasi dan memastikan kelayakan usaha milik debitur serta kemampuan bayar debitur untuk mengangsur kredit;
- Bahwa setelah melakukan kunjungan tersebut, hasil kunjungan didokumentasikan dalam sistem dan dikirim kepada Kaunit (Pemutus Kredit);
- Bahwa Kaunit melakukan pemeriksaan pada sistem terkait kebenaran informasi yang diinput oleh Mantri serta memberikan putusan kredit apabila sudah meyakini hasil inputan data dan hasil kunjungan yang dilakukan oleh Mantri telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- Bahwa apabila Kaunit tidak yakin dengan hasil kunjungan yang dilakukan oleh Mantri, Kaunit harus melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha debitur tersebut untuk memastikan kewajaran analisa kredit yang dilakukan oleh Mantri;
- Bahwa putusan kredit setelah Kaunit meyakini kebenaran data dan analisa yang dikirimkan oleh Mantri sebagai Pemrakarsa Kredit;
- Bahwa pencairan kredit dapat dilakukan setelah Debitur menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Perjanjian Kredit di BRI Unit;
- Bahwa pencairan kredit dilakukan dengan mekanisme overbooking ke rekening Tabungan milik debitur;
- Bahwa untuk menggunakan dana debitur dapat Penarikan tunai dari rekening tabungannya melalui Teller di Unit Kerja BRI dan untuk Penarikan tunai maupun transfer menggunakan kartu ATM melalui sarana Echannel;
- Bahwa aturan-aturan yang digunakan sebagai acuan dan dasar hukum dalam penyaluran dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu Surat Edaran Nomor :

Halaman 139 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;

- Bahwa terkait dengan adanya indikasi Korupsi Penyalahgunaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kebon Roek bermula dari informasi awal yang menjadi dasar pemeriksaan kasus tersebut;
- Bahwa dalam audit ini yang dijadikan sumber adalah pemeriksaan BRC (Branch Risk Compliance) Kantor Cabang BRI Mataram yang dilaporkan ke Regional Office BRI Denpasar, selanjutnya Regional Office BRI Denpasar meminta bantuan kepada Regional Audit Office BRI Denpasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait indikasi penyimpangan ini ;
- Bahwa Ahli melakukan audit ketika telah mengetahui terdapat indikasi Penyalahgunaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kebon Roek dan menugaskan 1 (satu) Tim Audit untuk melakukan Audit Investigasi di BRI Unit Kebon Roek yang hasilnya dituangkan di dalam Laporan Hasil Audit Investigasi;
- Bahwa metode pemeriksaan yang ahli gunakan dalam mendalami konstruksi permasalahan, mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dalam melakukan Penyalahgunaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kebon Roek;
- Bahwa melakukan audit dengan cara memeriksa kelengkapan berkas kredit yang terindikasi mengolah mutasi rekening simpanan & pinjaman debitur selanjutnya melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha debitur sesuai dengan yang tercantum pada berkas kredit;
- Bahwa Ahli juga melakukan konfirmasi kepada debitur untuk memastikan penggunaan hasil pencairan kredit serta sumber pembayaran kredit tersebut ke BRI tiap bulannya;
- Bahwa dari bukti-bukti yang ada kesimpulan yang didapatkan dalam permasalahan ini adanya indikasi Penyalahgunaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kebon Roek;

Halaman 140 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan adanya indikasi Penyalahgunaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Pihak Eksternal an. Sdri. Ida Ayu Wayan Kartika alias Bu Agung/Terdakwa;
- Bahwa kelemahan – kelemahan yang ahli temukan setelah mendalami dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh berupa kelemahan dalam proses pemberian kredit Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur serta tidak terdapat monitoring pasca pemberian kredit oleh Petugas Terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa penyebab terjadinya Penyalahgunaan KUR ini adalah adanya tindakan dari Pihak Eksternal atas nama Sdri. Ida Ayu Wayan Kartika alias Bu Agung yang meminta bantuan kepada debitur untuk mengajukan kredit (KUR) di BRI Unit Kebon Roek dan hasil pencairan kreditnya digunakan Sebagian maupun Seluruhnya oleh Ida Ayu Wayan Kartika alias Bu Agung/Terdakwa ;
- Bahwa terjadinya penyalahgunaan KUR ada kelemahan pengendalian internal dari Petugas BRI Unit dalam proses pemberian kredit serta monitoring pasca pencairan kredit;
- Bahwa dalam hal ini aturan yang telah dilanggar adalah. Surat Keputusan Nomor : PP.8-DIR/KRD/12/2018 tgl. 17 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK BAB IV KEBIJAKAN PUTUSAN KREDIT Point E. Proses Prakarsa dan Pemberian Putusan Kredit ;
- Bahwa hal-hal yang harus diperiksa meliputi dalam pemberian kredit adalah pejabat Pemrakarsa benar-benar telah memeriksa ke tempat usaha dan agunan Pihak Ketiga debitur serta seluruh data lengkap;
- Bahwa apabila menurut Pejabat Pemutus (Kaunit/AMP Mikro/MP Mikro/Pincapem/Pinca) hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa sudah benar, Pejabat Pemutus (Kaunit/AMP Mikro/MP Mikro/Pincapem/Pinca) dapat langsung memberikan putusan sesuai dengan PDWKnya;
- Bahwa pembinaan lapangan adalah dengan mengadakan kunjungan ke tempat usaha/termpat tinggal agunan debitur secara langsung. Secara garis besar;
- Bahwa mengadakan penelitian apakah kredit yang diberikan telah digunakan sesuai dengan syarat-syarat dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bilamana terjadi penyimpangan, sampai

Halaman 141 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberapa jauh penyimpangan tersebut dapat ditolerir dengan memperhatikan risiko yang mungkin timbul, membantu mencari jalan keluar dalam hal apabila ada debitur menghadapi masalah;

- Bahwa hasil kunjungan ke lapangan dan usul rencana tindak lanjut tersebut harus dituangkan dalam aplikasi atau model sejenis dan harus disampaikan kepada pejabat pemutus kredit untuk mendapat tanggapan dan rencana tindak lanjutnya;
- Bahwa BRI Unit berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap debitur yang menikmati fasilitas KUR Mikro dalam bentuk laporan ;
- Bahwa menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pemberian kredit dapat merugikan perusahaan Pihak Ketiga;
- Bahwa dengan permasalahan ini direkomendasi kepada unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kebon Roek yaitu Mantri/Kaunit agar melakukan penagihan secara intensif kepada debitur-debitur tersebut dibuktikan dengan LKN. Preventif: Pinca ;
- Bahwa Kaunit mengintruksikan secara tertulis kepada Mantri agar lebih komprehensif dan teliti dalam mencari informasi kebenaran identitas dan usaha debitur yaitu dengan melakukan crosscheck kepada lingkungan sekitar, dan dilengkapi dengan data pendukung untuk menjadi pertanggungjawaban atas kredit yang diprakarsai;
- Bahwa seharusnya Mantri melakukan pembinaan dan monitoring secara onsite setelah pencairan kredit sehingga apabila terdapat penyalahgunaan kredit dapat terdeteksi sejak dini;
- Bahwa Kaunit agar meningkatkan supervisi atas pekerjaan yang dilakukan oleh Mantri secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Ka Unit dalam melakukan proses kredit. meningkatkan pengawasan dan supervisi atas pekerjaan yang dilakukan oleh Mantri serta Kaunit dalam melakukan pembinaan monitoring kredit setelah kredit direalisasi. Represif:
- Bahwa jumlah Kerugian BRI dari hasil pemeriksaan adanya indikasi Korupsi Penyalahgunaan Program Kredit digunakan oleh pihak ketiga an. Ida Ayu Wayan Kartika dari 112 debitur adalah 4,105,000,000 ;
- Bahwa nasabah yang tidak memiliki usaha sebanyak 92 orang dan yang memiliki usaha hanya 19 orang ;

Halaman 142 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kerugian itu ada yang terbayar sehingga jumlah kerugian Negara sampai dengan bulan September 2023 sebesar Rp. 2,223,661,459 ( dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah ) ;
- Bahwa dari kerugian Negara tersebut ada yang disalurkan ada diterima oleh saksi Sahabudin sejumlah Rp. 35.000.000 dan saksi Samudya Kusuma sebesar Rp136.000.000.-;
- Bahwa yang diterima saksi Sahabudin ada yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 6.000.000 dan Terdakwa Samudya sudah ada mengembalikan Rp. 80.000.000 kepada Terdakwa dengan cara mentranper dan dititipkan kepada BRI sebesar Rp. 86.000.000.;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa meminjam uang kepada Bu Agung untuk keperluan pribadinya yaitu untuk mencicil mobi dan biaya nikah adiknya sedangkan pengakuan saksi Sahabudin meminjam uang kepada Bu agung untuk keperluan bayar plang papan nama dan keperluan pribadinya;
- Bahwa pada saat pemberian KUR tersebut terdakwa Sahabudin sebagai Mantri sedangkan Terdakwa Samudya Aria Kusuma sebagai KaUnit di BRI Kebon Roek;
- Bahwa Bu Agung bukan pegawai BRI melainkan nasabah pada KCP ;
- Bahwa pinjaman ini bermasalah sudah berjalan satu setengah tahun ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan benar keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ka Unit BRI Kebon Roek sejak 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Kepala Unit adalah Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan operasional Jaringan Kerja Bisnis Mikro (BRI Unit, TerasBRI dan e-channel yang dikelola) dengan menetapkan strategi pengembangan bisnis, menciptakan dan

Halaman 143 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanfaatkan peluang bisnis, meningkatkan pertumbuhan bisnis/  
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan ;

-

Bahwa melakukan pengawasan operasional serta memberikan pelayanan prima kepada nasabah sesuai dengan kebijakan/keputusan yang berlaku serta kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.;

-

Bahwa Tanggung jawab utama sebagai mantri teras adalah:

- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan TerasBRI (fix dan mobile) di bawahnya (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) serta memberikan layanan prima untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan serta memastikan pencapaian target RKA BRI Unit seperti :  
Perencanaan kegiatan pemasaran bisnis mikro yang meliputi. CPP, RMB, Buku Harian Mantri disediakan sesuai ketentuan dan target.  
1) Pencapaian target pinjaman baik jumlah debitur maupun outstanding;  
2) Pencapaian target simpanan baik jumlah rekening maupun instanding;  
3) Pencapaian target fee-based income dari penjualan produk dan jasa perbankan lainnya: a. E-channel; b. Non e-channel.  
4) Pencapaian target pembentukan PH;  
5) Pencapaian target pemasukan DH;  
6) Pencapaian target laba;  
7) Memonitor pelaksanaan CPP, RMB, buku harian mantri;  
8) Memonitor pencapaian BEP Teras BRI (Fix dan Mobile);

-

Bahwa yang dimaksud dengan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI adalah salah satu program pemerintah yang dijalankan melalui perbankan dengan bentuk kredit modal kerja/investasi dengan bunga murah yang ditujukan untuk menstimulasi pertumbuhan usaha khususnya bagi pengusaha mikro khususnya kepada Pengusaha Mikro yang belum memiliki tempat usaha tetap atau tidak memiliki jaminan;





-  
Bahwa Pengajuan permohonan KUR dilakukan secara individual oleh calon debitur. Permohonan dapat dilakukan secara manual maupun melalui aplikasi BRISPOT ;

-  
Bahwa selain BRIsPot aplikasi pendukung lainnya yang disediakan BRI. Adalah prinsipnya pelayanan KUR Mikro berdasarkan asas domisili tempat tinggal;

-  
Bahwa untuk yang tidak berdomisili di wilayah BRI Unit diperbolehkan memberikan KUR Mikro dengan memperhatikan :

- I. Kepastian asal domisili yang dibuktikan dengan pengecekan dokumen elektronik KTP Elektronik (E-KTP) atau Surat Pembuatan KTP Elektronik (Surat Bukti Perekaman KTP Elektronik) tempat asal yang masih berlaku dan dicocokkan dengan aslinya.
- II. PKL di BRI Unit/Teras BRI harus melakukan konfirmasi dengan BRI Unit/Teras BRI di wilayah kerja tempat tinggal asal calon debitur, misalnya mengenal Informasi pinjaman maupun kepastian alamat domisili tempat tinggal calon debitur.

-  
Bahwa pendaftaran pinjaman BRI dapat dilakukan dengan cara antara lain :

- I. Pendaftaran di Kantor BRI Unit/Teras BRI oleh Customer Service atau petugas yang ditunjuk oleh unit kerja;
- II. Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan dilapangan oleh petugas BRI Unit (Mantri);
- III. Pendaftaran oleh calon debitur/debitur;
- IV. Pendaftaran melalui referral (Agen Brilink/Pekerja BRI). Setiap proses prakarsa calon debitur / debitur KUR Mikro diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).;

-  
Bahwa permasalahan di Program (KUR) Mikro BRI Unit Kebon Roek Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 adalah awalnya terdakwa tidak tahu jika akan ada permasalahan, pada saat saya sudah mutasi ke BRI Unit Bung Karno pada tahun 2021, saya mendengar cerita

Halaman 145 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



Asisten Manager Mikro BRI Cabang Mataram (Pak Arif Budiman) yang saat itu on the spot di wilayah Kecamatan Gerung;

-

Bahwa yang terdakwa dengan adalah ada nasabah telah menitipkan sejumlah dana untuk mengikuti Program Hadiah Simpedes (PHS) dan uangnya diterima oleh Agen Brilink yaitu IDA AYU WAYAN KARTIKA alias BU AGUNG atas masalah tersebut kemudian dilakukan pengembangan oleh Auditor Intern Wilayah (AIW) kantor BRI Wilayah Bali;

-

Bahwa hasil pemeriksaan seluruh pemberian KUR yang direferal oleh BU AGUNG ditemukan fakta bahwa banyak KUR yang merupakan tempilan yang artinya dana KUR yang diterima nasabah sebagian dipakai oleh BU AGUNG serta ada juga Topengan yang artinya nasabah hanya dipinjam namanya, sedangkan uang KUR yang dicairkan seluruhnya dipakai oleh BU AGUNG;

-

Bahwa dengan permasalahan tersebut terkait nasabah yang direferal oleh BU AGUNG di BRI Unit Gerung berhubungan dengan semua Mantri termasuk SAHABUDDIN yang saat itu bertugas sebagai mantri di BRI Unit Gerung, sedangkan nasabah yang direferal oleh BU AGUNG di BRI Unit Kebon Roek, seluruhnya adalah nasabah ex BRI Unit Gerung yang kuotanya masih ada dan dibawa oleh Mantri SAHABUDDIN pada saat pindah tugas ke BRI Unit Kebon Roek meskipun alamat nasabah-nasabah tersebut di Kecamatan Gerung;

-

Bahwa permasalahan ini muncul diketahui bahwa semua KUR Tempilan dan Topengan yang direferal oleh BU AGUNG semuanya macet yang awalnya lancar saja ;

-

Bahwa selama Terdakwa bertugas sebagai Kepala Unit di BRI Kebon Roek hampir semua pengajuan kredit baik KUR maupun Komersil yang masih berada di plafond kewenangan Terdakwa karena terdakwa sendiri yang memeriksa kelengkapan berkas pengajuan setelah diteliti dan diperiksa oleh mantri dan kemudian terdakwa sendiri yang bertindak sebagai pemutusnya ;

Halaman 146 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



-  
Bahwa dasarnya semua pekerja BRI diintruksikan untuk mencari Calon Nasabah, karena masing-masing mantri-mantri mempunyai target, baik itu target nasabah simpanan, pinjaman dan target lainnya, sedangkan saya sebagai kepala unit memiliki target yang merupakan akumulasi dari target keseluruhan mantri, atau disebut juga target BRI Unit;

-  
Bahwa untuk proses pencarian nasabah ini dapat dilakukan dengan mencari calon nasabah secara langsung, melalui Referall Agen BRILink, melalui informasi dari Nasabah lama maupun Calon Debitur itu sendiri yang datang langsung untuk mengajukan pinjaman;

-  
Bahwa untuk survei / on the spot tidak wajib terdakwa lakukan, yang wajib dilakukan apabila plafond yang diajukan diatas kewenangan terdakwa sebagai pemutus, yaitu Rp. 50.000.000,- keatas ;

-  
Bahwa Terdakwa selaku pemutus untuk memutus melalui aplikasi BRISPOT tersebut tanpa harus memegang dokumen fisiknya dan itu berlaku untuk semua mantri dan semua pemutus di BRI.;

-  
Bahwa sudah tentu semua kredit yang disalurkan memiliki resiko karena kita tidak dapat memastikan perjalanan kredit ini kedepanya seperti apa, namun resiko itu bisa dimitigasi melalui beberapa hal :

1. Slik OJK ( BI Checking), untuk mengetahui Riwayat pinajman calon debitur sebelumnya baik di BRI atau Lembaga Keuangan lainnya.
2. Lamanya berusaha, semakin lama usaha berjalan semakin mudah kita melihat dan menilai kelayakan usahanya.
3. Jenis usaha, apakah dari jenis usaha yang sifatnya terus menerus ada, musiman atau jenis usaha yang dilarang.
4. Hasil bersih dari usaha tesebut (Laba) Dimana RPC (Kemampuan Bayar) yang disyaratkan adalah minimal 75% dari laba bersih usaha, hasil usaha tersbut bisa untuk menutupi angsuran kredit setiap bulannya.
5. Karakter calon debitur, biasanya kita dapatkan dari informasi tetangga sekitar dan saat mantri melakukan wawancara.



-  
Bahwa BRI Unit Kebon Roek hanya melayani kredit usaha yang terbagi dalam 2 jenis yaitu : Kredit Usaha untuk tambahan MODAL KERJA, dan Kredit Usaha untuk Investasi yang berkaitan dengan USAHA. Penggunaan kredit ;

-  
Bahwa mekanisme pencairan akan transfer ke rekening simpanan debitur dan penggunaan sepenuhnya berada di tangan debitur;

-  
Bahwa Monitoring Kredit dilakukan oleh mantri dengan mengunjungi debitur dan menuangkannya dalam laporan kunjungan dirasa perlu didampingi oleh Kepala Unit maka kepala unit juga ;

-  
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kredit yang setelah pencairan kreditnya digunakan seluruhnya atau Sebagian oleh T Ida Ayu Wayan Kartika alias Bu Agung, setelah dilakukan Audit Intern BRI. Karena semua prosedur kredit telah saya jalankan sesuai dengan aturan;

-  
Bahwa mengenai domisili debitur yang berada di luar wilayah BRI Unit Kebon Roek karena pada saat itu belum diatur mengenai batas wilayah kerja mantri dan BRI Unit dan saat itu terdakwa ditarget sangat tinggi untuk penyaluran KUR Mikro untuk mendukung proses pemulihan pelaku usaha mirko pasca gempa dan pandemi;

-  
Bahwa karena beberapa nasabah di Gerung memberikan informasi saksi Sahabudin mereka tidak bisa mengajukan KUR lagi di BRI Gerung walaupun secara kouta masih bisa sehingga mereka saat itu akan pindah mengajukan KUR ke Bank penyalur lain kemudian diakomodir agar para ex nasabah BRI Gerung bisa mendapatkan kredit KUR sesuai dengan sisa hak kouta yang mereka miliki;

-  
Bahwa untuk analisis kelayakan usaha nasabah pada awalnya dilakukan oleh mantri dan dituangkan ke dalam system BRISPOT Bersama dengan dokumendokumen nasabah, kepala unit sebagai pemutus nantinya akan menganalisa lagi melalui system BRISPOT ;

Halaman 148 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



-  
Bahwa dokumen yang dituangkan Pemerakarsa output yang bisa dilihat di aplikasi BRISPOT, antara lain : Dokumen inti : KTP Suami / Istri, KK, Surat Keterangan Usaha, neraca (Perhitungan, Laba/rugi), Pas foto suami/istri, SLIK OJK. Dokumen penunjang ; Agunan ( bila dipersyaratkan harus ada agunan), baik itu foto bukti kepemilikan maupun foto barang agunan itu sendiri, foto tempat usaha, jenis usaha foto persediaan barang/peralatan usaha debitur. 3. Menu putusan kredit (jika semua sudah lengkap dan lolos verifikasi system BRI spot dan Mantri);

-  
Bahwa dari 112 nasabah tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan kelapangan dan sebelumnya 112 nasabah tersebut lancar dan macet/bermasalah sejak timbul masalah ini;

-  
Bahwa terhadap KUR yang bermasalah ini menjadi tanggungn jawab Mantri dann Ka Unit ;

-  
Bahwa dalam program KUR tidak ada agunan tambahan yang harus dipenuhi oleh debitur. tapi sebagai bentuk itikad baik dari debitur dan untuk lebih meyakinkan pihak Bank nasabah menyerahkan BPKB kendaraan atau SHM saat mengajukan kredit dan untuk pengecekannya menjadi tugas Mantri saat melakukan OTS ;

-  
Bahwa terkait dengan aliran dana ke rekening terdakwa dari Ida Ayu Wayan Kartika alias Bu Agung BRI tidak ada dirugikan karena dana tersebut adalah pinjaman pribadi terdakwa kepada Ida Ayu Wayan Kartika/Nu Agung dan sudah terdakwa kembalikan sepenuhnya sebelum kasus ini dilaporkan ;

-  
Bahwa pinjaman tersebut Terdakwa lunasi menggunakan insentif dan bonus yang Terdakwa dapat dari hasil kerja terdakwa ;

-  
Bahwa untuk membayar pinjaman tersebut terdakwa akan menjual mobil tapi sangat sulit untuk menjual asset. Karena pandemi, dan mengajukan pinjaman di BRI maupun di koperasi karena sisa gaji

Halaman 149 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





terdakwa yang tidak memungkinkan untuk dipotong lagi sebagai angsuran kredit bulanan;

-

Bahwa Terdakwa menghubungi Ida Ayu Wayan Kartika/Bu Agung karena dia mempunyai usaha untuk menggadaikan mobil Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta) untuk melunasi pinjaman pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga menunggu intensif terdakwa cair untuk melunasi ;

-

Bahwa Ida Ayu Wayan Kartika/Ibu Agung bersedia meminjamkan uang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) yang di transfer sebanyak tiga kali kepada Terdakwa karena terkendala jumlah nominal transfer harian ;

-

Bahwa setelah Terdakwa meminjam kepada Bu Agung mobil Terdakwa tidak dibawa oleh Terdakwa Bu Agung karena tidak ada tempat untuk menyimpannya ;

-

Bahwa uang yang Terdakwa pinjam tersebut sudah Terdakwa kembalikan dengan cara melakukan penarikan tunai dengan rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000 kemudian langsung Terdakwa setorkan secara tunai melalui Teller ke rekening BRI Bu Agung ;

-

Bahwa total pinjaman pribadi Terdakwa kepada Ida Ayu Wayan Kartika/ Bu Agung sebesar Rp. 166.000.000,00 sudah terdakwa kembalikan semuanya ;

-

Bahwa Terdakwa meminjam uang itu untuk membantu adik Terdakwa yang akan segera menikah karena harus menyediakan uang paniai sebesar Rp. 125.000.000.;

-

Bahwa Terdakwa meminjam uang karena penghasilan Terdakwa menuru, sementara kewajiban-kewajiban seperti cicilan rumah, mobil dan lain-lain tetap harus dibayarkan tepat waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Terdakwa pinjam sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk membantu adik Terdakwa menyelesaikan uang paniai dan sebagai jaminan adalah mobil Terdakwa;

-

Bahwa total pinjaman pribadi Terdakwa kepada Bu Agung sebesar 86.000.000 (50.000.000, 18.000.000, 18.000.000) dan pinjaman itu Terdakwa lunasi sekitar awal bulan November 2021 karena kendaraan Terdakwa laku terjual dan Terdakwa langsung memasukkan dana pelunasan pinjaman Terdakwa tersebut ke rekening gaji untuk kemudian di blokir;

-

Bahwa Terdakwa melunasi pinjaman dengan memasukkan uang itu ke rekening karena pada saat itu Bu Agung/ Ida Ayu Wayan Kartika sudah menghilang dan setelah Terdakwa melunasi pinjaman tersebut Terdakwa menginformasikan kepada auditor cabang (BRC), auditor kanwil (AIW) dan bagian SDM, bahwa Terdakwa telah menyetorkan dana pelunasan pinjaman terdakwa di rekening gaji yang sudah di blokir;

-

Bahwa semua pinjaman pribadi Terdakwa kepada Bu Agung sebesar Rp. 166.000.000,00 telah Terdakwa kembalikan sepenuhnya.

-

Bahwa terdakwa meminjam uang kepada Bu Agung sama sekali tidak ada kaitannya dengan KUR;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. I GDE NGANEL, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di BRI sejak tahun 1990, dan terakhir sebagai kepalaunit bung karno sebelah rumah sakit kota mataram;
- Bahwa saksi pernah sama-sama satu level dengan Pak Samudya Aria Kusuma;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak terlihat tempramen;
- Bahwa terakhir saksi perna sama satu tim dengan Terdakwa ;

Halaman 151 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi syarat kredit KUR yakni:
  - Usaha sudah berjalan paling tidak 6 bulan
  - Dibuktikan dengan surat keterangan usaha
  - Kartu keluarga
  - KTP suami siteri
- Bahwa pengajuan kredit kadang nasabah datang ke kantor atau kami yang datangi nasabah untuk jemput bola;
- Bahwa dokumen tersebut diverifikasi oleh mantri selanjutnya mantri menimput ke dalam BRIsport;
- Bahwa plafor kredit KUR dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000;
- Bahwa yang disurvei cukup tempat usahanya saja;
- Bahwa apabila tempat usahanya tidak ada, menjadi dasar untuk menolak KUR;
- Bahwa dengan BRIsport dapat melakukan vidiocall dengan nasabah;
- Bahwa dalam BRIsport ada tercatat penggagas dan pemutus kredit;
- Bahwa sebelum kita memutuskan, kita akan berkooediasi dulu dengan mantrinya ;
- Bahwa aspek hukum kredit tetap menjadi tanggungjawab debitur;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tetap melaksanakan sholat 5 waktu;
- Bahwa Pak Samudya baik, idak pernah bersengketa dengan tim;
- Bahwa referall beda dengan calo, dengan menjadi mitra dengan BRI, referall suda masuk dalam sistim;
- Bahwa prinsip kehati-hatian yang diutamakan dalam penyaluran kredit termasuk KUR;
- Bahwa karena kita satu tim, maka kita semua bertanggungjawab;
- Bahwa semua dana yang dicairkan adalah dana BRI milik Negara;
- Bahwa kalau usahanya beda dengan sebelumnya maka harus ada surat keterangan usaha yang baru;
- Bahwa ketika kredit macet, maka asuransi yang melakukan claim;

Halaman 152 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di klaim asuransi adalah sebesar 70 % dari nilai kredit;
  - Bahwa tidak mungkin hanya satu foto yang diproses oleh BRIspot, pasti lebih dari satu foto;
2. SANDIO KURDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bergaul wajar dan tidak sombong
  - Bahwa saksi ketua RT diperumahan tempat Terdakwa tinggal;
  - Bahwa saksi selalu bertemu dengan saksi di masjid
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah berkelahi atau keributan dengan keluarga atau dengan tetangga
  - Bahwa Pak Samudya orangnya baik
3. RASTUANFARA JAFARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pak Samudya;
  - Bahwa Pak Samudya tidak pernah bercerita pada saksi walaupun telah membantu ibu saksi yang saksi kanker payudara di Jakarta;
  - Bahwa pak samudya bercerita bahwa dia telah dipecat dari BRI;
  - Bahwa setahu saksi Pak Samudya merasa terpukul dan dan sangat berat;
  - Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungjawab yang besar orang tuannya /bapak nya yang menderita sakit jantung;
  - Bahwa Terdakwa punya anak saat ini 1 orang sudah duduk dimkelas 3 SMA, dan yang kedua duduk di kelas 3 SD;
  - Bahwa setahu saksi anak-anaknya merindukan bapaknya;
4. SYAIFUL AMIR MUKSA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tahun 2000 saat mahasiswa;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak banyak bicara tapi banyak membantu;
  - Bahwa Terdakwa menjadi sentra bagi keluarganya;
  - Bahwa Terdakwa tidak perna menyusahkan keluarganya;
  - Bahwa Terdakwa bertanggungjawab pada keluarganya terutama terhadap adik-adiknya;

Halaman 153 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anaknya sangat kuat menghadapi masalah ayahnya
- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Dompu sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada dana hibah tapi ada di dinal linding sector atau terkait;
- Bahwa Terdakwa sebagai kakak dan bapak, Terdakwa orang baik kami tidak pernah terlibat konflik sekalipun ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78804183/4685/11/20 tanggal 22 November 2020 atas nama Kasehan;
2. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78062974/4685/10/20 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Sukmariadi;
3. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79059366/4685/11/20 tanggal 26 November 2020 atas nama Muhamad Nasip;
4. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78063427/4685/10/20 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Kamarudin;
5. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79682654/4685/12/20 tanggal 19 Desember 2020 atas nama Saepul Basri;
6. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79681787/4685/12/20 tanggal 19 Desember 2020 atas nama Sahroni;
7. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77450763/4685/10/20 tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Rodatul Jannah;
8. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79828549/4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Nurhaini;
9. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79827347/4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Budiman;
10. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79827625/4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Lalu Dede Kurniawan;
11. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008637U/4685/08/20 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Baiq Fauziah;
12. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005NZ CQ/4685/08/20 tanggal 19 Mei 2020 atas nama Baiq Muharni;
13. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009FO M9/4685/09/20 tanggal 22 September 2020 atas nama Bohri Rahman;

Halaman 154 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005IJ4 7/4685/05/20 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Halimah.
15. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20095T ER/4685/09/20 tanggal 29 September 2020 atas nama Lalu Herwin Sutomo Yogi;
16. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79826886/4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Lalu Hirwan;
17. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008O7CE/46 85/08/20 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Mahwan;
18. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20087JI2/468 5/08/20 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Mehram;
19. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79792406/4685/12/20 tanggal 23 Desember 2020 atas nama Miraseh;
20. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009DP1S/46 85/09/20 tanggal 29 September 2020 atas nama Nurpitri;
21. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009L5RY/468 5/09/20 tanggal 29 September 2020 atas nama Ramini;
22. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20057CEY/46 85/05/20 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Rosiah;
23. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009EKQM/4 685/09/20 tanggal 24 September 2020 atas nama Sakiyah;
24. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008K13X/468 5/08/20 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Suhandi;
25. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78017287/4685/10/20 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Faizah;
26. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77448987/4685/10/20 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama Johan Lutfi;
27. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009E3S1/ 4685/09/20 tanggal 11 September 2020 atas nama Muslimah;
28. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003A6HB / 4685/03/20 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Siti Sa'adah;
29. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200673H6/468 5/06/20 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Asna;.
30. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 191004/4685/05/20 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Atemah;
31. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009AWKH468 5/09/20 tanggal 24 September 2020 atas nama Baiq Ety Darmayanti;

Halaman 155 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009YMZ7/468  
5/09/20 tanggal 16 September 2020 atas nama Eni Sudiati;
33. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20097GF6/4685/  
09/20 tanggal 16 September 2020 atas nama Erni Pitrianingsih;
34. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006F1VH/  
4685/06/20 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Haerul Rozikin;
35. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20067OFY/468  
5/06/20 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Heri Suwandi;
36. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006IBKT/4685 /  
06/20 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Hermanto;
37. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20033WPM/  
4685/03/20 tanggal 09 Maret 2020 atas nama Hirwan;
38. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200813LD/46  
85/08/20 tanggal 14 agustus 2020 atas nama Hurianik;
39. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78800717/4685/11/20  
tanggal 22 November 2020 atas nama Juliani;
40. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20095RCU/46  
85/09/20 tanggal 09 September 2020 atas nama Juliati;
41. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200891DW/468  
5/06/20 tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Jumainah;
42. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002BVJ8/468  
5/02/20 tanggal 04 Februari 2020 atas nama Mahsun;
43. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006WJIP/4685 /  
06/20 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Maria Ulfa;
44. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20026OEX/4685 /  
02/20 tanggal 17 Februari 2020 atas nama Mustiaman;
45. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003QD16/  
4685/03/20 tanggal 23 maret 2020 atas nama Nur Aini;
46. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005NYFB/4  
685/05/20 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Nurhasanah;
47. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79018115/4685/11/20  
tanggal 25 november 2020 atas nama Rusmala Dewi;
48. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 75087443/4685/06/20  
tanggal 24 juni 2020 atas nama Sahlan;
49. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003M78V/4685/0  
3/20 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sahman;

Halaman 156 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006EBS/4685/06/20 tanggal 23 Juni 2020 atas nama Sakiran;
51. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79062284/4685/11/20 tanggal 26 November 2020 atas nama Salimah;
52. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77937667/4685/10/20 tanggal 24 Oktober 2020 tanggal atas nama Samiah;
53. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008JCH1/4685/08/20 tanggal 24 Agustus 2020 tanggal atas nama Siska Rosana;
54. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008F29U/4685/08/20 tanggal 14 Agustus 2020 tanggal atas nama Siti saerah;
55. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009C68K/4685/09/20 tanggal 09 September 2020 tanggal atas nama Sri Wahyuni;
56. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200375AS/4685/03/20 tanggal 09 Maret 2020 tanggal atas nama Sukiman;
57. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 7879565/4685/11/20 tanggal 22 November 2020 tanggal atas nama Wiratni;
58. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009Z8YX/4685/09/20 tanggal 24 September 2020 tanggal atas nama Zulkarnaen;
59. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79793288/4685/12/20 tanggal 23 Desember 2020 tanggal atas nama Mustiah;
60. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79267831/4685/12/20 tanggal 04 Desember 2020 tanggal atas nama Al Suhandre;
61. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79268525/4685/12/20 tanggal 04 Desember 2020 tanggal atas nama Muzakkirin;
62. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79268315/4685/12/20 tanggal 04 Desember 2020 tanggal atas nama Januki;
63. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79063868/4685/11/20 tanggal 26 November 2020 tanggal atas nama Hendrawan;
64. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78958006/4685/11/20 tanggal 25 November 2020 tanggal atas nama Muhammad Roni;
65. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78965660/4685/11/20 tanggal 25 November 2020 tanggal atas nama Sahlan;
66. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78690225/4685/11/20 tanggal 19 November 2020 tanggal atas nama Misarah;
67. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78016899/4685/10/20 tanggal 26 Oktober 2020 tanggal atas nama Tin Raudatul Jannah;

Halaman 157 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77450589/4685/10/20 tanggal 12 Oktober 2020 tanggal atas nama Masitah;
69. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77450319/4685/10/20 tanggal 12 Oktober 2020 tanggal atas nama Makyah;
70. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009RCUI/4685/09/20 tanggal 16 September 2020 tanggal atas nama Amenah;
71. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009V0GJ/4685 / 09/20 tanggal 14 September 2020 tanggal atas nama Suandi Fajri;
72. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20098SXT/4685/ 09/20 tanggal 14 September 2020 tanggal atas nama Imah;
73. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005FM2Q/4685/0 5/20 tanggal 19 Mei 2020 tanggal atas nama Sitiah;
74. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002RENC/4685/ 02/20 tanggal 18 Februari 2020 tanggal atas nama Sudirman;
75. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006M731/46 85/06 /20 tanggal 05 Juni 2020 tanggal atas nama Sri Alim;
76. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009TZY2/4685/09/20 tanggal 08 September 2020 tanggal atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
77. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008TMW2/468 5/08/20 tanggal 19 Agustus 2020 tanggal atas nama Burhanudin;
78. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009QLUM/4685/09/20 tanggal 09 September 2020 tanggal atas nama Marnah;
79. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005N2Ox/468 5/05/20 tanggal 18 Mei 2020 tanggal atas nama Sahman;
80. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20056L7V/46 85/05/20 tanggal 19 Mei 2020 tanggal atas nama Sahnun;
81. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006UXGJ/46 85/06/20 tanggal 08 Juni 2020 tanggal atas nama Yuliana;
82. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77731152/4685/10/20 tanggal 19 Oktober 2020 tanggal atas nama M. Romli;
83. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77731041/4685/10/20 tanggal 19 Oktober 2020 tanggal atas nama Zaeni;
84. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20097SC4/4 685/09/20 tanggal 16 September 2020 tanggal atas nama Mardianah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20094NPG/4685 / 10/20 tanggal 08 September 2020 tanggal atas nama Suharjan;
86. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003KP7J/468 5/03/20 tanggal 09 Maret 2020 tanggal atas nama lalu Umardani;
87. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009QR7F/468 5/09/20 tanggal 22 September 2020 tanggal atas nama gusti Made Ayu Martini;
88. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77449546/4685/10/20 tanggal 12 Oktober 2020 tanggal atas nama Kusnilawati;
89. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79475694/4685/12/20 tanggal 14 Desember 2020 tanggal atas nama Mari'ah;
90. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003QYRB/ 4685/03/20 tanggal 11 Maret 2020 tanggal atas nama Sukini;
91. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002NI9W/46 85/02/20 tanggal 26 Februari 2020 tanggal atas nama Sumarni;
92. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20026AOD/46 85/02/20 tanggal 26 Februari 2020 tanggal atas nama Hamdi;
93. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2001BKRV/468 5/01/20 tanggal 24 Januari 2020 tanggal atas nama Baiq Alminah;
94. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77730879/4685/10/20 tanggal 22 Oktober 2020 tanggal atas nama Hari Sukono;
95. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78691578/4685/12/20 tanggal 14 Desember 2020 tanggal atas nama Sahdan;
96. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009H18Z/ 4685/09/20 tanggal 22 September 2020 tanggal atas nama Baiq yuni Muliani;
97. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH:PK2002JAX R/4685/02/20 tanggal 21 Februari 2020 tanggal atas nama Fahrur Rozi;
98. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77929539/4685/10/20 tanggal 24 Oktober 2020 tanggal atas nama Ibrahim;
99. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2001MLWR/4685/ 01/20 tanggal 23 Januari 2020 tanggal atas nama Kamarudin;
100. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20017RM9/468 5/01/20 tanggal 24 Januari 2020 tanggal atas nama Rosa Miandani;
101. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003I7NW/46 85/03/20 tanggal 11 Maret 2020 tanggal atas nama Siti Zakrah;

Halaman 159 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200603KW/46  
85/06/20 tanggal 08 Juni 2020 tanggal atas nama Nurhayati;
103. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2001ZV75/468  
5/01/20 tanggal 23 Januari 2020 tanggal atas nama Rohimah;
104. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20015RHK/46  
85/01/20 tanggal 27 Januari 2020 tanggal atas nama Sudirman;
105. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005XN9L/  
4685/05/  
20 tanggal 18 Mei 2020 tanggal atas nama M. Zaenudin;
106. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78019937/4685/10/20  
tanggal 26 Oktober 2020 tanggal atas nama Nafisah;
107. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78690175/4685/11/20  
tanggal 17 November 2020 tanggal atas nama Nurhayati;
108. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78690236/4685/11/20  
tanggal 17 November 2020 tanggal atas nama Sahdan;
109. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002X3GH/4  
685/02/20 tanggal 17 Februari 2020 tanggal atas nama Sudirman;
110. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77929803/4685/10/20  
tanggal 23 Oktober 2020 tanggal atas nama Suherman;
111. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002RSBZ/  
4685/02/20 tanggal 17 Februari 2020 tanggal atas nama Mustiani;
112. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan NOKEP : 74/KC-  
XI/LY/12/2018 tentang Alih tugas Pekerja Kanca BRI Mataram Pemimpin  
Cabang BRI Mataram;
113. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat PT.Bank BRI (PERSERO) Tbk  
Nomor : R-2328 e- HCB/HBO/10/2020 Perihal Penetapan kembali  
Pekerja AIW BRI Denpasar;
114. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit  
3494/UNIT/AMPENAN MATARAM;
115. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit  
3571/UNIT/GUNUNG SARI MATARAM;
116. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit  
4683/UNIT/BAGEK POLAK MATARAM;
117. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit  
3570/UNIT/CAKRANEGARA MATARAM;
118. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit  
4685/UNIT/KEBON ROEK MATARAM;

Halaman 160 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4684/UNIT/GERUNG MATARAM;
120. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4687/UNIT/ MANDALIKA MATARAM;
121. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4688/UNIT/NARMADA MATARAM;
122. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4686/UNIT/KEDIRI MATARAM;
123. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4690 / UNIT/ PEMENANG MATARAM;
124. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4689/UNIT/PAGESANGAN MATARAM;
125. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4692/UNIT/TANJUNG MATARAM;
126. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 7214/UNIT/SAYANG-SAYANG MATARAM;
127. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4691/UNIT/SWETA MATARAM;
128. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 7350/UNIT/BUNG KARNO MATARAM;
129. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan NOKEP : 6145/KC.XI/LYI/12/2020 tentang mutasi Pekerja Jabatan Kepal Unit BRI Kantor Cabang Mataram;
130. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi No. 003 tanggal 26 Juni 2021 telah terima dari Bapak Satar Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Tabungan SHL selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 26 September 2021;
131. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.58-DIR/CDS/08/2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
132. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan NOKEP : 1124-DIR/CDS/12/2016 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
133. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan,Giro,Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Halaman 161 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mardianah, yang terdiri dari:

1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mardianah;

1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Arfah;

1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Mardianah;

1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mardianah;

1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mardianah;

1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mardianah;

1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mardianah;

1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mardianah

135. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sumarni, yang terdiri dari :

1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sumarni;

1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M.Johan;

1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Sumarni;

1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sumarni;

1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sumarni;

1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sumarni;

1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sumarni;

1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sumarni.

136. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suherman, yang terdiri dari:

1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suherman;

1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Suherman;

1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suherman;

1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suherman;

1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Marlina;

Halaman 162 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suherman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Suherman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Suherman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suherman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Suherman.
137. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama M. Zaenudin, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M. Zaenudin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama M. Zaenudin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama M. Zaenudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama M. Zaenudin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Irawati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama M. Zaenudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama M. Zaenudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama M. Zaenudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama M. Zaenudin.
138. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Marnah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Marnah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ruslan;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Marnah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Marnah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Marnah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Marnah;

Halaman 163 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Marnah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Marnah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Marnah.
139. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Imah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Imah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nawisah;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Imah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Imah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Imah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Imah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Imah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Imah.
140. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mehram, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mehram;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhamad Sapoan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Detail debitur atas nama Mehram;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mehram;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mehram;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mehram;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mehram.
141. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Hirwan, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Hirwan;

Halaman 164 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Lalu Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Lalu Hirwa;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Lalu Hirwan
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Hirwan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Hirwan.
142. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Sri Sultan Hamid, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Mariani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Sri Sultan Hamid.
143. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Alminah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Alminah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Alminah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Alminah;

Halaman 165 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Alminah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama baiq Alminah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Alaminah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Alminah.
144. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Yuni Muliani, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Yuni Muliani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Baiq Yuni Muliani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Survey Nasabah atas nama Baiq Yuni Muliani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Yuni Muliani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Baiq Yuni Muliani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Yuni Muliani.
145. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhaini, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nurhaini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurhaini;

Halaman 166 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhaini.
146. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sakiyah, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form permohonan Pinjaman atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sakiyah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sakiyah.
147. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Fauziah, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Baiq Fauziah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Fauziah.
148. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mahwan, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mahwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mahwan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mahwan;

Halaman 167 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Wiwin Sutami;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mahwan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mahwan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mahwan.
149. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kamarudin, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahmin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Kamarudin.
150. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Faizah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Faizah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Faizah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Faizah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Faizah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Faizah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Faizah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Faizah;

Halaman 168 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Faizah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Faizah.
151. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Misarah, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Misarah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Misarah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Misarah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Misarah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Misarah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Misarah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Misarah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Misarah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Misarah.
152. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kamarudin, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sariah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Kamarudin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Kamarudin;

Halaman 169 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Kamarudin;
- (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Kamarudin.
153. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahroni, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahroni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Badriaton;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi Pinjaman atas nama Sahroni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahroni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahroni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahroni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sahroni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahroni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahroni.
154. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hermanto, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi Pinjaman atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hermanto;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Hermanto.
155. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Maria Ulfa, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Maria Ulfa;

Halaman 170 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Maria Ulfa;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Maria Ulfa;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Maria Ulfa;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Maria Ulfa;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Maria Ulfa.
156. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahman, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sutiadi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Informasi Debitur atas nama Sahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahman.
157. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suandi Fajri, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ismayani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Suandi Fajri.
158. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suharjan, yang terdiri dari :

Halaman 171 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suharjan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lina Harlina;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Suharjan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suharjan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suharjan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suharjan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suharjan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Suharjan.
159. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Johan Lutfi, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Johan Lutfi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Johan Lutfi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Johan Lutfi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Johan Lutfi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Johan Lutfi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Johan Lutfi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Johan Lutfi.
160. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahman, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Padelah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahman;

Halaman 172 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahman.
161. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siti Sa'adah, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Sa'adah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siti Sa'adah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siti Sa'adah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siti Sa'adah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Sa'adah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siti Sa'adah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siti Sa'adah.
162. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rohimah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rohimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M.Saleh;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Rohimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Rohimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Rohimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rohimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Rohimah.
163. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Masitah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Masitah;

Halaman 173 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Masitah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Masitah.
164. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Amenah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Amenah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Amenah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Amenah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Amenah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Amenah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Amenah.
165. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siti Zakrah, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Zakrah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siti Zakrah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siti Zakrah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siti Zakrah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Zakrah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Siti Zakrah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siti Zakrah;

Halaman 174 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siti Zakrah.
166. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kusnilawati, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kusnilawati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M. Jayadi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Kusnilawati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kusnilawati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Kusnilawati.
167. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rosiah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rosiah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Rosiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Rosiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rosiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Rosiah.
168. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Muharni, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Mardawan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Muharni.

Halaman 175 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Miraseh, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Miraseh;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Miraseh;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Miraseh;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Miraseh;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Miraseh;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Miraseh;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Miraseh;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Miraseh;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Miraseh.
170. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nur Aini, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nur Aini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ali Akbar;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KK atas nama Ali Akbar;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nur Aini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nur Aini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nur Aini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nur Aini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Nur Aini.
171. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Wiratni, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Wiratni;
  - 1 (satu) Lembar fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Wiratni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Wiratni;

Halaman 176 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Wiratni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Wiratni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Wiratni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Wiratni.
172. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Makyah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rahman;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Makyah.
173. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Zulkarnaen, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Zulkarnaen;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Wistin Avrianti;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Zulkarnaen;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Zulkarnaen;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Zulkarnaen;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Zulkarnaen;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Zulkarnaen;
  - (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Zulkarnaen.

Halaman 177 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



174. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama M. Ramli, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M. Ramli;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Aisyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama M. Ramli;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama M. Ramli;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama M. Ramli;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama M. Ramli;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama M. Ramli;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama M. Ramli.
175. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhasanah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhasanah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Jumisah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurhasanah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhasanah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurhasanah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Nurhasanah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nurhasanah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhasanah.
176. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Jumainah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Jumainah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Jumainah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Jumainah;

Halaman 178 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Jumainah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Jumainah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Jumainah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Jumainah.
177. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Zaeni, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Zaeni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahli;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Zaeni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Zaeni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Zaeni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Zaeni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Zaeni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Zaeni.
178. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sakiran, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sakiran;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahli;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sakiran;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sakiran;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sakiran;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sakiran.
179. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sukiman, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sukiman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hatemah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sukiman;

*Halaman 179 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*





- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sukiman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sukiman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sukiman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sukiman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sukiman.
180. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Samiun, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Samiun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahram;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Samiun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Samiun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Samiun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Samiun;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Samiun;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Samiun.
181. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahlan, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kusnilawati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahlan;

Halaman 180 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahlan.
182. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siska Rosana, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siska Rosana;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhammad Herwin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siska Rosana;
  - 1 (satu) Lembar fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siska Rosana;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Siska Rosana;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siska Rosana;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siska Rosana;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siska Rosana.
183. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Yuliana, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Yuliana;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Budihariyanto;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Yuliana;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Yuliana;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Yuliana;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Yuliana;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Yuliana;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Yuliana;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Yuliana.
184. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siti Saerah, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Saerah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siti Saerah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siti Saerah;

Halaman 181 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siti Saerah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Saerah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siti Saerah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siti Saerah.
185. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Salimah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Salimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sayadi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Salimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Salimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Salimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur Pinjam atas nama Salimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Salimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Salimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Salimah.
186. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sudirman, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ema Zuliana;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sudirman;

Halaman 182 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sudirman.
187. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mustiaman, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustiaman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mustiaman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mustiaman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mustiaman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mustiaman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mustiaman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mustiaman.
188. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Juliani, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Juliani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Juliani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Juliani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Juliani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Juliani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Juliani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Juliani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Juliani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Juliani.
189. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Erni Pitrianingsih, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Erni Pitrianingsih;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Deni Putrawan Hariadi.;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Erni Pitrianingsih;

*Halaman 183 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Erni Pitrianingsih;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Erni Pitrianingsih;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Erni Pitrianingsih;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Erni Pitrianingsih;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Erni Pitrianingsih.
190. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rusmala Dewi, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rusmala Dewi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Rusmala Dewi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Rusmala Dewi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Rusmala Dewi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Rusmala Dewi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Rusmala Dewi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rusmala Dewi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Rusmala Dewi.
191. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Januki, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Januki;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Januki;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Januki;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Januki;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Januki;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Januki;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Januki;





- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Januki;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Januki.
192. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mahsun, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahsun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Makyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mahsun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mahsun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mahsun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mahsun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mahsun;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mahsun;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mahsun.
193. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Heri Suwandi yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Heri Suwandi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Wadiyah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Heri Suwandi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Heri Suwandi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Heri Suwandi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Heri Suwandi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Heri Suwandi.
194. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Asna, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Asna;

Halaman 185 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurul Hidayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Asna;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Asna;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Asna;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Asna;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Asna.

195. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mustiah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustamin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mustia;.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mustia;.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mustia;.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Mustia;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mustiah.

196. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Bohri Rahman, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudi Handayani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Bohri Rahman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Bohri Rahman.
197. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Halimah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Halimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Halimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Halimah.
198. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Burhanudin, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Patemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan Permohonan Pinjaman atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Burhanudin.

Halaman 187 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahnun, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahnun;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahnun.
200. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muslimah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muslimah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Muslimah.
201. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sukini, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sukini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mar;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sukini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sukini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sukini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sukini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sukini;

Halaman 188 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sukini.
202. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mustiani, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustiani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kasim Efendi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Mustiani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mustiani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mustiani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mustiani.
203. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Ramini, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ramini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Risah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Ramini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Ramini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Ramini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Ramini;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Ramini;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Ramini.
204. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurpitri, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurpitri;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahrim;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurpitri;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurpitri;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Nurpitri;

Halaman 189 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nurpitri.
205. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sitiah, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Bohari;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sitiah;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama sitiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sitiah.
206. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahdan, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nam Sahdan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Lembar Fotocpy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sahdan.
207. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muhammad Roni, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muhammad Roni;

Halaman 190 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Muhammad Roni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Muhammad Roni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Muhammad Roni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Muhammad Roni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muhammad Roni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Muhammad Roni.
208. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hendrawan, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hendrawan.
209. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahlan, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kusniawati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahlan;

Halaman 191 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahlan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sahlan.
210. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muzakkirin, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Bundle Lembar Surat Informasi Keuangan atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Muzakkirin.
211. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Al Suhandre, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Al Suhandre;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Al Suhandre;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Al Suhandre;
  - 1 (satu) Bundle Lembar Surat Informasi Keuangan atas nama Al Suhandre;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Al Suhandre;

Halaman 192 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Al Suhandre.
212. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hirwan, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Utariani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hirwan;
  - 1 (satu) Bundle Lembar Surat Informasi Keuangan atas nama Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hirwan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hirwan.
213. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Eni Sudiati, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Eni Sudiati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sumail;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Eni Sudiati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Eni Sudiati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Eni Sudiati;
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Eni Sudiati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Eni Sudiati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Eni Sudiati.

Halaman 193 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



214. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Atemah, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Atemah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Atemah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Atemah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Atemah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Atemah;
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Atemah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Atemah.
215. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suhandi, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suhandi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Suhandi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suhandi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suhandi;
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suhandi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suhandi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Suhandi.
216. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Saepul Basri, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Saepul Basri;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Helda Maulia Putri;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Saepul Basri;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Saepul Basri;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Saepul Basri;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Saepul Basri;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Saepul Basri;

Halaman 194 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Saepul Basri;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Saepul Basri;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Saepul Basri.
217. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hurianik, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hurianik;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suherman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Hurianik;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hurianik;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Hurianik;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Hurianik;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan Permohonan Pinjaman atas nama Hurianik;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Hurianik;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas hurianik;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hurianik.
218. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Haerul Rozikin, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Haerul Rozikin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Hajar;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Haerul Rozikin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Haerul Rozikin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Haerul Rozikin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Haerul Rozikin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Haerul Rozikin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Haerul Rozikin.

Halaman 195 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



219. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Ety Darmayanti, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Ety Darmayanti;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhammad Yunus;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Ety Darmayanti;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Ety Darmayanti;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Ety Darmayanti;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Baiq Ety Darmayanti;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Ety Darmayanti;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Ety Darmayanti.
220. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Juliati, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Juliati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Munaam;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Juliati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Juliati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Juliati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Juliati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Juliati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Juliati.
221. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rodatul Jannah, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rodatul Jannah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahdi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Rodatul Jannah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Rodatul Jannah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas Rodatul Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Rodatul Jannah.
222. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Samiah, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Samiah.
223. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Fahrur Rozi, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suciani Ningsih;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Surat Permohonan Pinjam atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Fahrur Rozi.
224. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhayati yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Munawir;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurhayati;

Halaman 197 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Surat Permohonan Pinjam atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhayati.
225. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sukmariadi, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sukmariadi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mulianah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sukmariadi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sukmariadi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sukmariadi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sukmariadi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sukmariadi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Sukmariadi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sukmariadi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Sukmariadi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sukmariadi.
226. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kasehan, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kasehan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Maryunus;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Kasehan;

Halaman 198 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Kasehan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Kasehan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kasehan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Kasehan.
227. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Budiman, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Budiman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Budiman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Budiman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Budiman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Budiman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Budiman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Budiman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Budiman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Budiman.
228. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Dede Kurniawan, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Dede Kurniawan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Lalu Dede Kurniawan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Dede Kurniawan;

Halaman 199 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Dede Kurniawan.
229. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Tin Raudatun Jannah, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Tin Raudatun Jannah.
230. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muhamad Nasip, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Fitria Ilmiaty, S.Pd.;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Analisis dan Evaluasi atas nama Muhamad Nasip;

Halaman 200 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Rekomendasi Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Muhamad Nasip.
231. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sri Wahyuni, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sri Wahyuni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahzan;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sri Wahyuni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sri Wahyuni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sri Wahyuni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sri Wahyuni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sri Wahyuni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sri Wahyuni.
232. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sudirman, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sudirman.

Halaman 201 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



233. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sudirman, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sudirman;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sudirman.
234. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Umardani, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarag (KK) atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Umardani.
235. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mari'ah, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mari'ah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mari'ah;

*Halaman 202 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Mari'ah;
- 1 (satu) Lembar Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Maria'ah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Maria'ah.
236. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hari Sukono, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hari Sukono.
237. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sri Alim, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sri Alim;

Halaman 203 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sri Alim;
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sri Alim;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sri Alim;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sri Alim.
238. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nafisah, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nafisah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sadi'ah;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Nafisah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nafisah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nafisah;
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nafisah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Nafisah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Nafisah;
  - 1 (satu) Bundle Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Nafisah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nafisah.
239. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rosa Miandani, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rosa Miandani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Rosa Miandani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Rosa Miandani;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Rosa Miandani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Rosa Miandani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rosa Miandani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nama Rosa Miandani;

Halaman 204 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Rosa Miandani.
240. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hamdi, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hamdi;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penggantai KTP atas nama Haerani Wahyu Ningsih;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi pinjaman atas nama Hamdi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hamdi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Hamdi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Transaksi Finansial atas nama Hamdi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Hamdi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hamdi.
241. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhayati, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Paozan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi pinjaman atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Transaksi Finansial atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurhayati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhayati.
242. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 451/GT/XII/2020 tanggal 23 November 2020 atas nama SAHLAN;
243. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 51/GT/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 atas nama SAMI'UN;

Halaman 205 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 188/GT/X  
I/2020 tanggal 18 November 2020 atas nama WIRATNI;
245. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 83/GT/VI/  
2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama SAKIRAN;
246. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
39/GT/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 atas nama HIRWAN;
247. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 230/GT  
/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 atas nama SAEPUL BASRI;
248. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 139/GT/  
XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 atas nama HURIANIK;
249. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 155/GT  
/IX/2018 tanggal 20 September 2018 atas nama ERNI PITRIANINGSIH;
250. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 69/GT/V/2020  
tanggal 14 Mei 2020 atas nama M.ZAENUDIN;
251. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 70/GT/V/2020  
tanggal 14 Mei 2020 atas nama NURHASANAH;
252. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
126/GT/IX/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama  
MARDIANAH;
253. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
113/GT/VIII/ 2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama JUMAINAH;
254. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
74/GT/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas nama ATEMAH;
255. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
194/GT/XI/2 020 tanggal 24 November 2020 atas nama MUZAKKIRIN;
256. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
135/GT/IX/ 2020 tanggal 12 September 2020 atas nama IMAH;
257. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
115/GT/VIII /2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama SUHANDI;
258. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
136/GT/IX/2020 tanggal 12 September 2020 atas nama ENI SUDIATI;
259. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
40/GT/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 atas nama SUKIMAN;
260. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
159/GT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama ZAENI;

Halaman 206 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
189/GT/X I/2020 tanggal 18 November 2020 atas nama MUHAMMAD  
RONI;
262. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 154/GT/X/  
2020 tanggal 07 Oktober 2020 atas nama MAKYAH;
263. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 149/GT/IX/  
2020 tanggal 18 September 2020 atas nama SUHERMAN;
264. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 142/GT/VI/  
2019 tanggal 21 Juni 2019 atas nama MARNAH;
265. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 195/GT/XI /  
2020 tanggal 25 November 2020 atas nama AL SUHANDRE;
266. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 131/GT/X/  
2018 tanggal 22 Oktober 2018 atas nama BAIQ ETY DARMAYANTI;
267. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 82/GT/VI/2020  
tanggal 23 Juni 2020 atas nama HAERU ROZIKIN;
268. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
146/GT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama ZULKARNAEN;
269. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
125/GT/IX/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama JULIATI;
270. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
153/GT/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 atas nama RAODATUL  
JANNAH;
271. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
158/GT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama M. ROMLI;
272. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
137/GT/IX/2020 tanggal 12 September 2020 atas nama AMENAH;
273. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/49/EKOBANG/KEL.GS/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 atas nama  
MAHSUN;
274. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/127/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama  
MARIA ULFA;
275. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor :  
503/258/EKOBANG/KEL.GS/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 atas nama  
RUSMALA DEWI;

Halaman 207 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/207/EKOBANG/KEL.GS/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama SISKAROSANA;
277. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/130/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama HERMANTO;
278. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/879/EKOBANG /KE L.GS/XI/2020 tanggal 23 November 2020 atas nama SALIMAH;
279. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 196/GT/XI/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama JANUKI;
280. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/110/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 atas nama ASNA;
281. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/253/EKOBANG/KEL.GS/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama KASEHAN;
282. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/64/EKOBANG/KEL.GS/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 atas nama SUDIRMAN;
283. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/111/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 atas nama HERI SUWANDI;
284. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/102/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama YULIANA;
285. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/855/EKOBANG/KEL.GS/XI/2020 tanggal 18 November 2020 atas nama JULIANI;
286. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/883/EKOBANG/KEL.GS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 atas nama MUHAMAD NASIP;
287. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/782/EKOBANG/KEL.GS/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 atas nama KUSNILAWATI;
288. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 411/Kasi Pelayanan /XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama NURHAINI;
289. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 155/JKMT/IX/2020 tanggal 08 September 2020 atas nama LALU SRI SULTAN HAMID;

Halaman 208 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 65/Ks Kesejahteraan /IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama SAKIYAH;
291. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 162/Kasi Pelayanan/IX/2020 tanggal 17 September 2020 atas nama BAIQ YUNI MULIANI;
292. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : // /JKM-T//2020 tanggal 20 Januari 2020 atas nama BAIQ ALMINAH;
293. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 410/Kasi Pelayanan/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama LALU HIRWAN;
294. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 169/Kasi Pemb. /IX/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama LALU HERWIN SUTOMO YOGI;
295. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 22/Kasi Pemb./VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama BAIQ FAUZIAH;
296. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 76/Pemb. /V/2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama ROSIAH;
297. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 108/145/JMG/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama BOHRI RAHMAN;
298. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : // / 145/JMG/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 atas nama LALU UMARDANI;
299. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 148/TLS/XI / 2020 tanggal 02 November 2020 atas nama NURHAYATI;
300. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 20/145/JMG //2020 tanggal 23 Januari 2020 atas nama SUDIRMAN;
301. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 94/145/JMG/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama NAFISAH;
302. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 23/145/JM G/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama FAIZAH;
303. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 22/145/JM G/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama MARI'AH;
304. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503 / 837/Ekobang/Kel.GS/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama KAMARUDIN;

Halaman 209 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 17/145/JMG /I/2020 tanggal 20 Januari 2020 atas nama ROSA MIANDANI;
306. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 24/145/JMG /X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama HARI SUKONO;
307. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 16/145/JMG /VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama SRI ALIM;
308. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/299/ Ekobang/Kel.GS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama SAMIAH;
309. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/979/ Ekobang/Kel.GS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama LALU DEDE KURNIAWAN;
310. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/962/Ekobang/Kel.GS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama SAHRONI;
311. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/824/ Ekobang/Kel.GS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama MULIANAH;
312. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/980/E kobang/Kel.GS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama BUDIMAN;
313. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 226/Ekbang/G.U./2020 tanggal 24 September 2020 atas nama NURPITRI;
314. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 227/Ekbang /G.U./2020 tanggal 24 September 2020 atas nama RAMINI;
315. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 800/233/P EMB-JKM/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 atas nama MIRASEH;
316. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 800/23/ PEMB- JKM/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama SAHNUN;
317. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 500/320/ Ekobang/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama SAHDAN;
318. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 500/314/ Ekobang/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama IBRAHIM;
319. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 751/16/Jg ri/IX/20 20 tanggal 21 September 2020 atas nama GUSTI MADE AYU MARTINI;

Halaman 210 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 102/BU/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama MUSTIANI;
321. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/74/EKOBANG/KEL.GS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 atas nama FAHRUR ROZI;
322. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 148/TLS/XI/2020 tanggal 02 November 2020 atas nama NURHAYATI;
323. Laporan Monitoring Sisa Kerugian Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor : R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023;
324. (Dihapus);
325. Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Penyetoran dari SAHABUDIN;
326. Surat Edaran Nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
327. Surat Keputusan NOKEP : 563-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 74/KC-XI/YLI/12/2018 Tentang alih tugasKanca BRI Mataram tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, S.T., M.M. sebagai Kepala Unit Bank BRI Unit Kebon Roek;
  2. Bahwa pada awalnya Ida Ayu Wayan kartika alias Ibu Agung merekomendasikan /referaal sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur untuk mengajukan kredit KUR mikro BRI pada Terdakwa Sahabudin selaku Mantri pemrakarsa pada BRI Unit Kebon Roek, karena Ida Ayu Wayan kartika alias Ibu Agung sudah saling kenal dengan saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa dan Terdakwa Samudya Aria Kusuma pada saat Terdakwa Samudya Aria Kusuma bertugas sebagai kepala BRI Unit gerung dan saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa pada BRI Unit Gerung;
  3. Bahwa kemudian saksi Sahabudin selaku mantri yang dibantu / ditemani oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG mendatangi rumah sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur untuk melakukan survey, dengan cara IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG menyuruh dan meminta debitur untuk berdiri di tanah milik orang lain, kandang sapi milik orang lain dan tempat usaha milik orang lain untuk di ambil fotonya,

Halaman 211 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Sahabudin selaku mantri atau juga kadang Hera orang kepercayaan IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG yang mengambilkan fotonya, kemudian sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur menyerahkan foto kopy Kantu Keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) suami isteri pada IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG, sedangkan Surat keterangan usaha diurus oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG, selanjutnya dokumen permohonan KUR mikro sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur diurus oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG, selanjutnya diserahkan pada saksi Sahabudin selaku mantri;

4. Bahwa setelah saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa menerima dokumen permohonan kredit KUR dari sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur dari Ida Ayu Wayan kartika alias Ibu agung, tanpa melakukan survey dan analisis kelayakan pemberian kredit dalam penilaian resiko tidak sebagaimana semestinya yakni tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat dalam penyaluran kredit KUR mikro, menggunakan anlisis 5c's (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition ) dan Credit Risk Scooring (CRS), Terdakwa Sahabudin selaku Mantri mengimput pada sistim BRIsSpot permohonan KUR 112 (seratus dua belas) debitur tersebut, yang kemudian tanpa melakukan verifikasi data debitur dalam BRIsSpot dan tidak melakukan wawancara untuk mengetahui karakter nasabah dan kondisi usahanya pada saat proses kredit, hasil analisis saksi Sahabudin tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh saksi Samudya Aria Kusuma, ST.,MM. selaku Kepala Unit BRI Kebon Roek sebagai pemutus untuk memberikan pemutusan kredit, sehingga kredit KUR mikro yang diajukan sebanya 112 (seratus dua belas) debitur tersebut di putus oleh saksi Samudya Aria Kusuma selaku pemutus / kepala BRI Unit Kebon Roek tahun 2020;

5. Bahwa kemudian sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 Kantor Bank BRI Cabang Mataram melalui BRI Unit Kebon Roek Ampenan Mataram telah menyalurkan Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro yakni penyaluran KUR Mikro dan KUR Super Mikro dengan plafon kredit secara eksposur dari sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada 112 (seratus dua belas) Debitur ;

6. Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Atas informais dari saksi Sahabudin bahwa permohona kredit KUR mikro sebanyak 112 (seratus

Halaman 212 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas) debitur telah diputus / disetujui oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku Pemutus/Kepala BRI unit Kebon Roek tahun 2020, IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG menginformasikan jadwal pencairan atau realisasi kredit KUR mikro kepada 112 (seratus dua belas) dan meminta para debitur datang ke BRI Unit Kebon Roek secara bertahap untuk menandatangani perjanjian kredit yang diantar oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG atau oleh mira orang kepercayaan IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG menggunakan mobil IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG dan menunggu debitur melakukan penandatanganan kredit di luar BRI Unit Kebon Roek dan meminta/mengarahkan kreditur untuk melakukan pencairan secara tunai, kemudian sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur bertemu dengan costumer Service (CS) menyelesaikan administrasi kredit, tanda tangan akad kredit dan para debitur menerima buku tabungan dengan kartu ATM masing-masing dengan saldo sesuai plafon kredit antara Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp. 4.105.000.000,- (empat milyar seratus lima juta rupiah), dan setelah dilakukan pencairan kredit, sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur menyerahkan uang kredit KUR mikro kepada IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG baik secara tunai maupun secara transfer ke rekening IDA AYU WAYAN KARTIKA, selanjutnya debitur memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada sdr. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG,;

7. Bahwa sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara 112 (seratus dua belas) debitur dengan IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG, bahwa IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG akan membantu untuk mengurus mendapatkan KUR dari BRI Unit Kebon Roek, dengan syarat sebahagian uangnya diambil dan dipakai oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG (kredit tempilan) dan seluruhnya uangnya diambil dan digunakan oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG (pinjam nama atau Tompengan) untuk itu debitur diberikan uang ucapan terimakasih mulai dari Rp. 500.000 sampai Rp. 2.000.000,00 oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG, bahkan ada yang tidak diberikan uang ucapan terimakasih dan untuk pembayaran cicilan bulanan atas penggunaan kredit tempilan dan tompengan tersebut menjadi tanggungjawab/kewajiban IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG, sehingga setelah kredit KUR mikro sebanyak 112 (seratus dua belas)

Halaman 213 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur tersebut disetujui dan dicairkan, atas permintaan IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG, agar uang yang telah dicairkan masing-masing debitur tersebut, diserahkan pada IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG baik secara tunai dan secara transfer / overbooking ke rekening Ida Ayu Wayan Kartika;

8. Bahwa setelah KUR Mikro tersebut direalisasi/disalurkan kepada 112 (seratus dua belas) Debitur yang berdomisi di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa Samudya Aria Kusumah, ST., MM selaku pemutus/ Kepala Unit BRI Unit Kebon Roek dan saksi Sahabudin selaku Mantri pemrakarsa tidak pernah melakukan kunjungan kepada para nasabah/debitur dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kondisi nasabah saat itu setelah 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan kredit dicairkan, namun terhadap para nasabah yang sebelumnya lancar tersebut, tidak pernah dilakukan pemantauan dari pihak BRI Unit Kebon Roek, namun baru dilakukan monitoring dan evaluasi setelah kredit tersebut mengalami penunggakan/macet, sehingga diketahui ternyata dari 112 (seratus dua belas) debitur penerima KUR Mikro melalui BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 yang telah disalurkan tersebut, ada 93 (Sembilan puluh tiga) debitur yang tidak mempunyai usaha hasil dari referral dari IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG, dimana hasil pencairan kredit seluruhnya maupun sebahagian dipergunakan oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG yakni kredit tempilan (kredit yang digunakan bersama pihak ketiga) dan kredit tompengan (kredit yang digunakan oleh pihak ke tiga saja) yakni ;

1) Sebanyak 10 (sepuluh) orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) diberikan dengan cara transfer / *Overbooking* ke rekening Ida Ayu Wayan Kartika.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT '21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501017083100	KASEHAN	22-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,381,031	3,300,000	46,700,000
2.	468501016911106	SUKMARIADI	22-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,033,140	3,300,000	46,700,000
3.	468501017161102	MUHAMAD NASIP	26-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,367,970	3,300,000	46,700,000
4.	468501016912102	KAMARUDIN	27-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,042,293	4,000,000	46,000,000
5.	468501017330109	SAEPUL BASRI	19-DES-20	20	Lancar	35,000,000	14,924,685	300,000	34,700,000
6.	468501017329108	SAHRONI	19-DES-20	18	Lancar	40,000,000	22,740,958	5,000,000	35,000,000
7.	468501016762109	RODATUL JANNAH	22-OCT-20	36	Lancar	35,000,000	25,937,923	4,500,000	30,500,000
8.	468501017401104	NURHAINI	29-DES-20	24	DPK	10,000,000	8,169,162	700,000	9,300,000
9.	468501017399103	BUDIMAN	29-DES-20	12	DPK	10,000,000	5,563,076	1,100,000	8,900,000
10.	468501017398107	LALU DEDE KURNIAWAN	29-DES-20	12	DPK	10,000,000	5,589,935	1,300,000	8,700,000

2) Sebanyak 66 (enam puluh enam) orang debitur yang seluruh kreditnya digunakan / ditopeng oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA diberikan secara tunai oleh nasabah.

Halaman 214 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT '21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501016419104	BAIQ FAOZIAH	24-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,386,845	-	50,000,000
2.	468501016050104	BAIQ MUHARNI	19-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	-	30,000,000
3.	468501016646109	BOHRI RAHMAN	19-MAY-20	24	Lancar	40,000,000	22,340,818	-	40,000,000
4.	468501016036100	HALIMAH	15-MAY-20	36	Lancar	40,000,000	23,333,500	-	40,000,000
5.	468501016704101	LALU HERWIN SUTOMO Y	28-SEP-20	24	DPK	10,000,000	6,793,964	-	10,000,000
6.	468501017400108	LALU HIRWAN	29-DES-20	24	DPK	10,000,000	8,169,667	-	10,000,000
7.	468501016441101	MAHWAN	26-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,374,409	-	50,000,000
8.	468501016432102	MEHRAM	25-AUG-20	36	Lancar	40,000,000	27,499,437	-	40,000,000
9.	468501017385104	MIRASEH	23-DEC-20	24	Lancar	25,000,000	18,211,692	-	25,000,000
10.	468501016710102	NURPITRI	29-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,681,799	-	50,000,000
11.	468501016707109	RAMINI	29-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,681,851	-	50,000,000
12.	468501016034108	ROSI AH	15-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	-	30,000,000
13.	468501016673106	SAKIYAH	24-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,723,840	-	50,000,000
14.	468501016376102	SUHANDI	15-AUG-20	44	Lancar	50,000,000	35,729,097	-	50,000,000
15.	468501016905105	FAIZAN	26-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,793,185	-	10,000,000
16.	468501016765107	JOHAN LUTFI	09-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,736,198	-	10,000,000
17.	468501016521105	MUSLIMAH	11-SEP-20	36	Lancar	10,000,000	7,734,770	-	10,000,000
18.	468501015998105	SITI SA ADAH	23-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	-	50,000,000
19.	468501016153106	ASNA	24-JUN-20	44	Lancar	50,000,000	33,045,408	-	50,000,000
20.	468501016055104	ATEMAH	20-MAY-20	36	Lancar	50,000,000	29,166,500	-	50,000,000
21.	468501016672100	BAIQ ETY DARMAVANTI	24-SEP-20	36	Lancar	40,000,000	28,577,939	-	40,000,000
22.	468501016566105	ENI SUDIATI	16-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,728,915	-	50,000,000
23.	4685010165888107	ERNI PITRIANINGSIH	16-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,728,915	-	50,000,000
24.	468501016149107	HAERUL ROZIKIN	25-JUN-20	44	Lancar	40,000,000	26,400,345	-	40,000,000
25.	468501016151104	HERI SUWANDI	25-JUN-20	44	Lancar	40,000,000	26,397,779	-	40,000,000
26.	468501016175108	HERMANTO	26-JUN-20	44	Lancar	50,000,000	33,002,087	-	50,000,000
27.	468501016821104	HIRWAN	09-MAR-20	36	DPK	35,000,000	19,444,800	-	35,000,000
28.	468501016377108	HURIANIK	14-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,393,346	-	50,000,000
29.	468501017081108	JULIANI	22-NOV-20	36	DPK	40,000,000	38,381,031	-	50,000,000
30.	468501016503105	JULIATI	09-SEP-20	44	Lancar	50,000,000	37,058,331	-	50,000,000
31.	468501016398104	JUMAINAH	19-AUG-20	36	Lancar	40,000,000	27,513,829	-	40,000,000
32.	468501015448100	MAHSUN	04-FEB-20	43	Lancar	50,000,000	26,388,700	-	50,000,000
33.	468501016174102	MARIA ULFA	26-JUN-20	44	Lancar	50,000,000	33,002,087	-	50,000,000
34.	468501015627102	MUSTIAMAN	17-FEB-20	36	Lancar	30,000,000	15,000,600	-	30,000,000
35.	468501015996103	NUR AINI	23-MAR-20	36	DPK	40,000,000	22,222,400	-	40,000,000
36.	468501016037106	NURHASANAH	15-MAY-20	36	Lancar	50,000,000	29,166,500	-	50,000,000
37.	468501017152103	RUSMALA DEWI	25-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,361,466	-	50,000,000
38.	468501016150108	SAHLAN	25-JUN-20	44	DPK	40,000,000	26,400,244	-	40,000,000
39.	468501015997109	SAHMAN	23-MAR-20	36	Lancar	45,000,000	23,750,000	-	45,000,000
40.	468501016135108	SAKIRAN	23-JUN-20	36	Lancar	40,000,000	25,339,151	-	40,000,000
41.	468501017162108	SALIMAH	26-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,374,521	-	50,000,000
42.	468501016895106	SAMIAH	24-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,352,131	-	50,000,000
43.	468501016010104	SAMIUN	26-MAR-20	36	Lancar	45,000,000	23,750,000	-	45,000,000
44.	468501016420105	SISKA ROSANA	24-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,378,282	-	50,000,000
45.	468501016375106	SITI SAERAH	14-AUG-20	44	Lancar	50,000,000	35,792,100	-	50,000,000
46.	468501016492102	SRI WAHYUNI	09-SEP-20	44	Lancar	50,000,000	37,058,299	-	50,000,000
47.	468501015820108	SUKIMAN	09-MAR-20	44	Lancar	35,000,000	19,444,800	-	35,000,000
48.	468501017082104	WIRATNI	22-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,381,031	-	50,000,000
49.	468501016671104	ZULKARNAEN	24-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,717,264	-	50,000,000
50.	468501017387106	MUSTIAH	23-DEC-20	24	Lancar	25,000,000	18,211,692	-	25,000,000
51.	468501017191107	AL SUHANDRE	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000
52.	468501017189100	MUZAKKIRIN	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000
53.	468501017188104	JANUKI	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000
54.	468501017160106	HENDRAWAN	26-NOV-20	24	DPK	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000
55.	468501017140106	MUHAMMAD RONI	25-NOV-20	24	Lancar	10,000,000	7,260,4112	-	10,000,000
56.	468501017138109	SAHLAN	25-NOV-20	36	Lancar	20,000,000	15,349,245	-	20,000,000
57.	468501017042104	MISARAH	19-NOV-20	24	Lancar	10,000,000	7,260,412	-	10,000,000
58.	468501016904109	TIN RAUDATUN JANNAH	26-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,796,206	-	10,000,000
59.	468501016774106	MASITAH	12-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,796,206	-	10,000,000

Halaman 215 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

60.	468501016766103	MAKYAH	12-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,796,206	-	10,000,000
61.	468501016587101	AMENAH	16-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,863,207	-	25,000,000
62.	468501016549103	SUANDI FAJRI	14-SEP-20	24	Lancar	10,000,000	6,329,747	-	10,000,000
63.	468501016548107	IMAH	14-SEP-20	24	Lancar	10,000,000	6,329,747	-	10,000,000
64.	468501016049103	SITIAH	19-MAY-20	36	Lancar	25,000,000	14,584,000	-	25,000,000
65.	468501015619109	SUDIRMAN	18-FEB-20	36	Lancar	25,000,000	12,500,800	-	25,000,000
66.	468501016076100	SRI ALIM	05-JUN-20	36	Lancar	50,000,000	31,674,389	-	50,000,000

3) Sebanyak 17 orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang setelah pencairan kredit diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT'21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501016491106	LALU SRI SULTAN HAMI	08-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,729,146	30,000,000	20,000,000
2.	468501016397108	BURHANUDIN	19-AUG-20	36	Lancar	35,000,000	24,074,604	12,000,000	23,000,000
3.	468501016504103	MARNAH	09-SEP-20	44	Lancar	50,000,000	37,058,074	15,000,000	35,000,000
4.	468501016045109	SAHMAN	18-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	15,000,000	15,000,000
5.	468501016051100	SAHNUN	19-MAY-20	42	Lancar	50,000,000	30,555,400	15,000,000	35,000,000
6.	468501016082101	YULIANA	08-JUN-20	36	Lancar	40,000,000	25,329,186	15,000,000	25,000,000
7.	468501016838104	M. ROMLI	19-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,528,115	15,000,000	10,000,000
8.	468501016837106	ZAENI	19-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,528,372	15,000,000	10,000,000
9.	468501016505109	MARDIANAH	16-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,859,145	15,000,000	10,000,000
10.	468501016493108	SUHARIAN	08-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,863,773	15,000,000	10,000,000
11.	468501015822100	LALU UMARDANI	09-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	20,000,000	30,000,000
12.	468501016645103	GUSTI MADE AYU MARTI	22-SEP-20	24	Lancar	50,000,000	27,945,694	25,000,000	25,000,000
13.	468501016772104	KUSNILAWATI	12-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,058,238	25,000,000	25,000,000
14.	468501017255105	MARI AH	14-DEC-20	24	Lancar	50,000,000	34,063,775	25,000,000	25,000,000
15.	468501015819107	SUKINI	11-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	25,000,000	25,000,000
16.	468501015748102	SUMARNI	26-FEB-20	43	Lancar	50,000,000	26,388,700	25,000,000	25,000,000
17.	468501015749108	HAMDI	26-FEB-20	24	DPK	15,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000

9. Bahwa terdapat 19 (sembilan belas) debitur yang memiliki usaha yang tidak dilakukan pembinaan dan monitoring setelah pencairan kredit dan diketahui bahwa hasil pencairan kredit digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG, yakni berupa kredit tempilan (kredit yang digunakan bersamaan dengan pihak ketiga) dan kredit topengan (kredit yang digunakan oleh pihak ketiga) dengan rincian adalah sebagai berikut :

1) Terdapat indikasi 8 orang debitur yang seluruh kreditnya digunakan / ditopeng oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK (SEPT 2021)	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT'21	DEBITUR	PIHAK KETIGA	FEE KEPADA DEBITUR DARI PIHAK KETIGA
1.	468501015339107	BAIQ ALMINAH	24-JAN-20	43	Lancar	50,000,000	24,999,800	-	50,000,000	
2.	468501016874100	HARI SUKONO	22-OCT-20	24	Lancar	50,000,000	29,981,624	-	50,000,000	1.000.000
3.	468501017256101	SAHDAN	14-DES-20	36	Lancar	50,000,000	39,697,098	-	50,000,000	
4.	468501016647105	BAIQ YUNI MULIANI	22-SEP-20	24	Lancar	10,000,000	6,329,493	-	10,000,000	
5.	468501015710109	FAHRURROZI	21-FEB-20	36	Lancar	35,000,000	17,500,400	-	35,000,000	
6.	468501016892108	IBRAHIM	24-OCT-20	-	Lancar	50,000,000	37,053,108	-	50,000,000	
7.	468501015335103	KAMARUDIN	23-JAN-20	36	Lancar	35,000,000	17,500,400	-	35,000,000	
8.	468501015337105	ROSA MIANDANI	24-JAN-20	24	Lancar	50,000,000	10,417,300	-	50,000,000	

2) Terdapat indikasi 11 orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG)

Halaman 216 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



yang diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK (SEPT 2021)	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT '21	DEBITUR	PIHAK KETIGA	FEE KEPADA DEBITUR DARI PIHAK KETIGA
1.	468501015843106	SITI ZAKRAH	11-MAR-20	43	Lancar	50,000,000	27,777,600	40,000,000	10,000,000	
2.	468501016081105	NURHAYATI	08-JUN-20	32	Lancar	50,000,000	23,783,656	25,000,000	25,000,000	1.000.000
3.	468501015336109	ROHIMAH	23-JAN-20	43	Lancar	50,000,000	24,999,800	25,000,000	25,000,000	
4.	468501015426108	SUDIRMAN	27-JAN-20	43	Lancar	50,000,000	24,999,800	25,000,000	25,000,000	
5.	468501016043107	M.ZAINUDIN	18-MAY-20	43	DPK	40,000,000	24,444,600	20,000,000	20,000,000	
6.	468501016903103	NAFISAH	26-OCT-20	42	Lancar	40,000,000	30,683,353	20,000,000	20,000,000	
7.	468501017041108	NURHAYATI	17-NOV-20	36	Lancar	40,000,000	30,704,642	20,000,000	20,000,000	
8.	468501017043100	SAHDAN	17-NOV-20	24	Lancar	40,000,000	25,622,315	20,000,000	20,000,000	
9.	468501015622102	SUDIRMAN	17-FEB-20	36	Lancar	50,000,000	24,999,800	30,000,000	20,000,000	
10.	468501016893104	SUHERMAN	23-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,524,551	15,000,000	10,000,000	
11.	468501015617107	MUSTIANI	17-FEB-20	36	DPK	25,000,000	13,195,200	12,500,000	12,500,000	

10. Bahwa kredit KUR Mikro yang diajukan oleh 112 (seratus dua belas) kreditur telah di gunakan bersamaan dengan pihak ketiga (kredit ditemplan) dan kredit digunakan seluruhnya oleh pihak ketiga (kredit Tompengan) yakni IDA AYU WAYAN KARTIKA alias (BU AGUNG), dan karena telah melakukan atau bersedia merekomendasikan, mengajukan/ mengimput pada sistim BRISpot kemudian memutus/memberi persetujuan permohonan KUR mikro sebanyak 112 (seratus Dua belas) debitur di BRI Unit kebon Roek tahun 2020, Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.,MM selaku Pemutus/Kepala BRI Unit Kebon Roek telah mendapat transfer uang dari IDA AYU WAYAN KARTIKA alias (BU AGUNG) sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan saksi Sahabudin selaku Mantri pemrakarsa sebesar Rp. 29.000.000 (Dua puluh Sembilan juta rupiah) dan melalui isteri saksi Sahabudin sebesar Rp6.000.000,- maka total yang diterima saksi SAHABUDIN sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). sehingga berdasarkan Laporan Hasil Investigasi / Fraud Audit Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Shirly Amrina Salam selaku Ketua Tim Audit mengetahui Bangkit Ngabdianto selaku Manajer Audit., dalam penyaluran KUR Mikro tahun 2020 oleh BRI Unit Kebon Roek pada 112 (seratus dua belas) kreditur diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp4.105.000.000,- (empat milyar seratus lima juta rupiah), kemudian dalam perkembangannya setelah dilakukan pembayaran (cicilan) oleh debitur berdasarkan Laporan Monitoring Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor: R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 terhadap jumlah Kerugian BRI sampai dengan

Halaman 217 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi bulan September 2023, sisa dugaan kerugian Negara adalah sebesar Rp. 2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu ;

Primair: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang bahwa dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 218 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu ( *Naturlijk persoon* ), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, ST., MM. yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahabudin, saksi Sapudi Utomo, saksi Anak Agung Gde Agung Sutamaja, saksi Ir. Irwansyah Dewantara, saksi Ismi Istiwahidah, saksi Ni Luh Made Susmadewi, saksi Rusmala Dewi, saksi Zulkarnain, saksi Haerurasikin, saksi M. Zainuddin, dan saksi Raodatul Jannah;

Halaman 219 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 74//KC-XII/LYI/12/2018 Tentang Alih Tugas Pekerja Kanca BRI Mataram tanggal 28 Desember 2018 adalah benar sebagai Kepala BRI Unit Kebon Roek;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( *error in persona* ) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsur secara melawan hukum

Menimbang bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Halaman 220 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau kedudukan". Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun demikian adanya kewenangan, sarana, kedudukan atau jabatan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Bahwa sejak Januari sampai dengan bulan Desember 2020 Kantor Bank BRI Cabang Mataram melalui BRI Unit Kebon Roek Ampenan Mataram telah menyalurkan Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro yakni penyaluran KUR Mikro dan KUR Super Mikro dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp. 50.000.000 kepada 112 (seratus dua belas) Debitur yang di referral (direkomendasi) oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG yang pengajuan permohonannya melalui Terdakwa SAHABUDIN selaku mantri pemrakarsa, kemudian atas rekomendasi Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG tersebut, saksi Sahabudin selaku Mantri mendatangi debitur untuk melakukan survey terhadap 112 (seratus dua belas) debitur calon penerima KUR, dengan cara sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG mengantar saksi Sahabudin ke Tempat tinggal debitur, tanpa dilakukan wawancara tentang kelayakan dan kapasitas keuangan dan usaha terhadap debitur sebagaimana semestinya, kemudian saksi Sahabudin dan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG mengarahkan atau menyuruh debitur untuk mengambil foto pada Kandang sapi milik orang lain dan tanah sawah milik orang lain atau tempat usaha

Halaman 221 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain dan yang mengambil foto adalah saksi Sahabudin, karena 112 (seratus dua belas) debitur tidak memiliki kandang sapi dan tanah sawah sendiri, tidak memiliki tempat usaha atau tidak berjualan lagi, kemudian 112 (seratus dua belas) debitur menyerahkan KTP suami/ isteri, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha (SKU) pada sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG dan sebahagian 112 (seratus dua belas) debitur tidak pernah mengurus SKU di Kantor Desa, selanjutnya dokumen 112 (seratus dua belas) debitur dikumpulkan oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG selaku agen BRILink/referral yang kemudian dijaukan ke saksi Sahabudin selaku Mantri, tanpa melakukan survey dan analisis kelayakan pemberian kredit dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan Credit Risk Scoring (CRS), saksi Sahabudin selaku Mantri (pemrakarsa kredit) mengajukan permohonan KUR 112 (seratus dua belas) debitur, tersebut dengan cara mengimput pada sistim BRISpot;

Menimbang bahwa tanpa melakukan pemeriksaan terhadap BRI spot dan tidak melakukan wawancara untuk mengetahui karakter nasabah dan kondisi usahanya pada saat proses kredit, hasil analisis saksi Sahabudin tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.,MM. selaku Kepala Unit BRI Kebon Roek sebagai pemutus untuk memberikan pemutusan kredit terhadap permohoon KUR mikro 112 (seratus dua belas) debitur, kemudian atas informasi bahwa permohonan kredit KUR 112 (seratus dua belas) debitur tersebut telah disetujui oleh BRI Unit Kebonroek, sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG meminta 112 (seratus dua belas) debitur tersebut untuk datang di BRI Unit Kebon Roek untuk menandatangani akad kredit secara bertahap, yang diantar oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG dan orang suruhan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG menggunakan mobil milik sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG, namun sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG atau orang suruhannya hanya menunggu di kantor BRI Unit Kebon Roek;

Menimbang bahwa setelah 112 (seratus dua belas) debitur bertemu dengan Castumer service dan menandatangani akad kredit, kemudian diberikan buku tabungan dan ATM dengan saldo masing-masing dari sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) yang kemudian sebahagian debitur mencairkan secara tunai, dan ternyata sesuai fakta persidangan bahwa KUR mikro

Halaman 222 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur yang diajukan pada BRI Unit Kebon Roek melalui saksi Sahabudin selaku Mantri pemrakarsa yang direkomendasikan oleh sdr. IDA AYU WAYAN KARTIKA Alias IBU AGUNG ada yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) dan ada yang seluruh kreditnya digunakan / ditopeng oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA ternyata tidak mempunyai usaha atau kegiatan usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan KUR mikro yakni :

1. Sebanyak 10 (sepuluh) orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) diberikan dengan cara transfer / *Overbooking* ke rekening Ida Ayu Wayan Kartika.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT '21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501017083100	KASEHAN	22-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,381,031	3,300,000	46,700,000
2.	468501016911106	SUKMARIADI	22-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,033,140	3,300,000	46,700,000
3.	468501017161102	MUHAMAD NASIP	26-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,367,970	3,300,000	46,700,000
4.	468501016912102	KAMARUDIN	27-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,042,293	4,000,000	46,000,000
5.	468501017330109	SAEPUL BASRI	19-DES-20	20	Lancar	35,000,000	14,924,685	300,000	34,700,000
6.	468501017329108	SAHRONI	19-DES-20	18	Lancar	40,000,000	22,740,958	5,000,000	35,000,000
7.	468501016762109	RODATUL JANNAH	22-OCT-20	36	Lancar	35,000,000	25,937,923	4,500,000	30,500,000
8.	468501017401104	NURHAINI	29-DES-20	24	DPK	10,000,000	8,169,162	700,000	9,300,000
9.	468501017399103	BUDIMAN	29-DES-20	12	DPK	10,000,000	5,563,076	1,100,000	8,900,000
10.	468501017398107	LALU DEDE KURNIAWAN	29-DES-20	12	DPK	10,000,000	5,589,935	1,300,000	8,700,000

2. Sebanyak 66 (enam puluh enam) orang debitur yang seluruh kreditnya digunakan / ditopeng oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT '21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501016419104	BAIQ FAOZIAH	24-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,386,845	-	50,000,000
2.	468501016050104	BAIQ MUHARNI	19-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	-	30,000,000
3.	468501016646109	BOHRI RAHMAN	19-MAY-20	24	Lancar	40,000,000	22,340,818	-	40,000,000
4.	468501016036100	HALIMAH	15-MAY-20	36	Lancar	40,000,000	23,333,500	-	40,000,000
5.	468501016704101	LALU HERWIN SUTOMO Y	28-SEP-20	24	DPK	10,000,000	6,793,964	-	10,000,000
6.	468501017400108	LALU HIRWAN	29-DES-20	24	DPK	10,000,000	8,169,667	-	10,000,000
7.	468501016441101	MAHWAN	26-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,374,409	-	50,000,000
8.	468501016432102	MEHRAM	25-AUG-20	36	Lancar	40,000,000	27,499,437	-	40,000,000
9.	468501017385104	MIRASEH	23-DEC-20	24	Lancar	25,000,000	18,211,692	-	25,000,000
10.	468501016710102	NURPITRI	29-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,681,799	-	50,000,000
11.	468501016707109	RAMINI	29-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,681,851	-	50,000,000
12.	468501016034108	ROSIAH	15-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	-	30,000,000
13.	468501016673106	SAKIYAH	24-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,723,840	-	50,000,000
14.	468501016376102	SUHANDI	15-AUG-20	44	Lancar	50,000,000	35,729,097	-	50,000,000
15.	468501016905105	FAIZAN	26-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,793,185	-	10,000,000
16.	468501016765107	JOHAN LUTFI	09-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,736,198	-	10,000,000
17.	468501016521105	MUSLIMAH	11-SEP-20	36	Lancar	10,000,000	7,734,770	-	10,000,000
18.	468501015998105	SITI SA ADAH	23-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	-	50,000,000
19.	468501016153106	ASNA	24-JUN-20	44	Lancar	50,000,000	33,045,408	-	50,000,000
20.	468501016055104	ATEMAH	20-MAY-20	36	Lancar	50,000,000	29,166,500	-	50,000,000
21.	468501016672100	BAIQ ETY DARMAANTI	24-SEP-20	36	Lancar	40,000,000	28,577,939	-	40,000,000
22.	468501016566105	ENI SUDIATI	16-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,728,915	-	50,000,000
23.	468501016588107	ERNI PITRIANINGSIH	16-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,728,915	-	50,000,000
24.	468501016149107	HAERUL ROZIKIN	25-JUN-20	44	Lancar	40,000,000	26,400,345	-	40,000,000
25.	468501016151104	HERI SUWANDI	25-JUN-20	44	Lancar	40,000,000	26,397,779	-	40,000,000

Halaman 223 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	468501016175108	HERMANTO	26-JUN-20	44	Lancar	0	50,000,000	33,002,087	-	0
27.	468501016821104	HIRWAN	09-MAR-20	36	DPK	35,000,000	19,444,800	-	35,000,000	0
28.	468501016377108	HURIANIK	14-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,393,346	-	50,000,000	0
29.	468501017081108	JULIANI	22-NOV-20	36	DPK	40,000,000	38,381,031	-	50,000,000	0
30.	468501016503105	JULIATI	09-SEP-20	44	Lancar	50,000,000	37,058,331	-	50,000,000	0
31.	468501016398104	JUMAINAH	19-AUG-20	36	Lancar	40,000,000	27,513,829	-	40,000,000	0
32.	468501015448100	MAHSUN	04-FEB-20	43	Lancar	50,000,000	26,388,700	-	50,000,000	0
33.	468501016174102	MARIA ULFA	26-JUN-20	44	Lancar	50,000,000	33,002,087	-	50,000,000	0
34.	468501015627102	MUSTIAMAN	17-FEB-20	36	Lancar	30,000,000	15,000,400	-	30,000,000	0
35.	468501015996103	NUR AINI	23-MAR-20	36	DPK	40,000,000	22,222,400	-	40,000,000	0
36.	468501016037106	NURHASANAH	15-MAY-20	36	Lancar	50,000,000	29,166,500	-	50,000,000	0
37.	468501017152103	RUSMALA DEWI	25-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,361,466	-	50,000,000	0
38.	468501016150108	SAHLAN	25-JUN-20	44	DPK	40,000,000	26,400,244	-	40,000,000	0
39.	468501015997109	SAHMAN	23-MAR-20	36	Lancar	45,000,000	23,750,000	-	45,000,000	0
40.	468501016135108	SAKIRAN	23-JUN-20	36	Lancar	40,000,000	25,339,151	-	40,000,000	0
41.	468501017162108	SALIMAH	26-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,374,521	-	50,000,000	0
42.	468501016895106	SAMIAH	24-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,352,131	-	50,000,000	0
43.	468501016010104	SAMIUN	26-MAR-20	36	Lancar	45,000,000	23,750,000	-	45,000,000	0
44.	468501016420105	SISKA ROSANA	24-AUG-20	36	Lancar	50,000,000	34,378,282	-	50,000,000	0
45.	468501016375106	SITI SAERAH	14-AUG-20	44	Lancar	50,000,000	35,792,100	-	50,000,000	0
46.	468501016492102	SRI WAHYUNI	09-SEP-20	44	Lancar	50,000,000	37,058,299	-	50,000,000	0
47.	468501015820108	SUKIMAN	09-MAR-20	44	Lancar	35,000,000	19,444,800	-	35,000,000	0
48.	468501017082104	WIRATNI	22-NOV-20	36	Lancar	50,000,000	38,381,031	-	50,000,000	0
49.	468501016671104	ZULKARNAEN	24-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,717,264	-	50,000,000	0
50.	468501017387106	MUSTIAH	23-DEC-20	24	Lancar	25,000,000	18,211,492	-	25,000,000	0
51.	468501017191107	AL SUHANDRE	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000	0
52.	468501017189100	MUZAKKIRIN	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000	0
53.	468501017188104	JANUKI	04-DEC-20	24	Lancar	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000	0
54.	468501017160106	HENDRAWAN	26-NOV-20	24	DPK	10,000,000	7,722,319	-	10,000,000	0
55.	468501017140106	MUHAMMAD RONI	25-NOV-20	24	Lancar	10,000,000	7,260,412	-	10,000,000	0
56.	468501017138109	SAHLAN	25-NOV-20	36	Lancar	20,000,000	15,349,245	-	20,000,000	0
57.	468501017042104	MISARAH	19-NOV-20	24	Lancar	10,000,000	7,260,412	-	10,000,000	0
58.	468501016904109	TIN RAUDATUN JANNAH	26-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,796,206	-	10,000,000	0
59.	468501016774106	MASITAH	12-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,796,206	-	10,000,000	0
60.	468501016766103	MAKYAH	12-OCT-20	24	Lancar	10,000,000	6,796,206	-	10,000,000	0
61.	468501016587101	AMENAH	16-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,863,207	-	25,000,000	0
62.	468501016549103	SUANDI FAIRI	14-SEP-20	24	Lancar	10,000,000	6,329,747	-	10,000,000	0
63.	468501016548107	IMAH	14-SEP-20	24	Lancar	10,000,000	6,329,747	-	10,000,000	0
64.	468501016049103	SITIAH	19-MAY-20	36	Lancar	25,000,000	14,584,000	-	25,000,000	0
65.	468501015619109	SUDIRMAN	18-FEB-20	36	Lancar	25,000,000	12,500,800	-	25,000,000	0
66.	468501016076100	SRI ALIM	05-JUN-20	36	Lancar	50,000,000	31,674,389	-	50,000,000	0

3. Sebanyak 17 orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang setelah pencairan kredit diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT'21	DEBITUR	PIHAK KETIGA
1.	468501016491106	LALU SRI SULTAN HAMI	08-SEP-20	36	Lancar	50,000,000	35,729,146	30,000,000	20,000,000
2.	468501016397108	BURHANUDIN	19-AUG-20	36	Lancar	35,000,000	24,074,604	12,000,000	23,000,000
3.	468501016504103	MARNAH	09-SEP-20	44	Lancar	50,000,000	37,058,074	15,000,000	35,000,000
4.	468501016045109	SAHMAN	18-MAY-20	36	Lancar	30,000,000	17,500,500	15,000,000	15,000,000
5.	468501016051100	SAHNUN	19-MAY-20	42	Lancar	50,000,000	30,555,400	15,000,000	35,000,000
6.	468501016082101	YULIANA	08-JUN-20	36	Lancar	40,000,000	25,329,186	15,000,000	25,000,000
7.	468501016838104	M. ROMLI	19-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,528,115	15,000,000	10,000,000
8.	468501016837106	ZAENI	19-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,528,372	15,000,000	10,000,000
9.	468501016505109	MARDIANAH	16-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,859,145	15,000,000	10,000,000
10.	468501016493108	SUHARIAN	08-SEP-20	36	Lancar	25,000,000	17,863,773	15,000,000	10,000,000
11.	468501015822100	LALU UMARDANI	09-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	20,000,000	30,000,000
12.	468501016645103	GUSTI MADE AYU MARTI	22-SEP-20	24	Lancar	50,000,000	27,945,694	25,000,000	25,000,000
13.	468501016772104	KUSNILAWATI	12-OCT-20	36	Lancar	50,000,000	37,058,238	25,000,000	25,000,000

Halaman 224 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.	468501017255105	MARI AH	14-DEC-20	24	Lancar	50,000,000	34,063,775	25,000,000	25,000,000
15.	468501015819107	SUKINI	11-MAR-20	36	Lancar	50,000,000	26,388,700	25,000,000	25,000,000
16.	468501015748102	SUMARNI	26-FEB-20	43	Lancar	50,000,000	26,388,700	25,000,000	25,000,000
17.	468501015749108	HAMDI	26-FEB-20	24	DPK	15,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000

Menimbang bahwa selain 93 debitur yang tidak memiliki usaha yang KUR mikronya ditempil (sebagian digunakan) dan ditompel (seluruhnya digunakan) oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) baik diserahkan secara tunai maupun ditransfer, juga terdapat 19 (sembilan belas) debitur yang memiliki usaha, tetapi tidak dilakukan pembinaan dan monitoring setelah pencairan kredit dan diketahui bahwa ternyata hasil pencairan kredit KUR mikro telah digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA ALIAS BU AGUNG, yakni berupa kredit tempilan (kredit yang digunakan bersamaan dengan pihak ketiga) dan kredit topengan (kredit yang digunakan oleh pihak ketiga) dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat indikasi 8 orang debitur yang seluruh kreditnya digunakan / ditopeng oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK (SEPT 2021)	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT '21	DEBITUR	PIHAK KETIGA	FEE KEPADA DEBITUR DARI PIHAK KETIGA
1.	468501015339107	BAIQ ALMINAH	24-JAN-20	43	Lancar	50,000,000	24,999,800	-	50,000,000	
2.	468501016874100	HARI SUKONO	22-OCT-20	24	Lancar	50,000,000	29,981,624	-	50,000,000	1.000.000
3.	468501017256101	SAHDAN	14-DES-20	36	Lancar	50,000,000	39,697,098	-	50,000,000	
4.	468501016647105	BAIQ YUNI MULIANI	22-SEP-20	24	Lancar	10,000,000	6,329,493	-	10,000,000	
5.	468501015710109	FAHRURROZI	21-FEB-20	36	Lancar	35,000,000	17,500,400	-	35,000,000	
6.	468501016892108	IBRAHIM	24-OCT-20	-	Lancar	50,000,000	37,053,108	-	50,000,000	
7.	468501015335103	KAMARUDIN	23-JAN-20	36	Lancar	35,000,000	17,500,400	-	35,000,000	
8.	468501015337105	ROSA MIANDANI	24-JAN-20	24	Lancar	50,000,000	10,417,300	-	50,000,000	

2. Terdapat indikasi 11 orang debitur yang sebagian kreditnya digunakan / ditempil oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA (BU AGUNG) yang diberikan secara tunai oleh nasabah.

NO	NOREK	NAMA	TGL. REAL	JW	KOLEK (SEPT 2021)	PLAFOND	BAKI DEBIT PER SEPT '21	DEBITUR	PIHAK KETIGA	FEE KEPADA DEBITUR DARI PIHAK KETIGA
1.	468501015843106	SITI ZAKRAH	11-MAR-20	43	Lancar	50,000,000	27,777,600	40,000,000	10,000,000	
2.	468501016081105	NURHAYATI	08-JUN-20	32	Lancar	50,000,000	23,783,656	25,000,000	25,000,000	1.000.000
3.	468501015336109	ROHIMAH	23-JAN-20	43	Lancar	50,000,000	24,999,800	25,000,000	25,000,000	
4.	468501015426108	SUDIRMAN	27-JAN-20	43	Lancar	50,000,000	24,999,800	25,000,000	25,000,000	
5.	468501016043107	M.ZAINUDIN	18-MAY-20	43	DPK	40,000,000	24,444,600	20,000,000	20,000,000	
6.	468501016903103	NAFISAH	26-OCT-20	42	Lancar	40,000,000	30,683,353	20,000,000	20,000,000	
7.	468501017041108	NURHAYATI	17-NOV-20	36	Lancar	40,000,000	30,704,642	20,000,000	20,000,000	
8.	468501017043100	SAHDAN	17-NOV-20	24	Lancar	40,000,000	25,622,315	20,000,000	20,000,000	
9.	468501015622102	SUDIRMAN	17-FEB-20	36	Lancar	50,000,000	24,999,800	30,000,000	20,000,000	
10.	468501016893104	SUHERMAN	23-OCT-20	36	Lancar	25,000,000	18,524,551	15,000,000	10,000,000	
11.	468501015617107	MUSTIANI	17-FEB-20	36	DPK	25,000,000	13,195,200	12,500,000	12,500,000	

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, bahwa Calon Penerima KUR mikro harus mempunyai usaha produktif dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan. Dan Calon Penerima KUR mikro memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada point 1 huruf a dan b, pada point 2 dan pada point 4 yang menyatakan :

1. Persyaratan Umum Calon Debitur:

- a. Mempunyai usaha produktif dan layak.
  - b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan kredit diajukan.
2. Telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan. Khusus calon debitur yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, serta telah memiliki usaha secara aktif minimal 3 bulan.
3. Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha);

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan bahwa ternyata dari 112 (seratus duabelas) debitur penerima KUR tahun 2020 yang diajukan dan diimput oleh saksi Sahabudin selaku Mantri ke BRIsSpot, kemudian diputus oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus kredit/ Kepala BRI Unit Kebon Roek sebanyak 93 debitur penerima KUR tidak memiliki Usaha atau tidak memiliki usaha yang berjalan paling tidak selama 6 (enam) bulan terakhir, sedangkan sala satu syarat untuk dapat diberikan atau disetujui permohonan KUR mikro adalah memiliki usaha telah berjalan atau aktif minimal 6 bulan terakhir sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dan Aturan Internal BRI

Halaman 226 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020, oleh karena itu menurut Majelis sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur penerima KUR mikro tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima KUR mikro dari BRI atau BRI Unit Kebon Roek;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa dan saksi Sahabudin mengetahui dan menyadari bahwa sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur penerima KUR mikro tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima KUR mikro dari BRI tahun 2020 dan seharusnya permohonan kredit KUR mikro sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur tersebut tidak diajukan atau tidak diupload ke sistim BRISpot, dan Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku Pemutus /kepala BRI Unit Kebon roek tidak memberikan persetujuan atau keputusan, namun Terdakwa dan saksi Sahabudin tetap mengupload pada BRISpot dan Terdakwa memberi putusan, dengan demikian perbuatan Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus KUR mikro 93 debitur dan perbuatan saksi Sahabudin selaku mantri yang telah melakukan survey tidak sebagaimana semestinya, kemudian mengajukan permohonan KUR mikro 93 debitur dengan mengupload ke BRISpot, kemudian diputus menurut Majelis perbuatan Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku Pemutus dan saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa telah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dan Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020;

Menimbang bahwa Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung sampai dengan tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab V. Syarat dan Ketentuan Kredit pada point 14 yang menyatakan : bahwa "Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur" dan sala satu bentuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian/pemutus KUR mikro adalah melakukan Survei dan analisa

Halaman 227 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan pemberian kredit oleh mantri dengan perangkat yang dipergunakan dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan Credit Risk Scoring (CRS), kemudian sebelum memberikan keputusan kredit, Pemutus melakukan pemeriksaan/verifikasi data debitur melalui BRISpot dan pada saat dilakukan pemrosesan kredit, perlu dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur.

Menimbang bahwa selain sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur penerima KUR tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima KUR mikro dari BRI, dan sebanyak 19 debitur memiliki usaha aktif paling tidak dalam 6 (enam) bulan terakhir, akan tetapi KUR mikro yang telah di putus, kemudian dicairkan oleh 112 (seratus dua belas ) debitur tersebut, ternyata sebanyak 38 KUR telah di tempil (sebagian kreditnya digunakan) oleh sdr. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) KUR telah topeng ( kreditnya digunakan seluruhnya) oleh sdr. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, dengan demikian yang menikmati KUR mikro yang disalurkan oleh BRI Unit kebon Roek tahun 2020 pada sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur adalah sdr. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, sedangkan sdr. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat KUR Mikro namun hanya sebagai agen BRILink, sehingga sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur tidak mendapatkan KUR mikro sebagaimana semestinya sebagaimana dimaksud dan tujuan penyaluran KUR, bahwa KUR BRI 2020 adalah pinjaman KUR BRI yang menjadi solusi pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) dari pemerintah yang sudah dijalankan sejak 2016 dan masih berlanjut hingga 2020. Tujuan KUR BRI 2020 adalah memberikan akses kredit serta inklusi keuangan bagi pengusaha kecil dan menengah yang selama ini kesulitan memperoleh kredit dari bank. Hal ini menjadi maksud dan tujuan lahirnya Inpres No.6 tahun 2007 tanggal 08 juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (6 Kementerian) dengan 6 (enam) Perbankan yang salah satunya adalah BRI dan 2 (dua)

Halaman 228 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) ; dan SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali Nomor SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaannya permohonan KUR mikro 112 (seratus dua belas ) debitur tersebut atas rekomendasi dari sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG selaku agen BRILink/referral yang diusulkan melalui saksi Sahabudin selaku Matri pemrakarsa, kemudian melakukan survey dengan cara saksi Sahabudin dan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG mendatangi tempat tinggal debitur, kemudian saksi Sahabudin dan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG meminta dan menyuruh debitur untuk berdiri di sawah orang lain, kandang sapi orang lain dan tempat usaha orang lain untuk di foto, kemudian saksi Sahabudin mengambil fotonya, kemudian para debitur menyerahkan KTP suami/isteri, Kartu Keluarga, sedangkan para debitur tidak pernah membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa/keluurahan, kemudian saksi Sahabudin selaku mantri mengupload permohonan KUR melalui sistim BRISpot, yang tanpa melakukan Survei dan analisa kelayakan pemberian kredit oleh mantri dengan perangkat yang dipergunakan dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan Credit Risk Scoring (CRS), pada saat dilakukan pemrosesan kredit tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahannya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur. Sebagai tindakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemutusan kredit, kemudian Terdakwa selaku pemutus menjadikan dasar analisis saksi Sahabudin tersebut sebagai dasar memberikan pemutusan kredit sehingga sekitar satu minggu kemudian, sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG meminta 112 (seratus dua belas) debitur untuk datang di BRI Unit Kebon Roek untuk menandatangani akad kredit dan mencairkan dana KUR, dan ternyata sesuai fakta persidangan dari sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur penerima KUR mikro, sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima KUR mikro dari BRI karena tidak memiliki usaha, dan hanya sebanyak 19 debitur memiliki usaha aktif paling tidak dalam 6 (enam) bulan terakhir, akan tetapi KUR mikro yang telah di putus, kemudian dicairkan oleh 112 (seratus dua belas ) debitur tersebut, ternyata sebanyak 38 KUR telah di

Halaman 229 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempil (sebagian kreditnya digunakan) oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) KUR telah topeng (kreditnya digunakan seluruhnya) oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, sehingga tujuan dari pemberian KUR Mikro tidak tercapai, oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Kebon Roek /pemutus dan saksi Sahabudin selaku Mantri pemrakarsa dalam mengusulkan dan memutus kredit KUR Mikro yang diajukan sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur tahun 2020 tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas penyaluran kredit yang sehat yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur dalam mengajukan permohonan KUR mikro sebagaimana ditentukan Inpres No.6 tahun 2007 tanggal 08 juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (6 Kementerian) dengan 6 (enam) Perbankan yang salah satunya adalah BRI dan 2 (dua) Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K); dan SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali Nomor SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020,

Menimbang bahwa oleh karena kredit KUR mikro sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur, dimana sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) debitur tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima KUR mikro dari BRI karena tidak memiliki usaha, dan hanya sebanyak 19 debitur memiliki usaha aktif paling tidak dalam 6 (enam) bulan terakhir, akan tetapi KUR mikro yang telah di putus, kemudian dicairkan oleh 112 (seratus dua belas ) debitur tersebut, ternyata sebanyak 38 KUR telah di tempil (sebagian kreditnya digunakan) oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) KUR telah topeng ( kreditnya digunakan seluruhnya) oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, yang sesuai fakta persidangan bahwa walaupun pada awalnya pembayaran cicilan berjalan lancar, namun kemudian pembayaran cicilan tersebut macet atau tidak dilakukan pembayaran cicilan kredit oleh debitur atau sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Investigasi / Fraud Audit Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan

Halaman 230 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Shirly Amrina Salam selaku Ketua Tim Audit mengetahui Bangkit Ngabdianto selaku Manajer Audit, telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran/pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dilaksanakan oleh Kantor Unit BRI Kebon Roek diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp4.105.000.000,00 (empat milyar seratus lima juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena sebanyak 112 (seratus dua belas) kreditnya telah digunakan sebagian atau bersama dengan pihak ketiga (ditempil) dan kreditnya seluruhnya digunakan oleh pihak ketiga (topengan) oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, sedangkan sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur penerima KUR tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima KUR mikro dari BRI atau BRI Unit Kebon Roek, yang sesuai fakta persidangan bahwa walaupun pada awalnya pembayaran cicilan berjalan lancar, namun kemudian pembayaran cicilan tersebut macet atau tidak dilakukan pembayaran cicilan kredit oleh debitur atau sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, dimana perbuatan Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Kebon Roek /pemutus tersebut telah bertentangan dengan Inpres No.6 tahun 2007 tanggal 08 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (6 Kementerian) dengan 6 (enam) Perbankan yang salah satunya adalah BRI dan 2 (dua) Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) dan SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali Nomor SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020, yang berdasarkan Laporan Hasil Investigasi / Fraud Audit Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Shirly Amrina Salam selaku Ketua Tim Audit mengetahui Bangkit Ngabdianto selaku Manajer Audit, telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran/pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dilaksanakan oleh Kantor Unit BRI Kebon Roek diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp4.105.000.000,00 (empat milyar seratus lima juta rupiah), yang dalam perkembangannya, setelah dilakukan pembayaran cicilan oleh debitur atau sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, berdasarkan Laporan

Halaman 231 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring Sisa Kerugian Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor: R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 terhadap dugaan jumlah Kerugian BRI sampai dengan posisi bulan September 2023 sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) menurut Majelis perbuatan Terdakwa selaku kepala BRI Unit Kebon Roek telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyaluran KUR Mikro,

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas adalah peraturan perundang-undangan atau aturan yang menjadi dasar rujukan dan wajib diikuti oleh Terdakwa dalam penyaluran KUR Mikro, namun pada kenyataannya hal demikian telah diabaikan oleh Terdakwa dan oleh karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hukum sama artinya melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian menurut Majelis Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran KUR Mikro sebanyak 112 (seratus duabelas) debitur tahun 2020,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran KUR Mikro sebanyak 112 (seratus duabelas) debitur tahun 2020, menurut Majelis unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, atau dengan sejumlah uang yang banyak akan menyebabkan orang atau suatu korporasi menjadi kaya dan perbuatan ini haruslah dilakukan dengan cara melawan hukum, jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 232 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa untuk memberikan solusi pembiayaan usaha atau akses permodalan usaha pada perbankan bagi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Republik Indonesia melalui Inpres No. 6 tahun 2007 tanggal 08 juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (6 Kementerian) dengan 6 (enam) Perbankan yang salah satunya adalah BRI dan 2 (dua) Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) ; dan SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali Nomor SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020, menerbitkan program KUR mikro, salatnya adalah KUR BRI tahun 2020, sehingga pada tahun 2020, BRI Cabang Mataram, melalui BRI Unit Kebon Roek telah menyalurkan KUR Mikro kepada 112 (seratus dua belas) debitur dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, bahwa Calon Penerima KUR mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dan Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan

Halaman 233 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada point 1 huruf a dan b, pada point 2 dan pada point 4, bahwa Persyaratan Umum Calon Debitur adalah Mempunyai usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan.. Dan Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan kredit diajukan. Serta Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha);

Menimbang bahwa saksi Sahabudin selaku mantri mendapatkan sebanyak 112 (seratus dua belas) nasabah/debitur berdasarkan rekomendasi dari sdr. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG selaku agen BRILink/referral yang berdomisil di wilayah BRI Unit Gerung, kemudian saksi Sahabudin selaku mantri ditemani sdr. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG melakukan survey dengan mendatangi tempat tinggal para debitur, kemudian saksi Sahabudin dan sdr. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG mengarahkan dan menyuruh para nasabah/debitur untuk berdiri di tanah sawah milik orang lain, kadang sapi milik orang lain dan tempat usaha/jualan milik orang lain, karena sebanyak 93 debitur tidak memiliki tanah sawah, tidak memiliki kandang sapi dan tidak memiliki usaha atau tidak berjualan lagi kemudian saksi Sahabudin mengambil foto, tanpa melakukan wawancara atau survey yang memadai untuk mengetahui karakter nasabah, kemampuan dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit dan lokasi usaha, selanjutnya data-data debitur tersebut diajukan oleh saksi Sahabudin dengan cara mengupload pada sistim BRISpot untuk mendapatkan persetujuan atau keputusan dari Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku Kepala BRI Unit Kebon Roek/ sebagai pemutus;

Menimbang bahwa berdasarkan Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab V. Syarat dan Ketentuan Kredit pada point 14, bahwa Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada

Halaman 234 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur”, dimana salah satu upaya menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat adalah dengan cara melakukan Survei dan analisa kelayakan pemberian kredit oleh mantri dengan perangkat yang dipergunakan dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan Credit Risk Scoring (CRS), kemudian analisis mantri tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan keputusan kredit oleh Pemutus yaitu dengan cara tidak dilakukan pemeriksaan BRISpot dan pada saat dilakukan pemrosesan kredit tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahannya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur, sedangkan sesuai fakta pada tahun 2020 Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku Kepala BRI Unit Kebon Roek/ sebagai pemutus, berdasarkan hasil analysis dan hasil survey yang dilakukan oleh saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa yang di ajukan dan diupload pada BRISpot telah memutuskan atau menyetujui penyaluran KUR Mikro sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur dengan plafon masing-masing antara sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) sampai dengan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi ternyata sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur penerima KUR mikro tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberikan atau disetujui/diputus permohonan KUR BRI mikro Yang diajukan, oleh karena itu menurut Majelis seharusnya permohonan sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur KUR mikro yang diajukan dan diupload dalam sistim BRISpot tersebut tidak diajukan oleh saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa dan tidak diputus atau tidak disetujui oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus/Kepala BRI Unit Kebon Roek;

Menimbang bahwa selain sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur penerima KUR tersebut tidak memenuhi syarat sebagai menerima KUR mikro dari BRI, seharusnya permohonan sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur KUR mikro yang diajukan dan diupload dalam sistim BRISpot tersebut tidak diajukan oleh saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa dan tidak diputus atau tidak disetujui oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus karena tidak memenuhi syarat usaha, dan sesuai fakta persidangan pula sebanyak 19 debitur memiliki usaha aktif paling tidak dalam 6 (enam) bulan terakhir, akan tetapi KUR mikro yang telah di putus, kemudian dicairkan oleh 112 (seratus dua belas ) debitur tersebut, ternyata sebanyak 38 KUR telah di

Halaman 235 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempil (sebagian kreditnya digunakan) oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) KUR telah topeng (kreditnya digunakan seluruhnya) oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, dengan demikian yang menikmati KUR mikro yang disalurkan oleh BRI Unit kebon Roek tahun 2020 pada sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur adalah sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, sedangkan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, yang sesungguhnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat KUR Mikro namun hanya sebagai agen BRILink, sehingga sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur, tidak mendapatkan dan menikmati KUR mikro sebagaimana semestinya sebagaimana dimaksud dan tujuan penyaluran KUR, bahwa KUR BRI 2020 adalah pinjaman KUR BRI yang menjadi solusi pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) dari pemerintah yang sudah dijalankan sejak 2016 dan masih berlanjut hingga 2020. Tujuan KUR BRI 2020 adalah memberikan akses kredit serta inklusi keuangan bagi pengusaha kecil dan menengah yang selama ini kesulitan memperoleh kredit dari bank., sebagaimana maksud dan tujuan lahirnya Inpres No.6 tahun 2007 tanggal 08 juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (6 Kementerian) dengan 6 (enam) Perbankan yang salah satunya adalah BRI dan 2 (dua) Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) ; dan SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali Nomor SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020, sedangkan total jumlah kredit KUR mikro dari sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur yakni ditemplan (kredit digunakan bersama dengan pihak ketiga/ sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) dan kredit topengan (kredit yang seluruhnya digunakan oleh pihak ketiga/ sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) baik yang diterima melalui transfer / *overbooking* ke rekening Ida Ayu wayan kartika adalah sebesar Rp4.105.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena kredit KUR mikro yang diajukan oleh sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 dengan jumlah total sebesar Rp4.105.000.000,00 (Empat Miliar Seratus

Halaman 236 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Rupiah) yang kreditnya ditemplan (kredit digunakan bersama dengan pihak ketiga/ sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) dan kredit topengan (kredit yang seluruhnya digunakan oleh pihak ketiga/ sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), dimana permohonan dan pencairan kredit KUR mikro sebanyak 112 (seratus dua belas ) debitur melalui BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 tersebut dapat terjadi karena Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus dan saksi sahabudin selaku Matri pemrakarsa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana semestinya yakni tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat sebagai standar dalam penyaluran kredit KUR mikro atau pemberian kredit perbankan pada umumnya, dengan menggunakan perangkat dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan Credit Risk Scoring (CRS), dimana Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan BRISpot dan pada saat dilakukan pemrosesan kredit tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur, hal demikian dilakukan karena Terdakwa Samudya Aria Kusuma telah dijanjikan atau telah mendapat transfer uang sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dari sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), dan saksi Sahabudin sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga KUR mikro tahun 2020 yang seharusnya diperuntukan atau dinikmati oleh UMKM, dan pada kenyataannya dalam perkara aquo telah diterima dan dinikmati oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) dengan total jumlah sebesar Rp4.105.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku Pemutus dan saksi Sahabudin selaku Mantri pemrakarsa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat dalam penyaluran KUR mikro, telah mengupload ke sistim BRISpot dan memutus permohonan kredit KUR mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur, dengan jumlah total sebesar Rp4.105.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Lima Juta Rupiah), dimana sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur tidak memenuhi syarat untuk memperoleh KUR mikro dan sebanyak 19 (Sembilan belas) debitur memenuhi syarat namun tidak dilakukan pengawasan sebagaimana semestinya,

Halaman 237 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebanyak 112 (seratus dua belas) KUR mikro tersebut kreditnya telah ditempil (digunakan bersama dengan pihak ketiga) dan ditopeng (digunakan seluruhnya oleh pihak ketiga) oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), Rp4.105.000.000,00 (empat milyar seratus lima juta rupiah), dengan demikian uang dari kredit KUR mikro BRI Unit kebon Roek tahun 2020 dari 112 (seratus dua belas) debitur telah diterima dan dinikmati oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), sehingga berdasarkan Laporan Hasil Investigasi / Fraud Audit Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 terhadap penyimpangan dalam penyaluran/pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dilaksanakan oleh Kantor Unit BRI Kebon Roek diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp4.105.000.000,00 (empat milyar seratus lima juta rupiah), yang dalam perkembangannya, berdasarkan Laporan Monitoring Sisa Kerugian Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor: R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 terhadap jumlah Kerugian BRI sampai dengan posisi bulan September 2023 sebesar Rp2.223.661.459 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena uang dari kredit KUR mikro BRI Unit kebon Roek tahun 2020 sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur telah diterima dan dinikmati oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) sedangkan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh KUR mikro pada BRI Unit Kebon Roek tahun 2020, yang dalam perkembangannya, berdasarkan Laporan Monitoring Sisa Kerugian Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor: R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 terhadap jumlah Kerugian BRI sampai dengan posisi bulan September 2023 sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), penerimaan uang 2023 sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut telah menyebabkan bertambahnya kekayaan atau bertambah kaya sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), menurut Majelis akibat perbuatan Terdakwa Samudya Aria Kusuma

Halaman 238 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemutus/kepala BRI Unit Kebon Roek dan saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa dalam penyaluran KUR mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 telah memperkaya sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena dalam penyaluran KUR mikro BRI Unit kebon Roek tahun 2020 telah memperkaya sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), menurut Majelis, Terdakwa telah memperkaya orang lain, dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka dalam hal ini usyur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk

*Halaman 239 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012,, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, kongkrit atau actual loss sebagai akibat suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa apakah uang kredit KUR mikro salurkan oleh BRI cabang Mataram melalui BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 termasuk keuangan Negara;

Menimbang bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdiri berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1968, dimana dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan “Modal Bank berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan”. Selanjutnya disebutkan jika BRI adalah BUMN dibidang Perbankan, dimana Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Kemudian dalam Penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g, dimana pada pasal tersebut dijelaskan Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

Halaman 240 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013, tanggal 03 Pebruari 2014 yang menyatakan pada hakikatnya BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, Sedangkan Kekayaan Negara yang dipisahkan menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya., dengan demikian modal BRI adalah kekayaan Negara yang dipisahkan

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), bahwa "Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku", berdasarkan Laporan Keuangan BRI total aset BRI sebesar Rp. 80.6 triliun, dimana Pemerintah sebagai pemilik saham pengendali dengan kepemilikan 53,19% dan Publik 46,81%. Bahwa dapat saya jelaskan aset yang ada pada BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk ke dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia yang mengatur bahwa modal BRI adalah berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa ruang lingkup keuangan negara salah satunya adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

Halaman 241 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/ perusahaan daerah. Selanjutnya setelah dilakukan IPO (penawaran umum saham perdana kepada publik) komposisi kepemilikan saham pemerintah juga masih dominan yaitu sebesar 53,19% sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aset pada BRI masuk ke dalam ruang lingkup keuangan Negara;

Menimbang bahwa BRI Persero Tbk sejak Januari 2008 telah mengeluarkan produk pembiayaan mikro berupa Kredit Usaha Rakyat (Selanjutnya disebut "KUR"), hal mana berdasarkan:

1. Inpres No.6 tahun 2007 tanggal 08 juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ;
3. Nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (6 Kementerian) dengan 6 (enam) Perbankan yang salah satunya adalah BRI dan 2 (dua) Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) ; dan
4. Surat Edaran Kantor Pusat BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO dimana ketentuan yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,

Menimbang bahwa berdasarkan Edaran Kantor Pusat BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO, disebutkan Sumber dana KUR Mikro berasal sepenuhnya dari dana BRI dimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) menyebutkan "Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dimana dalam pelaksanaannya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipasarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapatkan subsidi dari pemerintah. Yakni KUR mikro yang disalurkan melalui BRI Unir Kebon Roek tahun 2020;

Menimbang bahwa Kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya. Termasuk yang ada pada BRI Sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan, dan setelah

Halaman 242 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan IPO (penawaran umum saham perdana kepada publik) komposisi kepemilikan saham pemerintah masih dominan yaitu sebesar 53,19%, yang salah satu programnya penyaluran KUR mikro pada BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 menurut Majelis bahwa aset pada BRI yang disalurkan melalui kredit KUR mikro pada BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 adalah termasuk keuangan Negara;

Menimbang bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak (UMKM) namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup yakni sala satunya adalah KUR Mikro, dimana KUR Mikro diberikan kepada calon debitur dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR. Kredit KUR Mikro hanya dapat disalurkan pada unit kerja BRI Unit & Teras BRI, dan Salah satu persyaratan calon debitur KUR Mikro adalah mempunyai usaha produktif dan layak serta telah melakukan usaha tersebut secara aktif minimal 6 bulan;.

Menimbang bahwa pada tahun 2020 BRI Unit Kebon Roek telah menyalurkan atau mencairkan KUR mikro untuk UMKM dengan total jumlah sebesar Rp4.105.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Lima Juta Rupiah), penyaluran KUR mikro tersebut atas permohonan sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur yang telah di ajukan /diupload pada sistin BRISpot oleh saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa yang kemudian diputus oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus/Kepala BRI Unit Kebon Roek, namun sebelumnya tidak dilakukan survey sebagaimana semestinya sebagai upaya menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat sebagai standar dalam penyaluran kredit KUR mikro atau pemberian kredit perbankan pada umumnya, dengan menggunakan perangkat dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan Credit Risk Scoring (CRS), dimana Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan pada sistim BRISpot terkait kebenaran data yang diinput oleh saksi Sahabudin selaku mantri dan pada saat dilakukan pemrosesan kredit tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahannya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur, sebagaimana dimaksud dalam Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung

Halaman 243 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab V. Syarat dan Ketentuan Kredit pada point 14; dengan demikian proses pengajuan dan pemutusan permohonan KUR mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur tidak sesuai dengan Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab V. Syarat dan Ketentuan Kredit pada point 14;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan bahwa dari sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur KUR mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020, ternyata sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur tidak memenuhi syarat usaha atau tidak memiliki usaha yang produktif atau aktif paling tidak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebagaimana yang disyaratkan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dan point 1 huruf a dan b, pada point 2 dan pada point 4 Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020, sedangkan untuk sebanyak 19 (Sembilan belas) debitur telah memenuhi syarat usaha yakni memiliki usaha yang produktif atau aktif paling tidak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, akan tetapi tidak dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh BRI Unit Kebon Roek, oleh karena itu menurut Majelis sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur tidak memenuhi syarat untuk memperoleh KUR mikro BRI Unit Kebon Roek;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan setelah sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) mendapat informasi dari saksi Sahabudin selaku mantr, bahwa permohonan kredit KUR mikro BRI Unit kebon Roek tahun 2020 sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur telah mendapat putusan atau disetujui dari saksi Samudya Aria Kusuma selaku

*Halaman 244 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutus, kemudian sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) dan orangnya sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) mengkoordinir dan mengantar para debitur untuk datang ke kantor BRI Unit Kebon Roek di Kebon Roek untuk menandatangani kontrak kredit dan mencairkan dana kredit KUR mikro BRI masing-masing antara Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 kemudian dana kredit KUR BRI tersebut, diserahkan kepada sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), baik secara tunai /cas dan secara transfer ke rekening atas nama IDA AYU WAYAN KARTIKA yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kredit KUR mikro sebagian kreditnya telah digunakan oleh pihak ketiga/ orang lain (kreditnya ditempil) yakni sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kredit KUR mikro seluruh kreditnya telah digunakan oleh pihak ketiga/orang lain (kreditnya ditopeng yakni dri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) dengan total jumlah sebesar Rp.4.105.000.00,00 (Empat Miliar Seratus Lima Juta Rupiah), sedangkan dri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) hanya sebagai agen BRILink, bukan sebagai pelaku UMKM, tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit KUR mikro pada BRI Unit Kebon Roek tahun 2020, dan bukan pula salah satu dari sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur yang mengajukan permohonan KUR mikro pada BRI Unit Kebon Roek, menurut Majelis kredit KUR mikro yang telah diajukan oleh sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur, telah dinikmati oleh pihak ketiga/orang lain yakni dari. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) sebesar Rp4.105.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa walaupun penyaluran KUR mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur, tidak sesuai Aturan Internal BRI NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 di tahun 2018 yang berlangsung s/d tahun 2020 sampai dikeluarkan Surat Edaran baru yaitu SE.08-DIR/KRD/01/2020 yang direvisi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan SE.08a-DIR/KRD/01/2020 dan SE.08b-DIR/KRD/01/2020 pada bab V. Syarat dan Ketentuan Kredit pada point 14, akan tetapi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) debitur yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kredit KUR mikro BRI, tetap diinput dalam BRISpot oleh saksi Sahabudin selaku mantri dan disetujui atau diputus kreditnya oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus kredit, akibat lebih lanjut dari perbuatan saksi Sahabudin selaku mantri dan Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus kredit, Kredit KUR BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 sebanyak 112

Halaman 245 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(seratus dua belas) debitur, dinikmati oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) yang tidak termasuk pemohon kredit KUR mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020, yang seharusnya kredit KUR mikro BRI tersebut dinikmati sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur, dan untuk pengembangan UMKM, atas perbuatan Tersebut, masing-masing telah memperoleh transfer dana dan tunai dari sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), yakni Saksi Sahabudin selaku mantri total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Samudya Aria Kusuma sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), menurut Majelis Saksi Sahabudin dan Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus kredit/Kepala BRI Unit Kebon Roek tidak menjalankan tugasnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat untuk menghindari penyalahgunaan kredit KUR mikro BRI;

Menimbang bahwa Pemerintah dengan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak (UMKM), namun pada kenyataannya sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur kredit KUR mikro yang diinput oleh saksi Sahabudin selaku mantri dalam BRISpot kemudian di putus oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus, telah dinikmati oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus, saksi Sahabudin selaku mantri dan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, sedangkan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, dan sesungguhnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat KUR Mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020, namun hanya sebagai agen BRILink, sehingga sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur, tidak mendapatkan dan menikmati KUR mikro sebagaimana semestinya sebagaimana dimaksud dan tujuan penyaluran KUR, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Investigasi / Fraud Audit Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 terhadap penyimpangan dalam penyaluran/pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dilaksanakan oleh Kantor Unit BRI Kebon Roek diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp4.105.000.000,00 (empat milyar seratus lima juta rupiah), yang dalam perkembangannya, berdasarkan Laporan Monitoring Sisa Kerugian Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor: R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 terhadap jumlah Kerugian BRI sampai dengan posisi bulan September 2023 sebesar

Halaman 246 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dalam pembelaannya mengatakan bahwa Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar tidak berhak atau tidak berwenang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara karena bukan lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang yaitu BPK atau BPKP;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan adalah bahwa apakah Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar berwenang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam penyaluran kredit KUR BRI mikro BRI Unit Kebon Roek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan / audit terhadap pengelolaan keuangan Negara dan menyatakan atau mendeclare adanya jumlah kerugian keuangan Negara, dengan BPKP berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2018 Tentang Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, bahwa BPKP berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan dapat melakukan audit / pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara atas permintaan penyidik, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare jumlah kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MK nomor perkara 31/PUU-X/2012 pada halaman 52 – 53, berpendapat, sebagai norma hukum “Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 6, bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, satuan kerja perangkat daerah tetap

*Halaman 247 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya BPK yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan/audit terhadap pengelolaan keuangan Negara dan menyatakan atau mendeclare adanya jumlah kerugian keuangan Negara, namun instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, satuan kerja perangkat daerah juga tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara, sedangkan untuk menilai adanya kerugian keuangan Negara adalah menjadi kewenangan Majelis hakim yang dinilai berdasarkan fakta persidangan, demikian oleh karena Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar yang merupakan auditor internal BRI Persero yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran keuangan BRI termasuk penyaluran kredit KUR BRI unit Kebon Roek, menurut Majelis Hakim Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar berwenang melakukan perhitungan atau audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam penyaluran kredit KUR mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020;

Menimbang bahwa Fraud Audit Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar berwenang melakukan audit kerugian keuangan Negara terhadap pengelolaan /penyaluran KUR mikro pada BRI Unit Kebon Roek, dimana kredit KUR mikro BRI Unit kebon Roek tahun 2020 telah dinikmati oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma, saksi Sahabudin dan sdr. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, berdasarkan Laporan Hasil Investigasi / Fraud Audit Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 terhadap penyimpangan dalam penyaluran/pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dilaksanakan oleh Kantor Unit BRI Kebon Roek diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp4.105.000.000,00 (empat milyar seratus lima juta rupiah), kemudian dalam perkembangannya berdasarkan Laporan Monitoring Sisa Kerugian Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor: R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 terhadap jumlah Kerugian BRI sampai dengan posisi bulan September 2023 sebesar Rp2.223.661.459 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), sedangkan sebagaimana maksud dan tujuannya penyalur KUR mikro

Halaman 248 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk pemberdayaan UMKM, sehingga pengeluaran keuangan negara sebesar Rp. 2,223,661,459 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak sesuai peruntukannya, oleh karena itu menurut Majelis dan kredit KUR mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 telah berkurang sebesar Rp2.223.661.459 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena dana kredit KUR mikro BRI Unit kebon Roek tahun 2020 telah berkurang sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), sama artinya uang Negara telah berkurang dan Negara telah mengalami kerugian yang nyata, dimana kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), tersebut telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa Samudya Aria Kusuma sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan saksi sahabudin sebesar Rp35.000.000,00 serta sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, dan oleh karena kerugian keuangan Negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.,MM selaku pemutus / kepala BRI Unit Kebon Roek tahun 2020, saksi Sahabudin selaku mantri BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 dan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG dalam penyaluran KUR mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 pada 112 (seratus dua belas) debitur, menurut Majelis Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.,MM selaku pemutus / kepala BRI Unit Kebon Roek telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam penyaluran KUR mikro BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 sebesar Rp 2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena kerugian negara sebesar sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi ;

Halaman 249 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (*deelneming*) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.,MM selaku pemutus kredit/Kepala BRI Unit Kebon Roek telah menyalurkan kredit KUR mikro sebesar Rp. 4.105.000.000,- (empat milyar seratus lima juta rupiah) pada sebanyak 112 (seratus dua belas ) debitur, yang rekomendasikan oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG selaku agen BRILink, pada saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa, selanjutnya saksi Sahabudin selaku mantri mendatangi debitur didampingi oleh sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, kemudian menyuruh

Halaman 250 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





dan mengarahkan para Debitur untuk berfoto di tanah sawah milik orang lain, kandang sapi milik orang lain dan tempat usaha milik orang lain, kemudian para debitur menyerahkan KTP suami isteri dan Kartu keluarga (KK) pada sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, sedangkan para debitur tidak pernah mengurus Surat keterangan usaha (SKU) di kantor desa, tanpa melakukan survey sebagaimana semestinya, sebagai upaya menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat sebagai standar dalam penyaluran kredit KUR mikro atau pemberian kredit perbankan pada umumnya, dengan menggunakan perangkat dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan Credit Risk Scoring (CRS), dimana Terdakwa samudya Aria Kusuma selaku pemutus kredit/Kepala BRI unit kebon Roek tahun 2020 tidak melakukan pemeriksaan pada sisitim BRISpot terkait kebenaran data yang diinput oleh saksi Sahabudin selaku mantri dan pada saat dilakukan pemrosesan kredit tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahannya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur, sehingga sekita satu minggu kemudian sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, mendapat informasi dari saksi Sahabudin selaku mantri, bahwa permohonan kredit KUR mikro BRI sebanyak 112 (seratus dua belas ) debitur telah diputus/ disetujui oleh Samudya Aria Kusuma selaku pemutus/Kepala BRI Unit Kebon Roek, sehingga sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, dan orangnya sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, mengkoordinir dan mengantar para debitur ke kantor BRI Unit Kebon Roek di Kebon Roek untuk menanda tangani perjanjian akad kredit dan melakukan pencairan masing-masing senilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian para debitur menerima buku tabungan dan kartu ATM. Setelah pencairan kredit KUR mikro BRI Unit kebon roek, para debitur menyerahkan uang baik secara tunai dan secara transfer serta buku tabungan dan kartu ATM pada sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, ternyata dari sebanyak 112 (seratus dua belas) kredit KUR mikro yang terima debitur, sebanyak 93 (sembilan pulh tiga) debitur tidak memenuhi syarat usaha sehingga tidak berhak memperoleh kredit KUR mikro BRI, dan sebanyak 19 (Sembilan belas) debitur memenuhi syarat tidak dilakukan pembantuan sehingga tidak diketahui peruntukan penggunaan uang kredit KUR mikronya, kemudian sebanyak 38 (tiga puluh

*Halaman 251 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) kredit KUR mikro sebagian kreditnya telah digunakan oleh pihak ketiga/ orang lain (kreditnya ditempil) yakni sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kredit KUR mikro seluruh kreditnya telah digunakan oleh pihak ketiga/orang lain (kreditnya ditopeng yakni dri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) dengan total jumlah sebesar Rp4.105.000.000 (Empat Miliar Seratus Lima Juta Rupiah) dengan demikian kredit KUR mikro BRI Unit kebon Roek tahun 2020 pada sebanyak 112 (seratus dua belas ) debitur telah diterima dan dinikmati oleh dri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG) sebesar Rp4.105.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Lima Juta Rupiah) dan atas perbuatannya tersebut masing-masing mendapat transfer uang dan tunai dari Sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), yakni Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.MM. selaku pemutus kredit/Kepala BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 sebesar Rp166.000.00,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang pada awalnya kredit KUR mikro BRI tersebut beberapa bulan pembayaran cicilan berjalan lancar, namun kemudian pembayaran cicilan macet atau tidak terbayar berdasarkan Laporan Hasil Investigasi / Fraud Audit Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 terhadap penyimpangan dalam penyaluran/pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dilaksanakan oleh Kantor Unit BRI Kebon Roek diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp4.105.000.000,00 (empat milyar seratus lima juta rupiah), yang dalam perkembangannya, berdasarkan Laporan Monitoring Sisa Kerugian Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor: R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 terhadap jumlah Kerugian BRI sampai dengan posisi bulan September 2023 sebesar Rp2.223.661.459 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang bera Negara telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp2.223.661.459 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), kerugian Negara tersebut telah diterima dan dinikmati sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, yakni Terdakwa Samudya Aria Kusuma, SE.MM selaku pemutus kredit/Kepala BRI Unit kebon Roek tahun 2020, saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa dan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG sehingga akibat perbuatan Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA,

Halaman 252 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST.,M.M. selaku pemutus kredit/kepala BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp2.223.661.459 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Sahabudin sebagai yang membantu merekrut nasabah/debitur kemudian mengimput data nasabah/debitur ke sistim BRISpot atau turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*), sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), yang menerima dan menikmati dana kredit KUR mikro BRI Unit kebon Roek tahun 2020 sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur atau turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*) tindak pidana sebagai pihak yang berperan sehingga Negara mengalami kerugian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat ( 1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus pula bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6. Sebagai perbuatan berlanjut**

Menimbang bahwa Perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat. KUHP hanya menentukan 3 syarat untuk adanya perbuatan berlanjut, ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- Beberapa perbuatan yang di lakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang,
- Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh jangka waktu yang lama;

Halaman 253 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya

Menimbang bahwa Bentuk perbuatan berlanjut dapat diketahui apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratny satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun tiga (3) syarat adanya *voorgettze handeling* sebagai ciri pokok perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutuskredit/kepala BRI Unit Kebon Roek dalam perkara aquo, termasuk sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Ida Ayu Wayan kartika selaku agen BRILink merekomendasikan/referaal sebanyak 112 (seratus dua belas ) debitur pada saksi Sahbudin selaku mantri pemrakarsa untuk mengajukan permohonan memperoleh kredit KUR BRI pada BRI Unit kebon roek tahun 2020, kemudian saksi Sahabudin selaku mantri ditemani Ida Ayu Wayan Kartika mendatangi rumah tempat tinggal sebanyak 112 (seratus dua belas ) debitur untuk melakukan survey tidak sebagaimana semestinya yakni dengan cara Ida Ayu wayan Kartika menyuruh dan mengarahkan agar para debitur tersebut berdiri di tanah sawah milik orang lain, kandang sapi milik orang lain dan ditempat usaha milik orang lain kemudian saksi Sahabudin mengambil fotonya, kemudian para debitur menyerahkan KTP suami/ isteri, kartu keluarga, sedangkan surat keterangan Usaha diurus oleh Ida Ayu Wayan Kartika di kantor desa/kelurahan, selanjutnya data debitur tersebut diinput oleh saksi Sahabudin selaku mantri pada sistim BRISpot untuk mendapat keputusan / persetujuan dari Terdakwa Samudya Aria Kusuma selaku pemutus/Kepala BRI unit Kebon Roek, tanpa melakukan pemeriksaan dan verifikasi kembali data debitur tersebut dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas dalaam memutus kredit KUR mikro dengan menggunakan analisa kelayakan pemberian kredit oleh mantri dengan perangkat yang dipergunakan dalam penilaian resiko dengan menggunakan analisis 5c's (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan Credit Risk Scoring (CRS), pada saat dilakukan pemrosesan kredit tidak dilakukan wawancara kepada debitur untuk mengetahui karakter nasabah, bisnis nasabah/kondisi usaha, kemampuan debitur dalam mengelola usahannya, tujuan penggunaan kredit, lokasi usaha serta agunan yang diberikan debitur., dan menjadikan hasil analisis saksi Sahabudin pada

Halaman 254 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisti BRISpot tersebut sebagai dasar memutuskan /menyetujui permohonan kredit KUR mikro sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur pada BRI Unit Kebon Roek, sekitar satu minggu kemudian Ida Ayu Wayan Kartika mendapat informasi bahwa permohonan kredit KUR mikro sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur pada BRI Unit Kebon Roek telah diputus/disetujui, sedangkan sebanyak 93 debitur diantaranya tidak memenuhi syarat usaha untuk mendapat KUR mikro, hanya sebanyak 19 debitur yang memenuhi syarat usaha, namun kemudian secara bertahap Ida Ayu Wayan Kartika menyuruh dan mengantar para debitur untuk datang di BRI Unit kebon roek untuk mendatangi akad kredit dan melakukan pencairan, setelah bertemu dengan customer service (CS) para debitur menandatangani akad kredit, menerima buku tabungan dan Kartu ATM dengan saldo antara Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 sesuai dengan permohonan dan melakukan pencairan dengan total jumlah Rp4.105.000.000 (empat miliar seratus lima juta rupiah), kemudian para debitur menyerahkan uang kredit mikro tersebut pada Ida Ayu Wayan kartika baik secara tunai maupun secara transfer, diantara sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur tersebut sebanyak 38 KUR mikro telah di tempil (sebagian kreditnya digunakan) oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) KUR mikro telah topeng (kreditnya digunakan seluruhnya) oleh IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG, sedangkan Ida ayu wayan kartika alias Ibu Agung tidak mengajukan permohonan KUR mikro pada BRI unit kebon roek tahun 2020 dan bukan salah satu dari 112 (seratus dua belas ) pemohon KUR mikro pada BRI unit Kebon Roek tahun 2020, namun Ida Ayu Wayan Kartika alias Ibu Agung dapat menerima dan menikmati dana dari kredit KUR mikro BRI Unit Kebon Roek sejumlah Rp 4.105.000.000,00 (empat miliar seratus lima juta rupiah), oleh karena itu Ida ayu Wayan kartika alias Ibu agung mentransfer dana kepada masing-masing Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.MM total jumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan saksi Sahabudin total jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga berdasarkan Laporan Hasil Investigasi / Fraud Audit Tim audit dari Kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor: R. 01/AIW-IX/GA5/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Shirly Amrina Salam selaku Ketua Tim Audit mengetahui Bangkit Ngabdianto selaku Manajer Audit, telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran/pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dilaksanakan oleh Kantor Unit BRI Kebon Roek diduga telah menimbulkan kerugian

Halaman 255 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara sejumlah Rp4.105.000.000,00 (empat milyar seratus lima juta rupiah), yang dalam perkembangannya, berdasarkan Laporan Monitoring Sisa Kerugian Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor: R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 terhadap dugaan jumlah Kerugian BRI sampai dengan posisi bulan September 2023 sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), perbuatan Terdakwa selaku kepala BRI Unit Kebon Roek telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyaluran KUR Mikro dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.223.661.45,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), oleh karena itu menurut majelis sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.MM. selaku pemutus/Kepala BRI Unit Kebon Roek, saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa dan Ida Ayu Wayan Kartika alias Ibu Agung termasuk sebagai perbuatan yang berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Samudya Aria Kusuma, ST.MM. selaku pemutus/Kepala BRI Unit Kebon Roek, saksi Sahabudin selaku mantri pemrakarsa dan Ida Ayu Wayan Kartika alias Ibu Agung termasuk sebagai perbuatan yang berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 KUHP, dengan demikian unsur perbuatan berlanjut pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa atas *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dakwaan penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dan berlanjut dengan

Halaman 256 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sahabudin dan sdri. IDA AYU WAYAN KARTIKA alias IBU AGUNG), sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, ST.,MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Transfer rekening uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ida Ayu Wayan kartika Nomor 4684-01-011785-58-0 tanggal 1 April 2020 ;
- Setoran pada rekening penitipan pada penyidik kejaksaan negeri mataram tanggal 20 juli 2022 sebesar Rp86.000.00,00 (delapan puluh enam juta rupiah),

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, dipertimbangkan dalam pertimbangan uang pengganti sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua

*Halaman 257 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dan dinikmati dari tindak pidana Korupsi" Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima dan menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, dan oleh karena Terdakwa selaku pemutus/Kepala BRI Unit Kebon Roek tahun 2020, telah terbukti menerima, menguasai dan menikmati uang sejumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dari Ida Ayu Wayan Kartika Alias Ibu Agung (Terdakwa dalam perkara tipikor lain), namun berdasarkan bukti slip Setoran BRI Tanggal 01 April 2020 Terdakwa Samudya Ari Kusuma telah mengembalikan dengan cara di transfer ke Rekening Ida Ayu Wayan Kartika Alias Bu Agung sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) telah dikembalikan pada BRI Cabang Mataram setelah adanya laporan hasil investigasi /fraud audit tim audit dari kantor Inspeksi BRI wilayah Denpasar Nomor R 01/AIW/-IX/GA5/01/2022, yang kemudian dititipkan pada rekening penitipan uang pengganti penyidik Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkan Berita Acara Penitipan uang pengganti tanggal 16 Mei 2024, menurut Majelis Hakim bahwa pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada Ida Ayu Wayan Kartika Alias Ibu Agung dan sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) yang dititipkan pada penyidik Kejaksaan negeri Mataram dengan jumlah total sejumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), haruslah pertimbangkan dan diperhitungkan sebagai niat baik Terdakwa telah mengembalikan dana kredit KUR mikro BRI Unit kebon Roek tahun 2020 kepada Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan

Halaman 258 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara dalam perkara aquo, maka sisanya sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) yang dititipkan pada penyidik Kejaksaan negeri Mataram haruslah dikembalikan kepada negara diperhitungkan sebagai uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa selaku pemutus / kepala BRI Unit Kebon Roek tahun 2020 telah terbukti menerima uang yang bersumber dari dana kredit KUR mikro BRI Unit kebon Roek tahun 2020 dari sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa haruslah dibebankan untuk mengembalikan uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti tanggal 1 April 2020 transfer uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ida Ayu Wayan Kartika Nomor 4684-01-011785-58-0 dan bukti setoran pada rekening penitipan pada penyidik kejaksaan negeri mataram tanggal 20 juli 2022 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), dan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*ade carge*) dan setelah majelis mencermati bukti yang diajukan tersebut, ternyata relevan dengan perkara aquo, oleh karena itu Majelis berpendapat patut dan relevan untuk dipertimbang dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di

*Halaman 259 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa agar supaya tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuan pidana dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kategori keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dilihat dari segi kategori keuangan negara atau perekonomian negara, ternyata kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini adalah sejumlah sebesar Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah),, yang berdasarkan lampiran Perma Nomor 1 tahun 2020 ini, nilai kerugian keuangan negara tersebut termasuk kategori sedang karena nilainya dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah);

Menimbang bahwa dilihat dari segi tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam perkara ini Terdakwa selaku pemutus kredit /kepala BRI Unit Kebon Roek BRI cabang mataram tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat dalam penyaluran KUR mikro BRI sehingga terdapat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) debitur yang tidak memenuhi syarat usaha dan dari sebanyak 112 (seratus dua belas) debitur, sebanyak 74 (tujuh puluh empat) debitur kreditnya digunakan seluruhnya oleh Ida Ayu Wayan Kartika Alias Ibu Agung ( kredit di Topeng)

Halaman 260 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) debitur kreditnya di gunakan sebahagian oleh Ida Ayu Wayan Kartika Alias Ibu Agung (kreditnya di tempil), maka tingkat kesalahan yang demikian termasuk kategori tinggi;

Menimbang bahwa dilihat segi dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang hanya menimbulkan dampak meliputi wilayah artinya termasuk kategori rendah;

Menimbang bahwa dilihat dari segi aspek keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menerima dan menikmati uang dari kredit KUR mikro BRI Unit Kebon Roek yang merupakan kerugian Negara sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah ) dan Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian Negara tersebut setelah audit internal oleh BRI wilayah Denpasar tanggal 1 April 2020 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dan pada saat proses penyidikan berlangsung tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta Rupiah), maka termasuk aspek rendah;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rentang penjatuan pidana dengan menyesuaikan antara lain : a. katagori kerugian negara atau perekonomian negara termasuk kategori sedang, b. tingkat kesalahan tinggi, dampak rendah, dan keuntungan rendah maka perbuatan Terdakwa masuk pada kelompok (V) daftar lampiran Perma No 1 tahun 2020 dengan rentang penjatuan pidana penjara berkisar antara 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, dan pidana denda pada rentang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan ( sentencing of disparity);

Menimbang bahwa berdasarkan rentang waktu penjatuan pidana sebagaimana di atur dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa perbuatan Terdakwa masuk pada kelompok (V) daftar lampiran Perma No 1 tahun 2020 dengan rentang penjatuan pidana penjara berkisar antara 6 ( enam ) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, dan pidana denda pada

Halaman 261 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



rentang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), akan tetapi oleh karena Terdakwa telah berniat baik telah mengembalikan uang sebagai kerugian keuangan Negara dalam perkara ini setelah audit internal oleh BRI wilayah Denpasar tanggal 1 april 2020 dan pada saat proses penyidikan berlangsung tanggal 22 Juli 2022 baik yang disetor kembali ke rekening Ida Ayu Wayan Kartika maupun yang di titip di rekening titipan uang pengganti penyidik kejaksaan Negeri Mataram dengan total jumlah sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), dan oleh karena yang berperan aktif sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara Rp2.223.661.459,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) adalah Ida Ayu Wayan Kartika yang sekarang masih dalam daftar Pencarian Orang (DPO) yang sekarang juga disidang secara In Absentia ( tanpa dihadiri oleh Terdakwa) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram dalam perkara Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr. maka demi rasa keadilan lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini dan sikap Terdakwa selama menjalani proses hukum, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana *korektif dan edukatif*, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya *second victim*, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara *filosofis, sosiologis dan yuridis*, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

*Halaman 262 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara *kumulatif dan alternatif* diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, penuntut umum telah mengajukan barang Nomor 1 sampai dengan Nomor 327, maka Terhadap barang bukti Nomor. 1. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78804183/4685/11/20 tanggal 22 November 2020 atas nama Kasehan, sampai dengan nomor 327. Surat Keputusan NOKEP : 563-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sahabudin;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Halaman 263 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Kepala Keluarga yang bertanggung jawab memberi nafkah pada isteri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDYA ARIA KUSUMA, ST.,MM.,tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp86.000.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);
4. Memerintahkan uang sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 16 Mei 2024 dikembalikan kepada negara diperhitungkan sebagai uang pengganti;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 264 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78804183/4685 / 11/20 tanggal 22 November 2020 atas nama Kasehan;
2. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78062974/ 4685/10/20 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Sukmariadi;
3. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79059366/ 4685/11/20 tanggal 26 November 2020 atas nama Muhamad Nasip;
4. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78063427/ 4685/10/20 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Kamarudin;
5. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79682654/ 4685/12/20 tanggal 19 Desember 2020 atas nama Saepul Basri;
6. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79681787/ 4685/12/20 tanggal 19 Desember 2020 atas nama Sahroni;
7. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77450763/4 685/10/20 tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Rodatul Jannah;
8. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79828549/ 4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Nurhaini;
9. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79827347/ 4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Budiman;
10. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79827625/ 4685/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Lalu Dede Kurniawan;
11. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008637U / 4685/08/20 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Baiq Fauziah;
12. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005NZCQ/4685/08/20 tanggal 19 Mei 2020 atas nama Baiq Muharni;
13. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009FOM9/ 4685/09/20 tanggal 22 September 2020 atas nama Bohri Rahman;
14. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005IJ47/ 4685/05/20 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Halimah.
15. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20095TER / 4685/09/20 tanggal 29 September 2020 atas nama Lalu Herwin Sutomo Yogi;
16. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79826886/468 5/12/20 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Lalu Hirwan;
17. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008O7CE / 4685/08/20 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Mahwan;

Halaman 265 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20087JI2/4  
685/08/20 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Mehram;
19. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79792406/4  
685/12/20 tanggal 23 Desember 2020 atas nama Miraseh;
20. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009DP1S /  
4685/09/20 tanggal 29 September 2020 atas nama Nurpitri;
21. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009L5RY/  
4685/09/20 tanggal 29 September 2020 atas nama Ramini;
22. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20057CEY/  
4685/05/20 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Rosiah;
23. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009EKQM /  
4685/09/20 tanggal 24 September 2020 atas nama Sakiyah;
24. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008K13X/  
4685/08/20 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Suhandi;
25. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH:  
78017287/4685/10/20 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Faizah;
26. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77448987/468  
5/10/20 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama Johan Lutfi;
27. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009E3S1/4  
685/09/20 tanggal 11 September 2020 atas nama Muslimah;
28. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003A6HB/  
4685/03/20 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Siti Sa'adah;
29. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200673H6 /  
4685/06/20 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Asna;
30. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 191004/4685/  
05/20 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Atemah;
31. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009AWK  
H4685/09/20 tanggal 24 September 2020 atas nama Baiq Ety  
Darmayanti;
32. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009YMZ7 /  
4685/09/20 tanggal 16 September 2020 atas nama Eni Sudiati;
33. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20097GF6/  
4685/09/20 tanggal 16 September 2020 atas nama Erni  
Pitrianinggih;
34. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006F1VH/  
4685/06/20 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Haerul Rozikin;

Halaman 266 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20067OFY/4  
685/06/20 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Heri Suwandi;
36. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006IBKT/46  
85/06/20 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Hermanto;
37. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20033WPM/  
4685/03/20 tanggal 09 Maret 2020 atas nama Hirwan;
38. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200813LD/4  
685/08/20 tanggal 14 agustus 2020 atas nama Hurianik;
39. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH:  
78800717/4685/11/20 tanggal 22 November 2020 atas nama Juliani;
40. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20095RCU/4  
685/09/20 tanggal 09 September 2020 atas nama Juliati;
41. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200891DW/  
4685/06/20 tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Jumainah;
42. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002BVJ8/4  
685/02/20 tanggal 04 Februari 2020 atas nama Mahsun;
43. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006WJIP/4  
685/06/20 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Maria Ulfa;
44. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20026OEX/4  
685/02/20 tanggal 17 Februari 2020 atas nama Mustiaman;
45. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003QD16/  
4685/03/20 tanggal 23 maret 2020 atas nama Nur Aini;
46. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005NYFB/  
4685/05/20 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Nurhasanah;
47. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79018115/468  
5/11/20 tanggal 25 november 2020 atas nama Rusmala Dewi;
48. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 75087443/468  
5/06/20 tanggal 24 juni 2020 atas nama Sahlan;
49. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003M78  
V/4685/03/20 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Sahman;
50. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006EBS /  
4685/06/20 tanggal 23 Juni 2020 atas nama Sakiran;
51. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79062284/4  
685/11/20 tanggal 26 November 2020 atas nama Salimah;
52. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77937667/46  
85/10/20 tanggal 24 Oktober 2020 tanggal atas nama Samiah;

Halaman 267 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008JC H1/4685/08/20 tanggal 24 Agustus 2020 tanggal atas nama Siska Rosana;
54. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008F29U/ 4685/08/20 tanggal 14 Agustus 2020 tanggal atas nama Siti saerah;
55. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009C68K/ 4685/09/20 tanggal 09 September 2020 tanggal atas nama Sri Wahyuni;
56. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200375AS/ 4685/03/20 tanggal 09 Maret 2020 tanggal atas nama Sukiman;
57. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 7879565/4685/1 1/20 tanggal 22 November 2020 tanggal atas nama Wiratni;
58. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009Z8YX/4 685/09/20 tanggal 24 September 2020 tanggal atas nama Zulkarnaen;
59. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79793288/4685/1 2/20 tanggal 23 Desember 2020 tanggal atas nama Mustiah;
60. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79267831/4685/ 12/20 tanggal 04 Desember 2020 tanggal atas nama Al Suhandre;
61. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79268525/4685 / 12/20 tanggal 04 Desember 2020 tanggal atas nama Muzakkirin;
62. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79268315/4685/ 12/20 tanggal 04 Desember 2020 tanggal atas nama Januki;
63. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79063868/4685/ 11/20 tanggal 26 November 2020 tanggal atas nama Hendrawan;
64. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78958006/4685/ 11/20 tanggal 25 November 2020 tanggal atas nama Muhammad Roni;
65. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78965660/46 85/11 /20 tanggal 25 November 2020 tanggal atas nama Sahlan;
66. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78690225/468 5/11/20 tanggal 19 November 2020 tanggal atas nama Misarah;
67. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78016899/4685 / 10/20 tanggal 26 Oktober 2020 tanggal atas nama Tin Raudatul Jannah;
68. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77450589/4685 / 10/20 tanggal 12 Oktober 2020 tanggal atas nama Masitah;

Halaman 268 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77450319/4685/10/20 tanggal 12 Oktober 2020 tanggal atas nama Makyah;
70. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009RCUI/4685/09/20 tanggal 16 September 2020 tanggal atas nama Amenah;
71. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009V0GJ /4685/09/20 tanggal 14 September 2020 tanggal atas nama Suandi Fajri;
72. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20098SXT/4685/09/20 tanggal 14 September 2020 tanggal atas nama Imah;
73. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005FM2Q/4685/05/20 tanggal 19 Mei 2020 tanggal atas nama Sitiah;
74. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002RENC /4685/02/20 tanggal 18 Februari 2020 tanggal atas nama Sudirman;
75. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006M731 /4685/06/20 tanggal 05 Juni 2020 tanggal atas nama Sri Alim;
76. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009TZY2/4685/09/20 tanggal 08 September 2020 tanggal atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
77. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2008TMW2/4685/08/20 tanggal 19 Agustus 2020 tanggal atas nama Burhanudin;
78. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009QLUM/4685/09/20 tanggal 09 September 2020 tanggal atas nama Marnah;
79. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005N2Ox/4685/05/20 tanggal 18 Mei 2020 tanggal atas nama Sahman;
80. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20056L7V/4685/05/20 tanggal 19 Mei 2020 tanggal atas nama Sahnun;
81. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2006UXGJ/4685/06/20 tanggal 08 Juni 2020 tanggal atas nama Yuliana;
82. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77731152/4685/10/20 tanggal 19 Oktober 2020 tanggal atas nama M. Romli;
83. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77731041/4685/10/20 tanggal 19 Oktober 2020 tanggal atas nama Zaeni;
84. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20097SC4/4685/09/20 tanggal 16 September 2020 tanggal atas nama Mardianah;

Halaman 269 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20094NPG/4685/10/20 tanggal 08 September 2020 tanggal atas nama Suharjan;
86. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003KP7J/4685/03/20 tanggal 09 Maret 2020 tanggal atas nama lalu Umardani;
87. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009QR7F/4685/09/20 tanggal 22 September 2020 tanggal atas nama gusti Made Ayu Martini;
88. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77449546/4685 / 10/20 tanggal 12 Oktober 2020 tanggal atas nama Kusnilawati;
89. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 79475694/4685/ 12/20 tanggal 14 Desember 2020 tanggal atas nama Mari'ah;
90. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003QYRB/4685/03/20 tanggal 11 Maret 2020 tanggal atas nama Sukini;
91. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002NI9W/4685/02/20 tanggal 26 Februari 2020 tanggal atas nama Sumarni;
92. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20026AOD/4685/02/20 tanggal 26 Februari 2020 tanggal atas nama Hamdi;
93. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2001BKRV/4685/01/20 tanggal 24 Januari 2020 tanggal atas nama Baiq Alminah;
94. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77730879/4685 / 10/20 tanggal 22 Oktober 2020 tanggal atas nama Hari Sukono;
95. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78691578/4685/12 /20 tanggal 14 Desember 2020 tanggal atas nama Sahdan;
96. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2009H18Z/4685/09/20 tanggal 22 September 2020 tanggal atas nama Baiq yuni Muliani;
97. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002J AXR/4685 / 02 /20 tanggal 21 Februari 2020 tanggal atas nama Fahrur Rozi;
98. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77929539/4685/10/20 tanggal 24 Oktober 2020 tanggal atas nama Ibrahim;
99. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2001MLWR/4685/01/20 tanggal 23 Januari 2020 tanggal atas nama Kamarudin;
100. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20017RM9/4685/01/20 tanggal 24 Januari 2020 tanggal atas nama Rosa Miandani;

Halaman 270 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2003I7NW/4685/03/20 tanggal 11 Maret 2020 tanggal atas nama Siti Zakrah;
102. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK200603KW/4685/06/20 tanggal 08 Juni 2020 tanggal atas nama Nurhayati;
103. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2001ZV75/4685/01/20 tanggal 23 Januari 2020 tanggal atas nama Rohimah;
104. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK20015RHK/4685/01/20 tanggal 27 Januari 2020 tanggal atas nama Sudirman;
105. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2005XN9L/4685/05/20 tanggal 18 Mei 2020 tanggal atas nama M. Zaenudin;
106. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78019937/4685 /10/20 tanggal 26 Oktober 2020 tanggal atas nama Nafisah;
107. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78690175/4685 /11/20 tanggal 17 November 2020 tanggal atas nama Nurhayati;
108. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 78690236/4685/11/20 tanggal 17 November 2020 tanggal atas nama Sahdan;
109. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002X3GH /4685/02/20 tanggal 17 Februari 2020 tanggal atas nama Sudirman;
110. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: 77929803/4685/10/20 tanggal 23 Oktober 2020 tanggal atas nama Suherman;
111. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK2002RSBZ/4685/02/20 tanggal 17 Februari 2020 tanggal atas nama Mustiani;
112. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan NOKEP : 74/KC-XI/LY/12/2018 tentang Alih tugas Pekerja Kanca BRI Mataram Pemimpin Cabang BRI Mataram;
113. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat PT.Bank BRI (PERSERO) Tbk Nomor : R-2328 e- HCB/HBO/10/2020 Perihal Penetapan kembali Pekerja AIW BRI Denpasar;
114. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 3494/UNIT/AMPENAN MATARAM;
115. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 3571/UNIT/GUNUNG SARI MATARAM;
116. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4683/UNIT/BAGEK POLAK MATARAM;
117. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 3570/UNIT/CAKRANEGARA MATARAM;

Halaman 271 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4685/UNIT/KEBON ROEK MATARAM;
119. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4684/UNIT/GERUNG MATARAM;
120. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4687/UNIT/ MANDALIKA MATARAM;
121. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4688/UNIT/NARMADA MATARAM;
122. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4686/UNIT/KEDIRI MATARAM;
123. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4690 / UNIT/ PEMENANG MATARAM;
124. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4689/UNIT/PAGESANGAN MATARAM;
125. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4692/UNIT/TANJUNG MATARAM;
126. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 7214/UNIT/SAYANG-SAYANG MATARAM;
127. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 4691/UNIT/SWETA MATARAM;
128. 1 (satu) lembar foto copy Setting Wilayah Kerja ukur Ukur Unit 7350/UNIT/BUNG KARN0 MATARAM;
129. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan NOKEP :6145/KC.XI/LYI/12/2020 tentang mutasi Pekerja Jabatan Kepal Unit BRI Kantor Cabang Mataram;
130. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi No. 003 tanggal 26 Juni 2021 telah terima dari Bapak Satar Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah) untuk pembayaran Tabungan SHL selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 26 September 2021;
131. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.58-DIR/CDS/08/2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk;
132. 1 (satu) Eskemplar foto copy Surat Keputusan NOKEP : 1124-DIR/CDS/12/2016 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Halaman 272 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan,Giro,Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
134. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mardianah, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mardianah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Arfah;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Mardianah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mardianah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mardianah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mardianah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mardianah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mardianah
135. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sumarni, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sumarni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M.Johan;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Sumarni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sumarni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sumarni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sumarni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sumarni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sumarni.
136. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suherman, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suherman;

Halaman 273 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Suherman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suherman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Marlina;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Suherman.

137. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama M. Zaenudin, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Irawati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama M. Zaenudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama M. Zaenudin.

138. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Marnah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Marnah;

Halaman 274 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ruslan;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Marnah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Marnah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Marnah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Marnah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Marnah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Marnah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Marnah.

139. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Imah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Imah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nawisah;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Imah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Imah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Imah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Imah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Imah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Imah.

140. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mehram, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mehram;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhamad Sapoan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Detail debitur atas nama Mehram;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mehram;

Halaman 275 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mehram;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mehram;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mehram.

141. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Hirwan, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Lalu Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Lalu Hirwa,;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Lalu Hirwan
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Hirwan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Hirwan.

142. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Sri Sultan Hamid, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Mariani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;

Halaman 276 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Sri Sultan Hamid;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Sri Sultan Hamid.

143. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Alminah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Alminah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Alminah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Alminah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Alminah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama baiq Alminah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Alaminah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Alminah.

144. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Yuni Muliani, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Yuni Muliani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Baiq Yuni Muliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Survey Nasabah atas nama Baiq Yuni Muliani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Yuni Muliani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Baiq Yuni Muliani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Yuni Muliani.

145. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhaini, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhaini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurhaini;

Halaman 277 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhaini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurhaini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Nurhaini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Nurhaini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nurhaini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurhaini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhaini.

146. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sakiyah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sakiyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sakiyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sakiyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sakiyah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form permohonan Pinjaman atas nama Sakiyah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sakiyah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sakiyah.

147. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Fauziah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Fauziah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Fauziah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Fauziah;

Halaman 278 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Fauziah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Fauziah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Baiq Fauziah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Fauziah.

148. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mahwan, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mahwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mahwan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mahwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Wiwin Sutami;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mahwan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mahwan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mahwan.

149. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kamarudin, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahmin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Kamarudin;

Halaman 279 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Kamarudin.

150. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Faizah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Faizah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Faizah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Faizah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Faizah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Faizah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Faizah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Faizah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Faizah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Faizah.

151. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Misarah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Misarah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Misarah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Misarah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Misarah;

Halaman 280 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Misarah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Misarah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Misarah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Misarah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Misarah.

152. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kamarudin, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sariah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Kamarudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Kamarudin;
- (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Kamarudin.

153. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahroni, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Badriaton;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi Pinjaman atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahroni;

Halaman 281 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahroni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahroni.

154. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hermanto, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hermanto;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi Pinjaman atas nama Hermanto;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hermanto;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Hermanto;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Hermanto;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Hermanto;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hermanto;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Hermanto.

155. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Maria Ulfa, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Maria Ulfa;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Maria Ulfa;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Maria Ulfa;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Maria Ulfa;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Maria Ulfa;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Maria Ulfa.

Halaman 282 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



156. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahman,  
yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sutiadi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Informasi Debitur atas nama Sahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahman.

157. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suandi Fajri,  
yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ismayani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suandi Fajri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Suandi Fajri.

158. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suharjan,  
yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lina Harlina;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suharjan;

Halaman 283 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suharjan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Suharjan.

159. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Johan Lutfi, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Johan Lutfi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Johan Lutfi.

160. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahman, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Padelah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahman.

Halaman 284 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



161. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siti Sa'adah,  
yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Sa'adah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siti Sa'adah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siti Sa'adah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siti Sa'adah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Sa'adah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siti Sa'adah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siti Sa'adah.

162. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rohimah,  
yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rohimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M.Saleh;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Rohimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Rohimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Rohimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rohimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Rohimah.

163. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Masitah,  
yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Masitah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Masitah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Masitah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Masitah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah atas nama Masitah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Masitah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Masitah.

164. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Amenah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Amenah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Amenah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Amenah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Amenah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Amenah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Amenah.

165. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siti Zakrah, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Siti Zakrah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siti Zakrah;

Halaman 286 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siti Zakrah.
166. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kusnilawati, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kusnilawati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M. Jayadi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Kusnilawati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kusnilawati;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Kusnilawati.
167. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rosiah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rosiah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Rosiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Rosiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rosiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Rosiah.
168. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Muharni, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Mardawan;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Muharni;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Baiq Muharni;

Halaman 287 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Muharni.

169. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Miraseh, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Miraseh;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Miraseh.

170. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nur Aini, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nur Aini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ali Akbar;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KK atas nama Ali Akbar;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nur Aini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nur Aini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nur Aini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nur Aini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Nur Aini.



171. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Wiratni, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Wiratni;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Wiratni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Wiratni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Wiratni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Wiratni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Wiratni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Wiratni.

172. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Makyah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Makyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rahman;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Makyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Makyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Makyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Makyah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Makyah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Makyah.

173. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Zulkarnaen, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Zulkarnaen;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Wistin Avrianti;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Zulkarnaen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Zulkarnaen;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Zulkarnaen;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Zulkarnaen;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Zulkarnaen;
- (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Zulkarnaen.

174. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama M. Ramli, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Aisyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama M. Ramli;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama M. Ramli.

175. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhasanah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Jumisah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurhasanah;

Halaman 290 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhasanah.

176. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Jumainah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Jumainah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Jumainah.

177. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Zaeni, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Zaeni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Zaeni.

Halaman 291 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



178. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sakiran, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sakiran;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahli;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sakiran;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sakiran;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sakiran;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sakiran.

179. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sukiman, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hatemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sukiman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sukiman.

180. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Samiun, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Samiun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahram;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Samiun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Samiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Samiun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Samiun;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Samiun;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Samiun.

181. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahlan, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kusnilawati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahlan.

182. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siska Rosana, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhammad Herwin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siska Rosana;

Halaman 293 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siska Rosana;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siska Rosana.

183. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Yuliana, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Budihariyanto;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Yuliana;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Yuliana.

184. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Siti Saerah, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Siti Saerah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Siti Saerah.



185. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Salimah,  
yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Salimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sayadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Salimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Salimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Salimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur Pinjam atas nama Salimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Salimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Salimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Salimah.

186. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sudirman,  
yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ema Zuliana;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sudirman.

187. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mustiawan,  
yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustiawan;

*Halaman 295 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mustiaman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mustiaman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mustiaman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mustiaman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mustiaman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mustiaman.

188. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Juliani, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Juliani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Juliani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Juliani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Juliani.

189. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Erni Pitrianingsih, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Deni Putrawan Hariadi.;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Erni Pitrianingsih;

Halaman 296 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Erni Pitrianingsih;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Erni Pitrianingsih.

190. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rusmala Dewi, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rusmala Dewi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Rusmala Dewi.

191. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Januki, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Januki;

Halaman 297 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Januki;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Januki;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Januki;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Januki.

192. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mahsun, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Makyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mahsun;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mahsun.

193. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Heri Suwandi yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Heri Suwandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Wadiyah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Heri Suwandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Heri Suwandi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Heri Suwandi;

Halaman 298 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Heri Suwandi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Heri Suwandi.

194. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Asna, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Asna;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurul Hidayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Asna;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Asna;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Asna;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Asna;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Asna.

195. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mustiah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustamin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Mustia,;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Mustia,;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mustia,;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Mustia;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mustiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mustiah.

Halaman 299 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



196. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Bohri Rahman, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudi Handayani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Bohri Rahman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Bohri Rahman.

197. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Halimah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Halimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Halimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Halimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Halimah.

198. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Burhanudin, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Patemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Burhanudin;

Halaman 300 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan Permohonan Pinjaman atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Burhanudin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Burhanudin.

199. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahnun, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahnun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahnun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahnun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahnun;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahnun;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahnun;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sahnun.

200. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muslimah, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muslimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Muslimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muslimah;

Halaman 301 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Muslimah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Muslimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muslimah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Muslimah.

201. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sukini, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sukini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mar;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sukini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sukini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sukini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sukini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sukini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Sukini.

202. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mustiani, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mustiani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kasim Efendi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Detail Debitur atas nama Mustiani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Mustiani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Mustiani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Statis/Print Out Rekening Koran Atas Nama Mustiani.

203. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Ramini, yang terdiri dari;

Halaman 302 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Ramini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Risah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Ramini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Ramini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Ramini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Ramini;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Ramini;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Ramini.

204. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurpitri, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahrim;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurpitri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nurpitri.

205. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sitiah, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Bohari;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sitiah;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sitiah;

Halaman 303 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Sitiah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama sitiah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sitiah.

206. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahdan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nam Sahdan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Lembar Fotocpy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahdan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sahdan.

207. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muhammad Roni, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Muhammad Roni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muhammad Roni;

Halaman 304 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Muhammad Roni.

208. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hendrawan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjaman atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hendrawan.

209. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sahlan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kusniawati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sahlan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sahlan;

Halaman 305 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sahlan.
210. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muzakkirin, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Bundle Lembar Surat Informasi Keuangan atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muzakkirin;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Muzakkirin.
211. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Al Suhandre, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Al Suhandre;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Al Suhandre;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Al Suhandre;
  - 1 (satu) Bundle Lembar Surat Informasi Keuangan atas nama Al Suhandre;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Al Suhandre;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Al Suhandre;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Al Suhandre;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Al Suhandre;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Al Suhandre.

212. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hirwan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Utariani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Bundle Lembar Surat Informasi Keuangan atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hirwan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hirwan.

213. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Eni Sudiati, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sumail;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Eni Sudiati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Eni Sudiati.

214. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Atemah, yang terdiri dari;

Halaman 307 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Atemah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Atemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Atemah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Atemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Atemah;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Atemah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Atemah.

215. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Suhandi, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suhandi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Suhandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Suhandi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Suhandi;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Suhandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Suhandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Suhandi.

216. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Saepul Basri, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Helda Maulia Putri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Saepul Basri;

Halaman 308 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Saepul Basri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Saepul Basri.

217. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hurianik, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suherman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan Permohonan Pinjaman atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Hurianik;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas hurianik;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hurianik.

218. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Haerul Rozikin, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Siti Hajar;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Haerul Rozikin;

Halaman 309 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Haerul Rozikin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Haerul Rozikin.

219. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Baiq Ety Darmayanti, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhammad Yunus;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Baiq Ety Darmayanti;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Baiq Ety Darmayanti.

220. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Juliati, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Juliati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Munaam;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Juliati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Juliati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Juliati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Juliati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Juliati;

Halaman 310 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.





- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Juliati.
- 221. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rodatul Jannah, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rodatul Jannah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahdi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Rodatul Jannah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Rodatul Jannah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas Rodatul Jannah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Rodatul Jannah.
- 222. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Samiah, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas Samiah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Samiah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Samiah.
- 223. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Fahrur Rozi, yang terdiri dari;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Fahrur Rozi;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Suciani Ningsih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Fahrur Rozi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Fahrur Rozi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Fahrur Rozi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Surat Permohonan Pinjam atas nama Fahrur Rozi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Fahrur Rozi.

224. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhayati yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Munawir;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Surat Permohonan Pinjam atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Informasi Keuangan atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhayati.

225. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sukmariadi, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mulianah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Sukmariadi;

Halaman 312 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sukmariadi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas Sukmariadi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sukmariadi.

226. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Kasehan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Kasehan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Maryunus;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Kasehan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Kasehan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Kasehan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Kasehan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Kasehan.

227. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Budiman, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Budiman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Budiman;

Halaman 313 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Budiman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Budiman.

228. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Dede Kurniawan, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Lalu Dede Kurniawan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Dede Kurniawan.

229. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Tin Raudatun Jannah, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Putusan dan pencairan Pinjaman atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Tin Raudatun Jannah;

Halaman 314 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Tin Raudatun Jannah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Tin Raudatun Jannah.

230. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Muhamad Nasip, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Fitria Ilmiaty, S.Pd.;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Analisis dan Evaluasi atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Rekomendasi Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Muhamad Nasip;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Muhamad Nasip.

231. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sri Wahyuni, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mahzan;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sri Wahyuni;

Halaman 315 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sri Wahyuni;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sri Wahyuni.

232. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sudirman, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sudirman.

233. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sudirman, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sudirman;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Sudirman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sudirman;

Halaman 316 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sudirman.
234. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Lalu Umardani, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarag (KK) atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Lalu Umardani.
235. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Mari'ah, yang terdiri dari;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Mari'ah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Mari'ah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Mari'ah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Lalu Umardani;
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Mari'ah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Berkas Detail Debitur atas nama Mari'ah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Mari'ah;
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Mari'ah;

Halaman 317 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Maria'ah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Maria'ah.

236. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hari Sukono, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Hari Sukono;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hari Sukono.

237. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Sri Alim, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Sri Alim;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Sri Alim.

Halaman 318 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



238. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nafisah, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sadi'ah;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Nafisah;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Bundle Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Nafisah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nafisah.

239. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Rosa Miandani, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Putusan dan Pencairan Pinjaman atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumentasi Survey Nasabah atas nama Rosa Miandani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Rosa Miandani.

240. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Hamdi, yang terdiri dari;

*Halaman 319 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penggantai KTP atas nama Haerani Wahyu Ningsih;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi pinjaman atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Transaksi Finansial atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Detail Debitur atas nama Hamdi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Hamdi.

241. 1 (satu) Bundle Fotocopy Berkas Pinjaman Atas Nama Nurhayati, yang terdiri dari;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Paozan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi pinjaman atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Permohonan Pinjam atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Data Transaksi Finansial atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy form Analisis dan evaluasi atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Form Rekomendasi Pinjaman atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Statis/print Out Rekening Koran Atas Nama Nurhayati.

242. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 451/GT/XI /2020 tanggal 23 November 2020 atas nama SAHLAN;

243. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 51/GT/III / 2020 tanggal 18 Maret 2020 atas nama SAMI'UN;

Halaman 320 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 188/GT/XI /2020 tanggal 18 November 2020 atas nama WIRATNI;
245. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 83/GT/VI / 2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama SAKIRAN;
246. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 39/GT/III/ 2020 tanggal 04 Maret 2020 atas nama HIRWAN;
247. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 230/GT/ XII /2020 tanggal 17 Desember 2020 atas nama SAEPUL BASRI;
248. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 139/GT/XII /2018 tanggal 19 Desember 2018 atas nama HURIANIK;
249. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 155/GT/IX /2018 tanggal 20 September 2018 atas nama ERNI PITRIANINGSIH;
250. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 69/GT/VI/ 2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama M.ZAENUDIN;
251. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 70/GT/V / 2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama NURHASANAH;
252. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 126/GT /IX/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama MARDIANAH;
253. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 113/GT /VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama JUMAINAH;
254. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 74/GT/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas nama ATEMAH;
255. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 194/GT/X I/2020 tanggal 24 November 2020 atas nama MUZAKKIRIN;
256. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 135/GT/I X/2020 tanggal 12 September 2020 atas nama IMAH;
257. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 115/GT/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama SUHANDI;
258. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 136/GT /IX/2020 tanggal 12 September 2020 atas nama ENI SUDIATI;
259. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 40/GT/III / 2020 tanggal 04 Maret 2020 atas nama SUKIMAN;
260. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 159/GT/X /2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama ZAENI;
261. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 189/GT/XI /2020 tanggal 18 November 2020 atas nama MUHAMMAD RONI;

Halaman 321 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 154/GT/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 atas nama MAKYAH;
263. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 149/GT/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama SUHERMAN;
264. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 142/GT/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 atas nama MARNAH;
265. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 195/GT/XI/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama AL SUHANDRE;
266. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 131/GT/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 atas nama BAIQ ETY DARMAYANTI;
267. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 82/GT/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama HAERU ROZIKIN;
268. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 146/GT/X/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama ZULKARNAEN;
269. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 125/GT/IX/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama JULIATI;
270. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 153/GT/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 atas nama RAODATUL JANNAH;
271. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 158/GT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama M. ROMLI;
272. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 137/GT/IX/2020 tanggal 12 September 2020 atas nama AMENAH;
273. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/49/EKO BANG/KEL.GS/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 atas nama MAHSUN;
274. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/127/EKOBAN G/KEL.GS/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama MARIA ULFA;
275. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/258/EKOBANG/KEL.GS/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 atas nama RUSMALA DEWI;
276. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/207/EKOBANG/KEL.GS/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama SISKAROSANA;

Halaman 322 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/130/E KOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama HERMANTO;
278. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/879/EKOBANG/KEL.GS/XI/2020 tanggal 23 November 2020 atas nama SALIMAH;
279. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 196/GT/XI/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama JANUKI;
280. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/110/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 atas nama ASNA;
281. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/253/EKOBANG/KEL.GS/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama KASEHAN;
282. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/64 /EK OBANG/KEL.GS/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 atas nama SUDIRMAN;
283. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/111/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 atas nama HERI SUWANDI;
284. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/102/EKOBANG/KEL.GS/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama YULIANA;
285. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/855/EKOBANG/KEL.GS/XI/2020 tanggal 18 November 2020 atas nama JULIANI;
286. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/883 /EKOBANG/KEL.GS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 atas nama MUHAMAD NASIP;
287. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/782/EKOBANG/KEL.GS/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 atas nama KUSNILAWATI;
288. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 411/Kasi Pelayanan/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama NURHAINI;

Halaman 323 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 155/JKMT/IX/2020 tanggal 08 September 2020 atas nama LALU SRI SULTAN HAMID;
290. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 65/Ks Kesejahteraan/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama SAKIYAH;
291. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 162/Kasi Pelayanan/IX/2020 tanggal 17 September 2020 atas nama BAIQ YUNI MULIANI;
292. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : // /JKM-T/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 atas nama BAIQ ALMINAH;
293. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 410/Kasi Pelayanan/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama LALU HIRWAN;
294. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 169/Kasi Pemb. /IX/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama LALU HERWIN SUTOMO YOGI;
295. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 22/Kasi Pemb./VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama BAIQ FAUZIAH;
296. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 76/Pemb. /V/2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama ROSIAH;
297. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 108/145/JMG/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama BOHRI RAHMAN;
298. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : // / 145/JMG/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 atas nama LALU UMARDANI;
299. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 148/TLS/XI/2020 tanggal 02 November 2020 atas nama NURHAYATI;
300. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 20/145/JMG/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 atas nama SUDIRMAN;
301. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 94/145/JMG/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama NAFISAH;
302. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 23/145/JMG/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama FAIZAH;

Halaman 324 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 22/145/JMG/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama MARI'AH;
304. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503 / 837/Ekobang/Kel.GS/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama KAMARUDIN;
305. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 17/145/JMG/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 atas nama ROSA MIANDANI;
306. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 24/145/JMG/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama HARI SUKONO;
307. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 16/145/JMG/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama SRI ALIM;
308. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/299/Ekobang/Kel.GS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama SAMIAH;
309. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/979/Ekobang/Kel.GS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama LALU DEDE KURNIAWAN;
310. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/962/Ekobang/Kel.GS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama SAHRONI;
311. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 503/824/Ekobang/Kel.GS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama MULIANAH;
312. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/980/Ekobang/Kel.GS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama BUDIMAN;
313. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 226/Ekbang /G.U./2020 tanggal 24 September 2020 atas nama NURPITRI;
314. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 227/Ekbang/G.U./2020 tanggal 24 September 2020 atas nama RAMINI;
315. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 800/233/PEMB-JKM/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 atas nama MIRASEH;

Halaman 325 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 800/23/PEMB-JKM/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama SAHNUN;
317. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 500/320/Ekobang/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama SAHDAN;
318. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 500/314/Ekobang/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama IBRAHIM;
319. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 751/16/Jgri/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama GUSTI MADE AYU MARTINI;
320. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 102/BU/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama MUSTIANI;
321. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor: 503/74/EKOBANG/KEL.GS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 atas nama FAHRUR ROZI;
322. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha nomor : 148/TLS/XI/2020 tanggal 02 November 2020 atas nama NURHAYATI;
323. Laporan Monitoring Sisa Kerugian Fraud BRI Unit Kebon Roek Posisi 30 September 2023 Nomor : R20/RA-DPS/RAS/RA3/12/2023;
324. (Dihapus);
325. Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Penyetoran dari SAHABUDIN;
326. Surat Edaran Nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
327. Surat Keputusan NOKEP : 563-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI;
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAHABUDI;
- 7). Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Lima rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas

Halaman 326 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A, pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025, oleh IRLINA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, GLORIOUS ANGGUNDORO S.H. dan Hakim Ad Hoc IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I PUTU SURYAWAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram kelas 1A, serta dihadiri oleh IAK YUSTIKA DEWI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

GLORIOUS ANGGUNDORO S.H.  
Ttd.

IRLINA, S.H.,M.H.

IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

I PUTU SURYAWAN, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.  
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 327 dari 327 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.